

**PENGEMBANGAN PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK
PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH DAN DAMPAKNYA
BAGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
KUNINGAN, JAWA BARAT**

*Development Management of Waqf in Husnul Khotimah Islamic
Boarding School and Its Impact on The Development of Education
in The District Kuningan, West Java*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:
NENDEN SITI FAUZIYAH
13423041

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PENGEMBANGAN PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK
PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH DAN DAMPAKNYA
BAGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
KUNINGAN, JAWA BARAT**

*Development Management of Waqf in Husnul Khotimah Islamic
Boarding School and Its Impact on The Development of Education
in The District Kuningan, West Java*

Skripsi

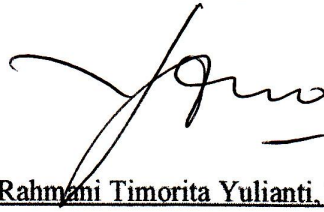
Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:

NENDEN SITI FAUZIYAH

13423041

Pembimbing:



Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

NIP: 924210102

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nenden Siti Fauziyah

NIM : 13423041

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

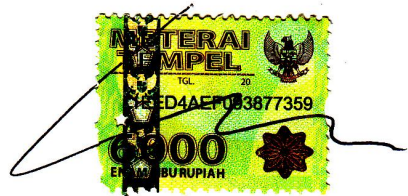
Judul Skripsi : Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Pondok

Pesantren Husnul Khotimah dan Dampaknya bagi
Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan,
Jawa Barat

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 April 2017



Nenden Siti Fauziyah



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Mei 2017
Judul Skripsi : Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren
Husnul Khotimah dan Dampaknya Bagi Pembangunan
Pendidikan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
Disusun oleh : NENDEN SITI FAUZIYAH
Nomor Mahasiswa : 13423041

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.
Penguji I : Dr. Siti Achiria, SE, MM
Penguji II : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.
Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 5 Juni 2017

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 129/Dek/60/DAS/FIAI/I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama : Nenden Siti Fauziyah

NIM : 13423041

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

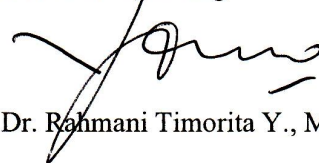
Judul Skripsi : Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren

Husnul Khotimah dan Dampaknya bagi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa di Munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Nenden Siti Fauziyah

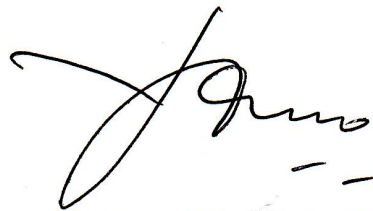
NIM : 13423041

Judul Skripsi : Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Pondok

Pesantren Husnul Khotimah dan Dampaknya bagi
Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan,
Jawa Barat

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini,
serta dilakukan perbaikan maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri
untuk mengikuti Munaqasah Skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 April 2017



Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن اذا شئت سهلا

“Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah, apabila Engkau menghendakinya.”

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas izin dan kemudahan dari-Nya karya tulis ini dapat selesai. Sehingga saya persembahkan karya tulis ini untuk:

Bapak dan Ibu (DP. Khoerul Ibad dan Euis Rohayati) yang senantiasa memberi dukungan serta do'a sehingga amanah ini dapat diselesaikan. Semoga dapat menjadi wasilah bagi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan aliran kebaikan yang terus mengalir tiada hentinya karena Bapak dan Ibu telah memfasilitasi dan mendukung hingga pendidikan dan penyusunan karya ilmiah ini dapat selesai.

Adik laki-laki saya, Ilham Riadhilzinan; yang telah dengan sabar menunggu kepulangan ke rumah dan selesainya amanah yang sedang dijalankan di bangku kuliah. Semoga kesabarannya juga dapat berbuah pahala dan kelak kami menjadi wasilah bagi Bapak dan Ibu dalam mendapatkan aliran kebaikan yang tidak pernah terputus, menjadi anak yang shalih.

Guru-guru saya dari mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang telah sabar mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan semoga menjadi amalan yang pahalanya terus mengalir.

Sahabat serta beberapa pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini. Dan saya persembahkan karya tulis ini kepada para pembaca semoga dapat memberikan manfaat, seperti kata para salafusshalih bahwa “ilmu yang ditulis oleh para ulama adalah anak cucunya yang kekal setelahnya”. Semoga pengetahuan yang saya tulis juga menjadi anak cucu saya yang kekal setelah kehidupan ini.

جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا

(Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang sama)

HALAMAN MOTTO

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

(QS. Ath Tholaq: 7)

قالوا: عظيم الهمة لا يقنع بملء أوقاته بالطاعات وإنما يفكر ألا تموت حسناته بموته

“Mereka berkata: Cita-cita yang tinggi itu tidak cukup dengan sekedar mengisi waktu dengan berbagai ketaatan, tetapi juga berpikir bagaimana aliran kebaikan tetap mengalir setelah kita wafat.”

**(Fawaid dari Kitab-Kitab Peninggalan Seseorang dalam Kehidupannya,
milik Muhammad Musa Asy-Syarif)**

ABSTRAK
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK
PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH DAN DAMPAKNYA
BAGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
KUNINGAN, JAWA BARAT

Nenden Siti Fauziyah

13423041

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang apabila dilakukan maka pahalanya akan terus mengalir walaupun *wakif* telah meninggal. Peran wakaf dalam beberapa bidang sangatlah penting, salah satunya dalam pendidikan. Wakaf dalam pendidikan dapat menjadi harta utama berdirinya suatu lembaga pendidikan misalnya pondok pesantren. Banyak pondok pesantren yang telah berhasil dikarenakan dana dari harta wakaf dan menjadi lembaga pendidikan yang berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf yang dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dampak pengelolaan wakaf Pondok Pesantren Husnul Khotimah terhadap pembangunan pendidikan dan model pengembangan wakaf yang dapat diterapkan. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan meliputi *fundraising*, pengelolaan dan pengawasan. Sementara itu dampak bagi pembangunan pendidikan memiliki nilai paripurna. Terakhir dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengembangan wakaf yang dapat digunakan adalah dengan pembuatan proyek wakaf khusus dan proyek wakaf umum serta pembagian kinerja nazhir yang lebih terstruktur.

Kata kunci: Pengembangan, Pengelolaan, Wakaf, Pondok Pesantren Husnul

Khotimah, Dampak Pembangunan Pendidikan.

ABSTRACT

Development Management of Waqf in Husnul Khotimah Islamic Boarding School and Its Impact on The Development of Education in The District Kuningan, West Java

Nenden Siti Fauziyah

13423041

Waqf is one form of worship which, if done, the reward will continue to flow though wakif has died. The role of endowments in the field is very important, one of them in education. Endowments in education can be a major treasure the establishment of an educational institution for instance the boarding school. Many boarding schools that have been successful due to the funds of waqf property and the educational institution that influence the development of education. The purpose of this study was to determine the management of waqf conducted at Husnul Khotimah Islamic Boarding School, management of waqf at Husnul Khotimah Islamic Boarding School impact on the development of education and endowment development model that can be applied. This research was conducted at Husnul Khotimah Islamic Boarding School with the research method used is descriptive research and data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results showed that the management of waqf made include fundraising, management and supervision. While the impact for the development of education has a value paripurna. Lastly it can be deduced that the waqf development model that can be used is by making a special endowment project and general endowments project and a more structured division of performance nazhir.

Keywords: Development, Management, Waqf, Husnul Khotimah Islamic Boarding Schools, Impact, Development of Education

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2)

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut.

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penyusunan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan

huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ي ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُ و ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - qāla
- رَمَى - ramā
- قِيلَ - qīla
- يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl
- raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة

- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعَمِّ - nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badi'u

الْجَلَالُ - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَا - akala

8. Penyusunan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakan
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ānu Syahru Ramadān al-laḏī unzila fīhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مَنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an
Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung diri kepada-Nya dari kejahatan hawa nafsu dan dari keburukan amal perbuatan kami, siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah biarkan tersesat maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarganya, dan para sahabatnya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya dan segala sesuatu yang tidak diniatkan mencari keridhaan Allah maka akan sia-sia.

Puji syukur kepada Allah Ta’ala atas izin dan kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan Dampaknya bagi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Penyusun ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penyusun yang senantiasa memberikan do'a, motivasi dan dukungan.
2. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
5. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
6. Staf akademik dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memudahkan segala urusan administratif baik yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini maupun selama proses perkuliahan.
7. Pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian dan telah memberikan informasi yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya: Nunung Elahayati, Prita Fathimah Asra, Siti Rohmah Rigawati, dan Nadia Nuril Firdaus yang telah menemani belajar bersama dan saling diskusi mengenai ekonomi Islam.
9. Sahabat-sahabat di Kemuslimahan MILLAH yang telah kebersamai selama di Yogya dengan saling menasehati dan terus mengajak untuk selalu haus akan menuntut ilmu.
10. Rekan-rekan mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2013 baik yang masih bertahan dan berjuang maupun yang telah mendahului.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Demikian hal tersebut disertai pujian kepada Allah atas anugerah dan taufik-Nya.

Yogyakarta, 13 April 2017

Penyusun,

Nenden Siti Fauziyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
A. Telaah Pustaka.....	13
B. Landasan Teori.....	23

C. Kerangka Berpikir	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Desain penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	56
C. Objek Penelitian	56
D. Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Definisi Operasional Variabel	58
G. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Pondok Pesantren Husnul Khotimah	71
B. Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah	78
C. Dampak Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah terhadap Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan	98
D. Model Pengembangan Wakaf	129
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
2. Tabel 2.2 Kategorisasi Tanah Wakaf Produktif Strategis dan Jenis-jenis Usaha yang Dianggap Cocok	46
3. Tabel 3.1 Kategori Indikator Pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan Menggunakan Norma Nasional.....	61
4. Tabel 3.2 Kategori Indikator Pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan Menggunakan Standar Ideal.....	62
5. Tabel 3.3 Standar Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan	62
6. Tabel 3.4 Tabel Standar Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan.....	65
7. Tabel 3.5 Tabel Standar Indikator Kualitas/Mutu Layanan.....	66
8. Tabel 4.1 Keterangan Harta Wakaf Yayasan Husnul Khotimah	79
9. Tabel 4.2 Harta Yayasan Husnul Khotimah Tahun 2017	91
10. Tabel 4.3 Laporan Keuangan Wakaf Yayasan Husnul Khotimah 2017 (dalam rupiah)	92
11. Tabel 4.4 Ketersediaan Layanan Pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Tahun Pelajaran 2016/2017.....	102
12. Tabel 4.5 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan: Rasio Siswa/Kelas (R-S/K).....	104
13. Tabel 4.6 Konversi Nilai Rasio Siswa/Kelas (R-S/K) Berdasarkan Standar Ideal.....	106
14. Tabel 4.7 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan: Rata-Rata Rasio Siswa/Kelas (R-S/K)	107
15. Tabel 4.8 Konversi Nilai Rata-Rata Rasio Siswa/Kelas Berdasarkan Standar Ideal.....	107
16. Tabel 4.9 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan: Rasio Siswa/Sekolah (R-S/Sek).....	108
17. Tabel 4.10 Konversi Nilai Rasio Siswa/Sekolah Berdasarkan Standar Ideal.....	109

18. Tabel 4.11 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan: Rasio Kelas/Ruang Kelas (R-K/RK)	110
19. Tabel 4.12 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan: Persentase Perpustakaan (%Perpus).....	110
20. Tabel 4.13 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan: Persentase Laboratorium (%Laboratorium).....	111
21. Tabel 4.14 Penilaian Ketersediaan Layanan Pendidikan di MTs Husnul Khotimah dengan Standar Ideal	112
22. Tabel 4.15 Penilaian Ketersediaan Layanan Pendidikan di MA Husnul Khotimah dengan Standar Ideal	113
23. Tabel 4.16 Keterjangkauan Layanan Pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah.....	114
24. Tabel 4.17 Konversi Nilai dan Penilaian Tingkat Pelayanan Sekolah Berdasarkan Standar Ideal.....	114
25. Tabel 4.18 Kualitas/ Mutu Layanan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Tahun Pelajaran 2016/2017.....	116
26. Tabel 4.19 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan: Guru Layak (%GL)	117
27. Tabel 4.20 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan: Rasio Siswa Per Guru (R-S/G).....	118
28. Tabel 4.21 Konversi Nilai Rasio Siswa Per Guru (R-S/G) Berdasarkan Standar Ideal.....	119
29. Tabel 4.22 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan: Angka Lulusan (AL)	120
30. Tabel 4.23 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan: Angka Mengulang (AU).....	121
31. Tabel 4.24 Konversi Nilai Angka Mengulang (AU) Berdasarkan Standar Ideal.....	121
32. Tabel 4.25 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan: Angka Putus Sekolah (APS).....	122
33. Tabel 4.26 Konversi Nilai Angka Putus Sekolah Berdasarkan Standar Ideal.....	122
34. Tabel 4.27 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan: Ruang Kelas Baik (%RKB)	123

35. Tabel 4.28 Penilaian Kualitas/ Mutu Layanan di MTs Husnul Khotimah dengan Standar Ideal.....	124
36. Tabel 4.29 Penilaian Kualitas/ Mutu Layanan di MA Husnul Khotimah dengan Standar Ideal.....	125
37. Tabel 4.30 Kinerja Pendidikan MTs Husnul Khotimah.....	127
38. Tabel 4.31 Kinerja Pendidikan MA Husnul Khotimah.....	127
39. Tabel 4.32 Kinerja Pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah	128

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Jumlah Tanah Wakaf di Indonesia 254.718 Lokasi	3
2. Gambar 1.2 Jumlah Luas Tanah Wakaf di Indonesia 40.628,50 Ha.....	3
3. Gambar 1.3 Penggunaan Tanah Wakaf.....	4
4. Gambar 1.4 IPM Metode Baru 2014.....	9
5. Gambar 2.1 Bagan Kerangka berpikir	55
6. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Husnul Khotimah	76
7. Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Husnul Khotimah	78
8. Gambar 4.3 Akta Ikrar Wakaf.....	86
9. Gambar 4.4 Akta Ikrar Wakaf.....	87
10. Gambar 4.5 Model Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Husnul Khotimah.....	134
11. Gambar 4.6 Model Pengembangan Pengelolaan Wakaf.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudirman (2010) menjelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan terus mengalir meskipun *wakif* telah meninggal. Sementara itu, Hasan dan Abdullah dalam penelitiannya yang berjudul *The Investment of Waqf Land as an Instrument of Muslims' Economic Development in Malaysia* menyebutkan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan sosial-ekonomi umat Islam. Dalam pandangan ekonomi, wakaf merupakan mekanisme yang kuat dalam membangun bangsa dalam bentuk instrumen amal yang sangat unik dan bermanfaat. Sehingga apabila peran wakaf tersebut dapat dikelola dengan maksimal maka manfaat dalam bidang ekonomi dapat dirasakan.

Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang. Penggunaan wakaf uang telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam. Penggunaan wakaf uang telah ada semenjak zaman pemerintahan Utsmaniyah. Penggunaan wakaf uang juga dikenal pada masa kekhalifahan Ottoman. Di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut.

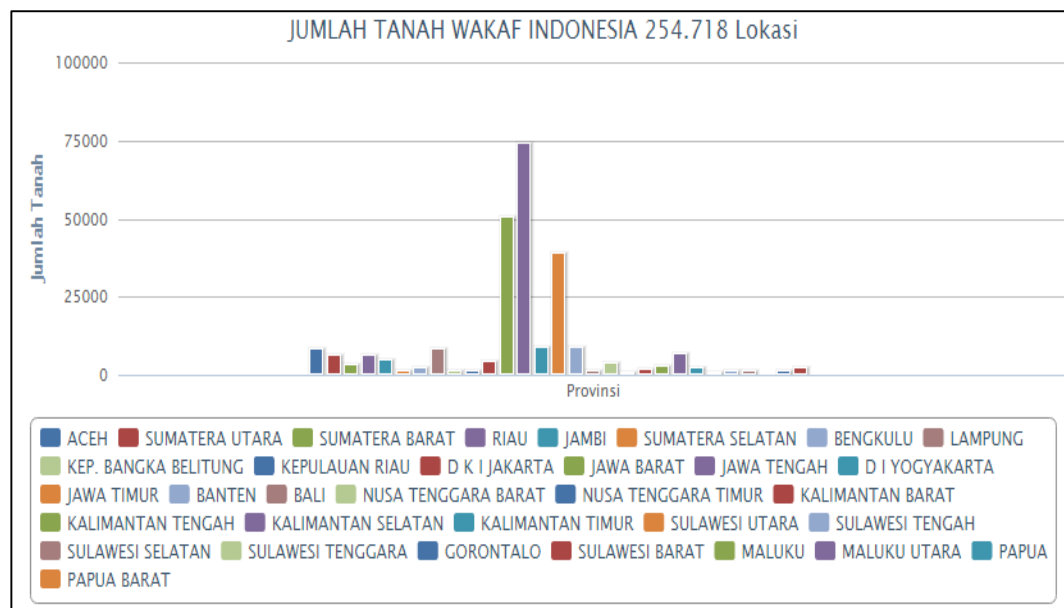
1. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan (Nafis, 2012).

Menurut Mustafa Edwin Nasution, Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun wakaf uang jika semua elemen baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta bergandeng tangan mengkampanyekan gerakan wakaf uang, melalui penghitungan sederhana dari populasi umat Islam di Indonesia kurang lebih 215 juta jiwa dari sekitar 230 juta orang, 20 juta umat Islam berwakaf uang setiap orang per bulan 100 ribu rupiah dalam setahun maka akan terkumpul dana wakaf sebesar 24 triliun, jika saja 50 juta umat Islam Indonesia berwakaf uang setiap orang perbulan 100 ribu maka akan terkumpul 69 triliun. Dan apabila umat Islam di Indonesia berwakaf uang secara variatif dilihat dari pendapatan per kapita rata umat Islam per bulan maka cukup membuka peluang besar untuk efektifitas wakaf uang bagi bangsa Indonesia (Harahap, 2011).

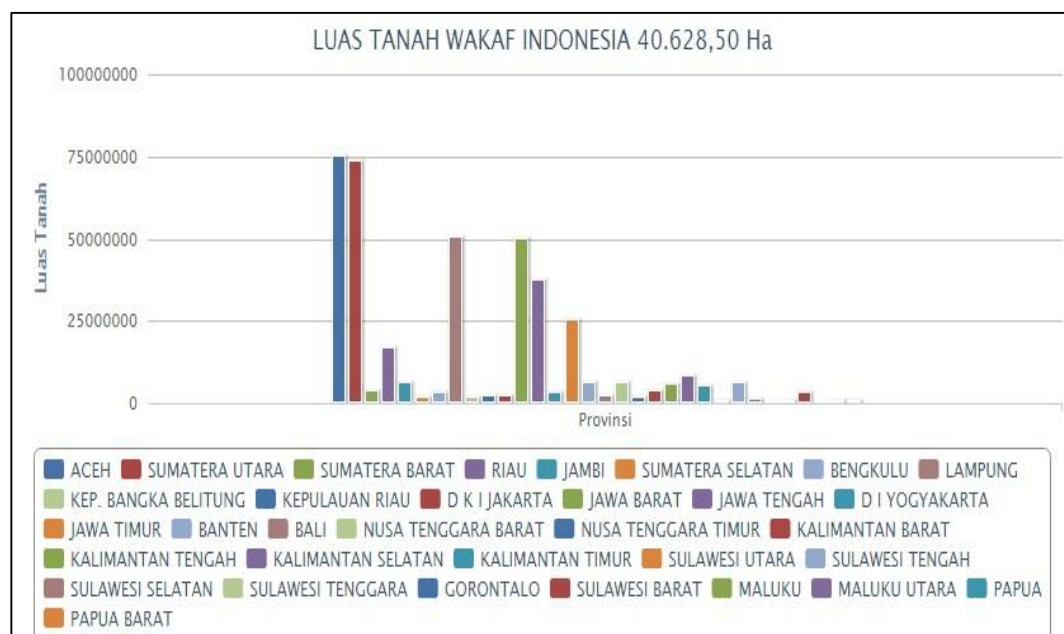
Sementara itu, potensi wakaf tanah di Indonesia menurut data Direktorat Urusan Agama Islam, pada tahun 1999, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia tercatat 1.477.111.015 m² yang terdiri atas 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, jumlah tanah wakaf tersebut meningkat menjadi 1.538.198.586 m² yang terdiri atas 362.471 lokasi (Sudirman, Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf, 2010). Tahun 2015, menurut data Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia aset tanah wakaf di Indonesia tersebar di 254.718 lokasi dengan luas keseluruhan 40.628,50 Ha dan 66,55% sudah bersertifikat.

Penyebaran tanah wakaf di Indonesia dapat ditunjukkan dengan grafik di bawah ini:



Gambar 1.1 Jumlah Tanah Wakaf di Indonesia 254.718 Lokasi

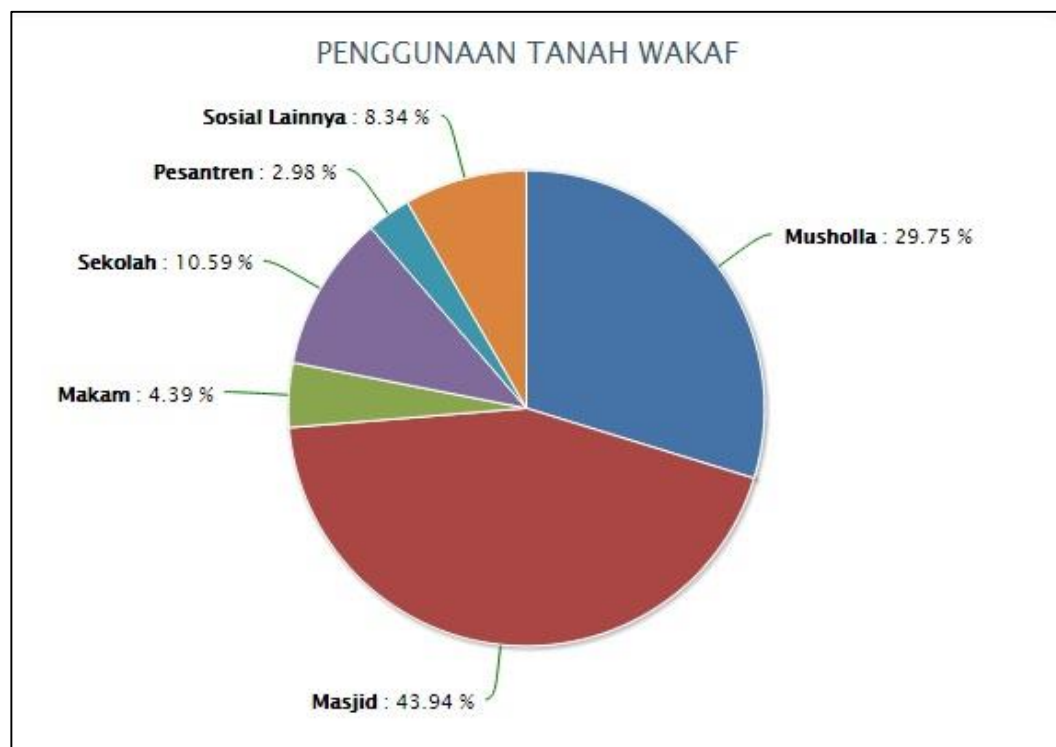
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama, 2015



Gambar 1.2 Jumlah Luas Tanah Wakaf di Indonesia 40.628,50 Ha

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama

Berdasarkan grafik A.1. dapat diketahui bahwa provinsi yang memiliki jumlah tanah wakaf terbanyak adalah yang pertama Jawa Tengah, kedua Jawa Barat dan ketiga Jawa Timur. Sementara itu, jumlah luas tanah wakaf yang pertama adalah berada di provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara selanjutnya diurutkan ketiga ada Lampung dan Jawa Barat. Pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih terkonsentrasi pada pengelolaan yang sifatnya konsumtif seperti pembangunan masjid, mushala, pemakaman. Sedikit yang dialokasikan pada sektor produktif yang akan bermanfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut persentasi alokasi dana wakaf di Indonesia sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2014):



Gambar 1.3 Penggunaan Tanah Wakaf

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Tahun 2014

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia yang terbesar adalah untuk masjid dan mushala dan

termasuk bersifat konsumtif. Sementara itu alokasi pengelolaan untuk sekolah, pesantren atau bidang produktif masih minim dilakukan. Sehingga pola pengelolaan wakaf di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dua negeri tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Di Singapura pengelolaan wakaf dilakukan oleh Warees Investments, dengan aset wakaf produktif yang dimiliki oleh negara tersebut adalah berupa 30 perumahan, 12 gedung apartemen dan perkantoran, serta 114 ruko. Pengelolaan masjid, madrasah, program beasiswa, dan lain-lain didapat dari keuntungan wakaf produktif. Sementara itu di Malaysia, Waqf An-Nur telah berhasil membangun sejumlah klinik dan rumah sakit berbasis aset wakaf, keuntungan ekonomis dari pengelolaan digunakan untuk kepentingan kehidupan anak yatim dan dhuafa, beasiswa dan lain-lain (Thobie, 2015).

Menurut Al-Hadi (2009) pengelolaan wakaf (terutama wakaf tanah) di Indonesia belum mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf. Sehingga sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Keberadaan wakaf uang dan pengembangannya dapat digunakan sebagai sarana memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf uang dengan mudah mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan potensi ekonominya (Nasif, 2012).

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan aset tanah wakaf terbanyak dan terluas di Indonesia, masih sama pengelolaan tanah wakafnya dengan pengelolaan tanah wakaf di pusat. Jumlah tanah wakaf di Jawa Barat menurut Kanwil Kemenag ada 74.156 lokasi, dengan luas 215,3 juta m².

Dari jumlah tersebut, terdapat 21.089 lokasi yang belum terkelola dengan maksimal. Sebagian besar yang sudah terkelola dijadikan tempat ibadah, 38.548 lokasi; tempat pendidikan 7.468 lokasi; pesantren 3.634 lokasi; usaha jasa 51 lokasi, makam 1.852 lokasi; panti asuhan 105 lokasi; dan pertanian 1.535 lokasi (Bowo, 2013).

Di dalam tabloid *Identitas Bangsa* (2011) disebutkan bahwa salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menerima penghargaan bahwa wakaf tanahnya terbaik se-nasional pada tahun 2010 adalah kabupaten Kuningan. Pada tahun 2010 tercatat terdapat 1.912 lokasi tanah wakaf dengan luas 533.376,99 m². Dari luas itu, 288 lokasi dengan luas area 114.197,62 m² sudah memiliki akta ikrar wakaf, dan sisanya belum. Sedangkan tanah yang sudah bersertifikat 1.524 lokasi (79,70%) dengan luas 41.979,37 m², sisanya seluas 114.197,62 m² belum bersertifikat.

Sebagai penerima penghargaan wakaf tanah terbaik se-nasional, kabupaten Kuningan apabila dilihat dari beberapa data jumlah tanah wakaf dan luas tanah wakafnya maka potensi pengembangan tanah wakaf sangat besar dalam mendorong salah satu bagian dari Indeks Pembangunan Manusia yaitu pendidikan. Hal ini dikarenakan pola pengembangan wakaf tanah di Indonesia termasuk di kabupaten Kuningan, selain untuk sarana ibadah juga sebagai sarana pendidikan baik sekolah umum maupun pesantren.

Pondok pesantren yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang ada di Kuningan, pada tahun 2015 jumlahnya yang terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Kuningan ada 186. Akan tetapi fenomena yang terjadi bahwa jumlah pondok pesantren yang ada di Kuningan setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Penurunan yang dimaksudkan adalah beberapa pondok pesantren berstatus non aktif yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kehilangan tokoh pesantren, tingginya persaingan, keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana yang kurang dalam menunjang kegiatan pesantren (Nunu, A., 2016).

Padahal Payaman (1985) menyebutkan bahwa pendidikan sendiri merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Pemahaman tersebut mendukung asumsi bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Todaro (2000) menyebutkan bahwa pendidikan juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan percepatan pembangunan ekonomi yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Salah satu manfaat dari pengukuran IPM adalah untuk menunjukkan bahwa suatu negara sesungguhnya dapat bekerja lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya rendah, selain itu juga menunjukkan bahwa pembangunan yang sesungguhnya berarti pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya pendapatan yang lebih tinggi (Adam, W., 2016, p. 5-6).

Salah satu pondok pesantren yang ada di kabupaten Kuningan yang berdiri di atas tanah wakaf dan berkembang dari dana wakaf adalah Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang telah berdiri sejak tahun 1994, di atas lahan 6 (enam hektar) dan berlokasi di desa Maniskidul, kecamatan Jalaksana, kabupaten Kuningan Jawa Barat ini, berupaya memenuhi harapan dan kebutuhan tersebut dengan mengedepankan pola Tarbiyah Islamiyah yang modern, sistematis dan terpadu, tanpa meninggalkan pola Salafiyah. Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki misi yang sangat besar yang dapat membantu mendukung pendidikan diantaranya menanamkan nilai-nilai Islam dan akhlaqul karimah; membekali Al-Qur'an, ilmu pengetahuan syari'ah, umum dan bahasa; dan mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang Islami. Perkembangan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sangat pesat hal ini ditunjukkan dengan fasilitas

belajar mengajar yang lengkap, siswa dan siswawati berasal dari beberapa daerah di Indonesia juga lulusan dari pondok pesantren tidak sedikit yang dapat melanjutkan sekolah di universitas Islam yang ada di luar negeri seperti Mesir dan Madinah.

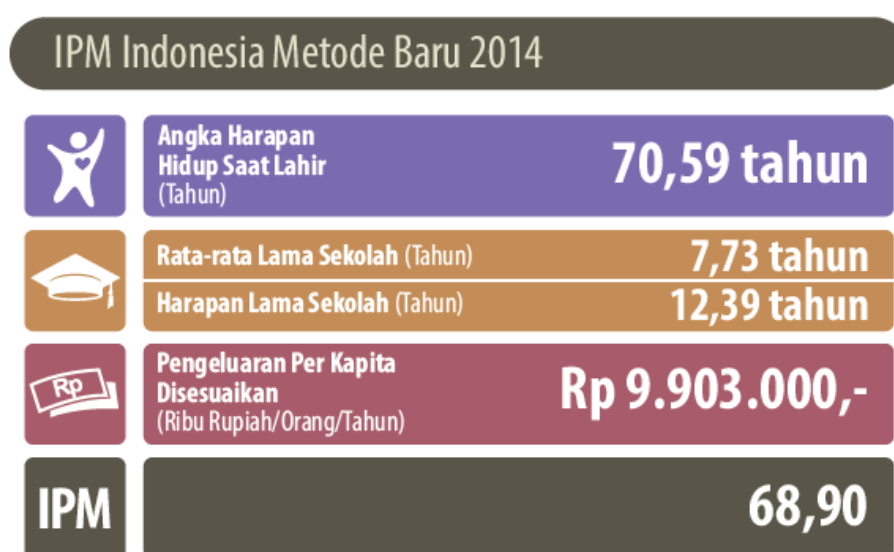
Melihat potensi wakaf khususnya tanah wakaf yang ada di kabupaten Kuningan yang dapat mendukung pembangunan pendidikan akan tetapi faktanya beberapa pondok pesantren yang ada di kabupaten Kuningan mengalami penurunan setiap tahunnya, maka perlu diketahui lebih mendalam bagaimana pengembangan pengelolaan wakaf sebagai sarana pendidikan yang telah diterapkan di pondok pesantren yang ada di Kuningan, salah satunya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dalam mendukung pembangunan pendidikan dan beberapa model pengembangan pengelolaan wakaf yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan pendidikan. Sehingga dilakukan penelitian yang berjudul, **Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan Dampaknya bagi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Di beberapa negara, wakaf tanah maupun wakaf tunai menjadi instrumen utama dalam pengembangan pendidikan. Misalnya di Mesir, Universitas Al Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku *nazhir* atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan kemudian pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. Dapat dilihat bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Al-Azhar University di Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki begitu besar dan mampu bertahan hingga kini meski mereka tidak berorientasi pada keuntungan. Mereka tidak hanya mengandalkan dana pengembangan dari

pemerintah, melainkan pada wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan segala aktivitas baik administratif maupun akademis.

Di Indonesia kebutuhan terhadap sarana yang mendukung terlaksananya pembangunan pendidikan sangatlah besar. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia dalam kategori pendidikan diantaranya harapan lama sekolah dan rata-rata masih rendah. Tahun 2014 IPM Indonesia dalam kategori pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah hanya tujuh tahun dan harapan lama sekolah hanya dua belas tahun.



Gambar 1.4 IPM Metode Baru 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Wakaf tanah dan wakaf tunai memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan pendidikan di Indonesia salah satunya dengan adanya pondok pesantren, akan tetapi masih sangat sedikit manfaatnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Tidak maksimalnya pemanfaatan wakaf tanah dan wakaf tunai dalam mendukung pembangunan pendidikan, dengan ditunjukan penurunan jumlah pondok pesantren yang ada, diperlukan adanya analisis mengenai pola pengembangan pengelolaan wakaf yang telah dilakukan dalam bidang pendidikan dan model pengembangan pengelolaan wakaf yang dapat

diterapkan. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan Pondok Pesantren Husnul Khotimah di kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana dampak pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana model pengembangan pengelolaan wakaf yang dapat diterapkan di kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai setelah dirumuskan pertanyaan penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Husnul Khotimah di kabupaten Kuningan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan.
3. Dapat merancang model pengembangan pengelolaan wakaf berdasarkan hasil analisa, yang dapat diterapkan dan dikembangkan dalam membantu pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tiga aspek, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah kajian ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang keuangan publik Islam, yaitu pengelolaan wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sosialisasi mengenai peran wakaf bagi pembangunan pendidikan sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk menjadi *wakif*.
- b. Sebagai bahan acuan bagi *nazhir* termasuk pihak sekolah mengenai cara pengelolaan tanah wakaf sehingga dapat menjadi tanah wakaf yang produktif yang mendukung pembangunan pendidikan.
- c. Dapat dijadikan sebagai literatur bagi para akademisi dalam penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Kebijakan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mendukung menciptakan tanah wakaf yang produktif sehingga dapat membangun pendidikan daerah yang berimplikasi pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II Landasan Teori berisi tentang telaah pustakan yang menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian, tinjauan pustakan yang berisi dasar-dasar teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini dan erangka berpikir yang menjelaskan gambaran penelitian yang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian berisi pemaparan mengenai desain penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengambilan sampel, variabel yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi pemaparan mengenai deskripsi hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap hasil penelitian yang disesuaikan dengan metode analisis yang digunakan.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran yang disampaikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pengelolaan wakaf dalam bidang pendidikan menjadi topik pembahasan yang menarik dan banyak diaplikasikan di masyarakat. Hal ini didukung dengan urgensi pengembangan wakaf untuk pendidikan sangatlah penting, terutama bagi Indonesia dengan visi 2025 dapat bersaing dengan dunia internasional. Akan tetapi pada faktanya, penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Indonesia mengenai pengembangan wakaf bagi pembangunan pendidikan masih sedikit. Hal ini menyebabkan sulit diketahui perbandingan pergerakan potensi wakaf bagi dunia pendidikan. Di dalam penelitian ini, terdapat delapan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi sebagai acuan dalam penelitian, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abu Azam Al-Hadi di tahun 2009 dengan judul **Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat**. Penelitian ini bertujuan untuk untuk membahas gagasan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk memberdayakan wakaf secara produktif dapat dilakukan beberapa cara yaitu: Pertama, perlu adanya pembaruan pemikiran para nazir yang sementara ini masih memiliki wawasan konservatif, dan pembentukan badan wakaf yang tidak hanya sekedar label saja. Kedua, pola manajemen harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Ketiga, Adanya asas transparansi dan accountability.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh A. Chairul Hadi tahun 2009 dengan judul **Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan**

Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah pembiayaan/dana dalam lembaga pendidikan Islam dengan mengelaborasi potensi yang terdapat dalam tradisi kedemawanan sosial masyarakat Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *nazhir* harus melakukan pengelolaan wakaf secara maksimal supaya potensi dana wakaf dapat dirasakan oleh umat. Selain itu juga diperlukan adanya kerjasama antara lembaga pengelola wakaf dengan lembaga keuangan syariah supaya pengelolaan dana wakaf dapat dilakukan secara maksimal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dhurrotul Lum'ah pada tahun 2010 dengan judul **Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Kabupaten Sukoharjo** yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif ditinjau menurut Syariah Islam dan perundang-undangan yang berlaku; mengetahui kontribusi wakaf tanah milik sebagai potensi ekonomi umat di Kabupaten Sukoharjo; mengetahui penyebab perwakafan tanah milik untuk usaha produktif tidak banyak dilakukan oleh umat Islam di Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah metode non doktrinal, dengan jenis penelitian diagnostik dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif dalam syariat Islam adalah masalah ijtihad. Wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal. Selain itu penyebab tidak produktifnya perwakafan tanah di Sukoharjo adalah karena struktur hukum, dan budaya hukum umat Islam Sukoharjo yang masih bersifat konvensional.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zuraidah Mohamed Isa, Norhidayah Ali, dan Rabitah Harun pada tahun 2011 dengan judul **A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia** yang bertujuan mengetahui keadaan wakaf tanah di Malaysia dan model yang dapat diterapkan untuk pengembangan wakaf tanah di Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf sama dengan zakat, merupakan bagian integral dan

penting dari sistem sosio-ekonomi Islam. Oleh karena itu, sangat penting adanya pengelolaan dan dilakukan administrasi secara efektif dan efisien sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan masyarakat Muslim. Wakaf tanah kurang dimanfaatkan secara maksimal karena berbagai alasan, yaitu, kategorisasi yang tidak tepat dari tanah wakaf dan kurangnya dana. Perlu dilakukan pengelolaan dan pengaturan tanah wakaf dengan melibatkan SDM yang tepat guna dan pengeluaran mode investasi yang cocok.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Suwaidi pada tahun 2011 dengan judul **Wakaf dan Penerapannya Di Negara Muslim** bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan wakaf pada masa modern di negara-negara muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di negara muslim pada era modern sangat beragam, baik dilihat dari sisi sejarah, regulasi, pelaksanaan, dan pengembangannya. Setiap tahun kesadaran kaum muslim dan perkembangan pengelolaan wakaf semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Furqon pada tahun 2012 dengan judul **Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia** bertujuan untuk membahas peranan wakaf bagi pengembangan pendidikan pada masa Dinasti-Dinasti Islam untuk menemukan kunci kesuksesan pengembangan wakaf pada masa tersebut dan mencoba menemukan faktor-faktor kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa itu untuk menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan dunia pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang bermuara pada minimnya dana yang dikucurkan bagi dunia pendidikan dapat diatasi dengan wakaf, karena wakaf bertujuan untuk menyediakan dana yang bersifat stabil dan terus menerus yang digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Indonesia memiliki aset potensial untuk menjadikan wakaf sebagai

sumber dana bagi dunia pendidikan, yaitu dengan memiliki tanah wakaf yang luas dan potensi wakaf uang yang sangat besar.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Djalaludin dan Maisyaroh di tahun 2013 dengan judul **Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Wakaf Tunai (Studi pada BMH Cabang Malang)**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga sosial di umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMH mengalokasikan dana wakaf tunainya khusus untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri yang terletak di Dau Malang. Pemanfaatan dana tersebut berupa pembebasan lahan di sekitar/area lembaga pendidikan. Pengelolaan wakaf tunai di BMH Cabang Malang ini tergolong semi profesional. Pihak BMH Cabang Malang sebagai *nazhir* masih mengelola harta wakafnya secara tradisional yakni untuk pembebasan lahan dalam rangka pengembangan lembaga pendidikan Islam (LPI) Ar-Rohmah. Pihak BMH Cabang Malang hanya bertugas menghimpun sedangkan pengelolaannya diserahkan pada yayasan LPI Ar-rohmah di bawah naungan pesantren HidAyatullah Cabang Malang.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Neily Rahma, Andi Okta Riansyah, Dwi Swasana Ramadhan pada tahun 2016 dengan judul **Optimalisasi Peran Wakaf di Indonesia dengan Konsep Marketing Place**. Hasil penelitian *marketing place* dalam wakaf memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan peran wakaf di Indonesia. Adapun peranan penting tersebut adalah sebagai fasilitator dan mesin pencari antara pengelola wakaf dan calon waqif yang akan melakukan wakaf, memberikan edukasi terhadap masyarakat, dan pusat informasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya pada penelitian yang dilakukan oleh Abu Azam Al-Hadi (2009) hanya terfokus pada pengembangan wakaf produktif. Akan tetapi pada penelitian ini, pengembangan wakaf produktif terfokuskan dalam bidang pendidikan dan pembangunan pendidikan selain itu juga melakukan analisa mengenai model pengembangan yang cocok untuk diterapkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2009), penelitian melihat bagaimana pengaruh wakaf tunai dalam pembiayaan pendidikan sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah pondok pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf dan dikelola dengan dana wakaf tunai serta melihat dampaknya bagi pembangunan pendidikan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lum'ah (2010), penelitian tersebut meneliti mengenai kontribusi wakaf dalam perekonomian. Sementara itu penelitian ini tidak hanya mengetahui kontribusi wakaf dalam pendidikan.

Pada penelitian Isa, dkk (2011) salah satu hal yang diteliti adalah dengan pembuatan model yang dapat diterapkan dalam pengembangan investasi wakaf di Malaysia. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan model pengembangan wakaf dengan beberapa kategori disesuaikan dengan hasil analisis wakaf tanah dan wakaf tunai terhadap pembangunan pendidikan. Selain itu juga tempat penelitian berbeda dan hal tersebut akan dipengaruhi juga oleh perbedaan budaya dan potensi daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suwaidi (2011), penelitian ini lebih memfokuskan pada pengelolaan wakaf yang dilakukan di beberapa negara muslim sehingga hasil dari penelitiannya pun berisi informasi yang beragam salah satunya adalah cara pengembangan wakaf dalam bidang pendidikan. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada penelitian pengembangan pengelolaan wakaf dalam bidang pendidikan yang kemudian diikuti dengan pembuatan konsep pengelolaan yang dilakukan di beberapa negara mengikuti hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwaidi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Furqon (2012), peneliti melakukan penelitian pengembangan wakaf tanah dalam bidang pendidikan di beberapa dinasti dan mencoba menemukan faktor kesuksesan pengelolaan pada zaman tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, metode penelitian atau fokus penelitian adalah mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya dalam menentukan standar pendidikan yang ideal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Djalaludin dan Maisyaroh (2013), merupakan penelitian yang menggunakan wakaf tunai sebagai variabel sedangkan penelitian ini menggunakan wakaf tanah dan wakaf tunai. Selain itu, dalam penelitian Djalaludin tidak melakukan analisis lebih lanjut mengenai metode atau model yang dapat dilakukan supaya potensi dana wakaf dapat maksimal, sedangkan dalam penelitian ini selain menganalisa bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan pendidikan juga meneliti tentang bagaimana pengembangan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana wakaf.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahma, Riansyah dan Ramadhan (2016), peneliti lebih memfokuskan pada sistem marketing place yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas wakaf tanah sedangkan dalam penelitian ini konsep marketing place juga harus diikuti dengan standar yang mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat dari objek penelitian, tempat penelitian, pendekatan penelitian; penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini memfokuskan kepada pengembangan wakaf sebagai instrumen pembangunan pendidikan yang dapat digunakan di Kuningan, sebagai cara untuk mendukung visi Kementerian Pendidikan dan Budaya. Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abu Azam Al-Hadi/ 2009	Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat	Kualitatif	Membahas gagasan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia	Untuk memberdayakan wakaf secara produktif dapat dilakukan beberapa cara yaitu: Pertama, perlu adanya pembaruan pemikiran para nazir yang sementara ini masih memiliki wawasan konservatif, dan pembentukan badan wakaf yang tidak hanya sekedar label saja. Kedua, pola manajemen harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Ketiga, Adanya asas transparansi dan accountability.
2.	A. Chairul Hadi/ 2009	Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam	Kualitatif	Mengetahui masalah pembiayaan/dana dalam lembaga pendidikan Islam dengan mengelaborasi potensi yang teradapat dalam tradisi kedemawanan sosial masyarakat Islam.	<i>Nazhir</i> harus melakukan pengelolaan wakaf secara maksimal supaya potensi dana wakaf dapat dirasakan oleh umat. Selain itu juga diperlukan adanya kerjasama antara lembaga pengelola wakaf dengan lembaga keuangan syariah supaya pengelolaan dana wakaf dapat dilakukan secara maksimal.
3.	Dhurrotul Lum’ah/ 2010	Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi	Kualitatif	Mengetahui pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif ditinjau menurut Syariah Islam dan	Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif dalam syariat Islam adalah masalah ijtihad. Wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam

		Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo		perundang-undangan yang berlaku; mengetahui kontribusi wakaf tanah milik sebagai potensi ekonomi umat di Kabupaten Sukoharjo; mengetahui penyebab perwakafan tanah milik untuk usaha produktif tidak banyak dilakukan oleh umat Islam di Kabupaten Sukoharjo	memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal. Selain itu penyebab tidak produktifnya perwakafan tanah di Sukoharjo adalah karena struktur hukum, dan budaya hukum umat Islam Sukoharjo yang masih bersifat konvensional.
4.	Zuraidah Mohamed Isa, Norhidayah Ali, dan Rabitah Harun/ 2011	<i>A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia</i>	Kualitatif	Mengetahui keadaan wakaf tanah di Malaysia dan model yang dapat diterapkan untuk pengembangan wakaf tanah di Malaysia.	Wakaf sama dengan zakat, merupakan bagian integral dan penting dari sistem sosio-ekonomi Islam. Oleh karena itu, sangat penting adanya pengelolaan dan dilakukan administrasi secara efektif dan efisien sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan masyarakat Muslim. Wakaf tanah kurang dimanfaatkan secara maksimal karena berbagai alasan, yaitu, kategorisasi yang tidak tepat dari tanah wakaf dan kurangnya dana. Perlu dilakukan pengelolaan dan pengaturan tanah wakaf dengan melibatkan SDM yang tepat guna dan penggelaran mode investasi yang cocok.

5.	Ahmad Suwaidi/ 2011	Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim	Kualitatif	Mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan wakaf pada masa modern di negara-negara muslim.	Pengelolaan wakaf di negara muslim pada era modern sangat beragam, baik dilihat dari sisi sejarah, regulasi, pelaksanaan, dan pengembangannya. Setiap tahun kesadaran kaum muslim dan perkembangan pengelolaan wakaf semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
6.	Ahmad Furqon/ 2012	Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia	Kualitatif	Membahas peranan wakaf bagi pengembangan pendidikan pada masa Dinasti-Dinasti Islam untuk menemukan kunci kesuksesan pengembangan wakaf pada masa tersebut dan mencoba menemukan faktor-faktor kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa itu untuk menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Indonesia	Wakaf dapat menjadi solusi bagi permasalahan dunia pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang bermuara pada minimnya dana yang dikucurkan bagi dunia pendidikan dapat diatasi dengan wakaf, karena wakaf bertujuan untuk menyediakan dana yang bersifat stabil dan terus menerus yang digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Indonesia memiliki aset potensial untuk menjadikan wakaf sebagai sumber dana bagi dunia pendidikan, yaitu dengan memiliki tanah wakaf yang luas dan potensi wakaf uang yang sangat besar
7.	Ahmad Djalaludin dan Maisyaroh/ 2013	Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga	Kualitatif	Mengetahui manajemen pengelolaan dana wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga sosial di umat Islam.	BMH mengalokasikan dana wakaf tunainya khusus untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri yang terletak di Dau Malang. Pemanfaatan dana tersebut berupa

		Wakaf Tunai (Studi pada BMH Cabang Malang).			pembebasan lahan di sekitar/area lembaga pendidikan. Pengelolaan wakaf tunai di BMH Cabang Malang ini tergolong semi profesional. Pihak BMH Cabang Malang sebagai <i>nazhir</i> masih mengelola harta wakafnya secara tradisional yakni untuk pembebasan lahan dalam rangka pengembangan lembaga pendidikan Islam (LPI) Ar-Rohmah. Pihak BMH Cabang Malang hanya bertugas menghimpun sedangkan pengelolaannya diserahkan pada yayasan LPI Ar-rohmah di bawah naungan pesantren Hidayatullah Cabang Malang
8.	Neily Rahma, Andi Okta Riansyah, Dwi Swasana Ramadhan/ 2016	Optimalisasi Peran Wakaf di Indonesia dengan Konsep Marketing Place	Kualitatif	Mengetahui peranan penting <i>marketing place</i> dalam wakaf di Indonesia.	<i>Marketing place</i> dalam wakaf memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan peran wakaf di Indonesia. Adapun peranan penting tersebut adalah sebagai fasilitator dan mesin pencari antara pengelola wakaf dan calon waqif yang akan melakukan wakaf, memberikan edukasi terhadap masyarakat, dan pusat informasi

B. Landasan Teori

1. Pondok Pesantren

Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada siswa-siswa berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan, dan para siswanya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut. Pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan mobilitas vertikal (dengan penjejalan materi-materi keagamaan), tetapi juga mobilitas horisontal (kesadaran sosial). Pesantren kini tidak lagi berkuat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (*regional-based curriculum*) dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan masyarakat (*society-based curriculum*). Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi dikenal hanya sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespon persoalan masyarakat di sekitarnya (Wikipedia).

2. Konsep Wakaf

a) Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bentuk *mashdar* (kata dasar) **وَقَفَّ** - **وَقَفَّ** - **وَقَفَّ** yang artinya berhenti berjalan. Adapun terdapat kata lain yaitu *al-habs* yang artinya menahan. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan makna tentang wakaf sebagai *tahbiisul ashli wa tahbiilul manfa'ah* yang artinya menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya. *Al-ashli* adalah sejenis barang seperti rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa dengannya. Hal ini dikarenakan wakaf dapat berupa benda-benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Jadi, orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala yang

dapat mengalihkan kepemilikan dan orang tersebut memberikan manfaatnya (Muhammad, 2008).

Para ahli fiqih menggunakan dua kata untuk menjelaskan terminologi wakaf yaitu: *habas* dan *wakaf*. Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu). Ibnu Mundzir mengatakan tentang *habas* yang berarti *amsakahu* (menahannya). Kemudian beliau menambahkan *al-hubus ma wuqifa* (sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: *Habasa al-faras fi sabilillah* (Ia mewakafkan kuda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala), kalimat ini berarti bahwa kuda tersebut diwakafkan kepada tentara untuk ditungganginya ketika sedang melakukan jihad. Dari beberapa istilah bahasa Arab tersebut dapat disimpulkan bahwa baik *al-habsu* maupun *al-waqf* mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut (Qahaf, 2005).

Wakaf dalam pandangan fiqih, menurut Imam Nawawi merupakan penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan *wakif* atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Sedangkan As-Shawi mendefinisikan wakaf sebagai kegiatan yang menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh *wakif*. Pengertian wakaf menurut Undang-Undang negara Kuwait merupakan kegiatan menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan ini (Pasal 1 Undang-Undang wakaf tahun 1996).

Definisi tersebut mencakup pemahaman bahwa wakaf manfaat diperbolehkan karena tidak disebutkan batasan harta yang boleh diwakafkan dan batasan waktu wakaf (Qahaf, 2005). Sedangkan di Indonesia sendiri dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Departemen Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2014).

Selain ditinjau dari segi fiqih dan undang-undang, wakaf dalam ekonomi juga merupakan kegiatan memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok (Qahaf, 2005). Dengan demikian, wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan kegiatan menahan harta baik bersifat selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu, untuk dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung dan diambil manfaatnya untuk kebaikan.

b) Landasan Hukum Wakaf

Para ahli fiqih menjadikan dua Ayat dalam surat Al-Maidah dan Al-Ma'un sebagai dalil tentang pinjam-meminjam, pemberian dan wakaf. Kedua Ayat tersebut diantaranya, Allah Ta'ala berfirman:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya, “..... Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa.” (QS. Al-Maidah: 2) dan Allah Ta'ala berfirman:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya, “Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (QS. Al-Ma’un: 7). Di dalam surat Al-Ma’un, Allah Ta’ala memberikan ancaman neraka kepada orang-orang yang memiliki sifat seperti disebutkan dalam Ayat tersebut, bahkan mereka menahan barang yang dibutuhkan oleh orang lain di saat mereka sendiri tidak membutuhkannya (Qahaf, 2005).

Sedangkan dalil dari hadits Rasulullah tercermin dari praktik wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab dan Abu Thalhah *radhiallahu ‘anhuma*. Pada saat Umar bin Khatthab mendapatkan sebidang tanah pada perang Khaibar dan tanah tersebut sangat bermanfaat baginya, beliau *radhiallahu ‘anhu* kemudian mendatangi Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan meminta arahan Nabi. Kemudian beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyarankan Umar untuk mewakafkan hartanya dengan bersabda,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika engkau mau, engkau dapat menahan barangnya dan menyedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari, No. 2737) Kemudian Umar bin Khatthab melakukannya dan dia menentukan pihak yang mendapatkannya. (Kitab Asy-Syuruuth, bab Asy-Syuruuth fil Waqf, Maktabah Syameela)

Selain itu juga hadits Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anha*, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ

أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim, No. 1631, Kitab Washiyat, bab *Maa yalhaq al'iinsan min alththawab ba'da wafatih*, Maktabah Syameela). Sedangkan Undang-Undang di Indonesia yang mengatur wakaf adalah pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

c) Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 4 dan 5 disebutkan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Departemen Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2004). Salah satu ulama di Saudi Arabia, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan bahwa apabila wakaf berkaitan dengan kepentingan umum maka wakaf tersebut harus mengandung kebaikan. Sedangkan apabila berkaitan dengan perorangan, maka tidak disyaratkan untuk kebaikan, tetapi tidak boleh diperuntukkan dalam dosa (Muhammad, 2014). Sedangkan Dr. Munzir Qahaf (2005) menjelaskan bahwa tujuan wakaf adalah pihak yang mendapatkan manfaat. Dalam tujuan wakaf disyaratkan beberapa hal diantaranya:

1. Untuk tujuan kebaikan, seperti:
 - a) membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum dan khusus.
 - b) Membantu pelajar dalam atau luar negeri untuk belajar di dalam dan luar negeri.
 - c) Membantu yayasan riset ilmiah.

- d) Memelihara janda, anak yatim, dan orang-orang lemah.
 - e) Memelihara orang tua jompo dan membantu yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka.
 - f) Melindungi anak-anak, ibu-ibu dan keluarga lemah.
 - g) Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
 - h) dan lain-lain.
2. Tidak untuk tujuan maksiat yang diharamkan oleh syariat, atau undang-undang atau tradisi yang berlaku.
 3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan tradisi yang berlaku.

d) Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (Departemen Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), yaitu:

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- 3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya dan dapat melakukan wakaf apabila telah memenuhi syarat diantaranya: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. *Wakif* dapat berupa perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. *Mauquf bih* atau harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah. Harta benda wakaf dapat terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Sedangkan *mauquf 'alaih* adalah pihak yang diberi atau peruntukkan wakaf. Tujuan dan fungsi wakaf hanya dapat diperuntukkan untuk:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;

- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan undang-undang.

e) Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya (Qahaf, 2005).

A. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya:

- a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- b) Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
- c) Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

B. Berdasarkan batasan waktunya:

- a) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- b) Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

- C. Berdasarkan penggunaannya, terbagi menjadi dua macam yaitu:
- a) Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekoah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
 - b) Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

3. Pengelolaan Wakaf

a) *Fundraising* Wakaf

Fundraising merupakan suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon *wakif* agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Kegiatan *fundraising* sangat penting karena sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Supaya target dapat terpenuhi dan proyek wakaf produktif dapat terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan (Suparman, 2009).

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, atau badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf. Dalam *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan (Suparman, 2009).

Tujuan dilakukannya *fundraising*, diantaranya:

1. Menghimpun dana, merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana yang dimaksudkan adalah dana wakaf maupun dana

operasi pengelolaan wakaf. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktifitas *fundraising* kegiatan lembaga pengelola wakaf akan kurang efektif. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, kemudian menyebabkan lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

2. Memperbanyak *wakif*. *Nazhir* yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah *wakifnya*. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap *wakif* atau menambah jumlah *wakif* baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah *wakif* adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap *wakif*. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah *wakif*.
3. Meningkatkan atau membangun citra lembaga. *Fundraising* adalah langkah utama yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif.
4. Menghimpun relasi dan pendukung. Relasi atau pendukung harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok ini, maka lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

5. Meningkatkan kepuasan *wakif*. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang. Disamping itu, *wakif* yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar) (Suparman, 2009).

Menurut Suparman (2009) metode *fundraising* dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*) yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri *wakif* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.
2. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect fundraising*) yaitu suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *Event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.

b) Pemberdayaan Wakaf

Kewajiban mepekerjakan harta benda wakaf adalah kewajiban yang mendesak, sebab apapun bentuk pemberhentian fungsi wakaf lama atau sebentar berarti melarang para pengguna wakaf untuk mendapatkan hak-haknya dan kebaikannya. Kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab utama *nazhir* wakaf atau badan pengawas yang mengontrol

kegiatan wakaf. Pengembangan harta wakaf harus menjadi bagian dari undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Banyak sekali harta wakaf misalnya masjid yang tidak difungsikan lagi karena tidak ada perawatan yang layak, banyak tanah dan bangunan wakaf yang terhenti fungsinya karena tidak ada persediaan benih yang akan ditanam atau penghasilan yang layak untuk merehabilitasi dan memperbaikinya. Maka diperlukan adanya pengembangan dan mempekerjakan. Pengembangan merupakan kegiatan menambah jumlah harta yang dipekerjakan atau diinvestasikan atau modal wakaf. Sedangkan mempekerjakan wakaf adalah upaya mengaktifkan penggunaan wakaf dalam mencapai tujuannya (Qahaf, 2005).

Menurut Qahaf (2005) cara tradisional dalam pendanaan wakaf yaitu dengan:

- a) Menambah wakaf baru kepada wakaf lama. Misalnya pembangunan tanah wakaf menjadi sekolah, masjid, rumah sakit kemudian apabila kebutuhan masyarakat semakin besar, dilakukanlah penambahan bangunan dengan memperluasnya untuk ditambahkan pada bangunan lama.
- b) Meminjamkan wakaf.
- c) Menukar wakaf (istibdal). Maksudnya, menjual harta wakaf semua atau sebagian, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh *wakif*.
- d) Menjual hak monopoli wakaf. Maksudnya, tindakan wali wakaf dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dibayar secara berkala. Hak monopoli wakaf ini dapat bermanfaat bagi umat, sebab seperti halnya bentuk muamalat dan jual beli lainnya, hak monopoli wakaf dapat menciptakan kesempatan investasi yang lebih luas dan berbagai manfaat baru

yang turut meningkatkan peran ekonomi dan menjaga kemaslahatan bagi umat.

- e) Membuat penyewaan ganda harta wakaf. Penyewaan ganda harta wakaf dapat dilakukan dengan cara menyewakan harta tetap wakaf dalam kurun waktu yang lama hingga bertahun-tahun, dimana sistem pembayarannya terdiri dari pembayaran cash dalam jumlah yang besar dan pembayaran kecil berkala (misalnya tahunan) pada masa yang akan datang. Cara pembayaran yang dilakukan pada penyewaan ganda ini juga dilakukan pada penjualan hak monopoli, bedanya penjualan hak monopoli bisa bersifat abadi atau selamanya. Harta tetap yang disewakan dengan sistem penyewaan ganda tidak disewakan dalam kondisi bangunan yang rusak, melainkan setelah dibangun sehingga dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang sesuai yang ditemukan dalam transaksi antara kedua belah pihak. Biasanya pembayaran cash dalam jumlah yang besar digunakan untuk membangun kembali atau merehab bangunan tersebut.

Cara-cara pendanaan wakaf menurut Munzhir Qahaf (2005) dapat berasal dari yayasan diantaranya dengan:

- a) Menjual dengan keuntungan yang jelas dan membuat sesuatu yang bahannya dari pekerja.
- b) Membiarkan kepengurusannya bagi *nazhir*.
- c) Membiarkan kepengurusan kepada yayasan pendana.

Selain dari yayasan, Munzhir Qahaf (2005) menyebutkan cara-cara pendanaan dapat dilakukan dengan menggalang dana dari publik dengan cara diantaranya dengan:

- a) Quota produksi, merupakan kertas berharga yang mempunyai kesamaan nilai dan dikeluarkan oleh *nazhir* wakaf bagi para pemberi dana. Ini merupakan salah satu bentuk kepemilikan bagian

pada bangunan investasi yang dibangun oleh *nazhir* di atas tanah wakaf dari harta yang diperoleh melalui pemegang quota produksi atau yang mewakilinya. Quota produksi bisa diputar setelah proyek investasi mulai beroperasi atau bisa dijual lebih dari harga semestinya atau sama dari bentuk hutang menjadi bentuk barang, hak dan manfaat. Manfaat pemilik quota produksi hanya berlangsung selama 20 tahun sesuai yang ditetapkan dalam pengecualian misalnya. Manfaat ini merupakan manfaat yang dapat diputar sehingga bisa memberikan manfaat bagi investor pemilik quota produksi untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan sekaligus bisa mengembalikan modal secara bersamaan. Manfaat ini juga dapat memberikan keuntungan kepada wakaf dalam menginvestasikan tanahnya dan mengembangkannya, kemudian bangunan menjadi milik wakaf setelah lewat masa pengecualian yang telah ditentukan.

- b) Saham kerjasama dalam wakaf. Saham kerjasama biasanya dapat dikeluarkan dengan nilai yang sama, yaitu menyerupai saham pada perusahaan saham perseroan dan dikeluarkan oleh *nazhir*. Dalam brosurnya, penerbitan saham ini dimuat perwakilan wakaf dengan menggunakan nilai pengeluaran saham kepada bangunan yang berada di atas tanah wakaf. Jadi nilai tersebut dapat mewakili bangunan setelah selesai pembangunannya. Di sini pemilik saham ikut serta dalam kepemilikan bangunan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Sedangkan *nazhir* wakaf dalam kapasitasnya sebagai badan hukum menjadi manajer bangunan dengan gaji yang layak.
- c) Obligasi benda yang disewakan. Obligasi benda yang diwakafkan adalah cek atau kertas berharga berupa bagian yang sama dari kepemilikan bangunan yang disewakan, dimana wali wakaf mengeluarkan obligasi ini dan menjualnya kepada publik dengan harga yang sama dengan presentase bagian obligasi dari bangunan,

dengan jumlah biaya bangunan yang direncanakan pembangunannya. Apabila biaya bangunan sepuluh juta dinar dan bangunan dibagi ke dalam satu juta unit, maka dikeluarkan sebanyak satu juta obligasi benda yang disewakan, maka harga jual satu obligasi ketika dikeluarkan oleh *nazhir* wakaf adalah sebesar sepuluh dinar. Oleh karena itu, obligasi dikeluarkan oleh wakaf untuk menanggung biaya bangunan di atas tanah wakaf.

- d) Saham monopoli. Saham monopoli adalah tingkatan dari beberapa obligasi barang yang disewakan dan saham kerjasama, sebab saham monopoli menyerupai keduanya dari beberapa segi. Dikatakan menyerupai saham barang yang disewakan karena saham monopoli berupa bagian yang sama dalam kepemilikan bangunan sejak dilakukan akad penyewaan selama masa investasi. Bangunan ini didirikan dengan sistem perwakilan di atas tanah wakaf. Saham monopoli juga dikatakan menyerupai saham kerjasama karena hasilnya berupa keuntungan bersih yang menjadi perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran pada proyek investasi, yang tidak ditentukan sebelumnya dan berbeda dengan pendapatan barang yang disewakan.
- e) Obligasi pinjaman. Dilakukan dengan akad mudharabah, dalam obligasi pinjaman *nazhir* wakaf menerima uang cash dalam kapasitasnya sebagai pelaku mudharabah sama seperti halnya bank Islam yang menerima wadi'ah uang investasi. Bedanya, *nazhir* wakaf menerima uang ini dan mengeluarkan dokumen yang nilainya sama dengan uang yang diterima. Jadi obligasi pinjaman merupakan saham dengan nilai yang sama dengan namanya berupa modal yang diberikan kepada wakaf. Dari modal inilah pemiliknya mendapatkan keuntungan proyek wakaf sesuai yang telah disepakati dan menanggung semua kerugian sesuai bagian mereka yang ada pada modal proyek. *Nazhir* mempergunakan harta ini untuk tujuan investasi terbatas yang disepakati dengan pemiliknya.

Penggunaan ini adalah pengembangan harta wakaf seperti membangun rumah sakit kemudian dibisniskan.

4. *Nazhir* Wakaf

Badan Wakaf Indonesia (2009) menjelaskan bahwa *nazhir* merupakan unsur penting dalam perwakafan, meskipun ulama fiqih tidak menyebutnya sebagai salah satu rukun wakaf. Akan tetapi tanpa *nazhir*, harta wakaf tidak dapat terjaga kelestariannya dan tidak dapat dikembangkan apalagi untuk diambil manfaatnya. Artinya, tujuan wakaf dapat tercapai jika ada *nazhir* yang mampu melestarikan harta pokok wakaf, mengembangkannya dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan peruntukannya. Karena *nazhir* menjadi kunci tercapainya tujuan wakaf sehingga penentuan *nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang dapat mengembangkan harta wakaf dan mendistribusikannya agar harta wakaf terus produktif dan mencapai tujuan wakaf.

Di Indonesia, *nazhir* wakaf dapat ditunjuk oleh *wakif* yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah. Sebagaimana Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak secara eksplisit menjelaskan siapa yang mengangkat *nazhir* wakaf akan tetapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, Pasal 6 Ayat 4 dijelaskan, bahwa *Nazhir* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akte Ikrar Wakaf (AIW) dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul *wakif* atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian *nazhir*.

Pasal 6 ini menunjukkan bahwa penunjukan *nazhir* dapat diusulkan oleh *wakif*, baik dalam penunjukan awal saat pendaftaran akte ikrar wakaf maupun pada saat *nazhir* tidak lagi memenuhi untuk melaksanakan kewajibannya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Dalam UU Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 9, *nazhir* meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum, adapun tugasnya adalah:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuhkan kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik *nazhir* perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang *nazhir*, maka seorang *nazhir* hendaknya memiliki beberapa kemampuan, diantaranya:

- 1) Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya.
- 2) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.
- 3) Keahlian konseptual dalam rangka memenej dan memproduktifkan harta wakaf .
- 4) Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang.
- 5) Keahlian dalam mengelola waktu.
- 6) Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias, dan percaya diri.(BWI, 2009)

Sementara itu menjelaskan bahwa seorang *nazhir* harus profesional yang artinya pengelola wakaf yang dikerjakan penuh waktu, berkemampuan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta mendapat bayar yang sesuai dengan kerja kerasnya. *Nazhir* profesional menempatkan pengelolaan wakaf sebagai profesi utama dan bukan sampingan dan manfaatnya menjadi tumpuan dalam membiayai kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. *Nazhir* profesional disyaratkan untuk memiliki pola

pengelolaan yang amanah, bisa mempertanggungjawabkan secara administratif kepada public dan dikelola oleh pemimpin yang mempunyai kemampuan *human skill*, *human tehcnical* dan *human relation* (BWI, 2009).

Human skill berkenaan dengan keahlian *nazhir* dalam bidanga tertentu yang berkenaan dengan amanah untu mengembangkan harta wakaf. Secara personal *nazhir* haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat Jujur, adil dan amanah. Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang *nazhir* harus menguasai ilmu-ilmu syari'ah, juga mesti menguasai materi-materi fiqih muamalah, khususnya yang behubungan dengan wakaf. Selanjutnya, pemahaman terhadap ilmu ekonomi, seperti keuangan, manajemen, akutansi, dan ilmu ekonomi islam adalah suatu keharusan yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh *nazhir*. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut seorang *nazhir* mampu merealisasikan maksud dan tujuan dari wakaf produktif.

Human tecnical berkenaan dengan kemampuan untuk mengelola harta wakaf. Yaitu pengelolaan dengan Prinsip keterbukaan (transparansi) ialah *nazhir* mesti membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Prinsip akuntabilitas ialah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi lembaga. Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) ialah *nazhir* harus memegang prinsip manajerial yang transparan dan responsif. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Prinsip independensi ialah *nazhir* harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. *Nazhir* tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Human relation adalah kemampuan *nazhir* dalam membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pengembangan jaringan menjadi sesuatu yang asasi dalam mencapai tujuan

produktif wakaf. Sebab tanpa jaring prinsip permintaan dan penyaluran (*supply and demand*) tidak dapat berjalan dengan stabil.

5. Model Pengembangan Pengelolaan Wakaf

Model pengembangan pengelolaan wakaf yang disebutkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia secara khusus untuk tanah produktif dapat dilakukan dengan dua model pengembangan pengelolaan wakaf. Model pengembangan pengelolaan wakaf ini menjadi fokus yang sangat penting pada pembahasan di Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag sehingga perhatian tersebut kemudian direalisasikan dengan diterbitkannya buku Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis. Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2013) menyebutkan bahwa tanah-tanah wakaf produktif strategis yang sudah diinventarisir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam dua model pengembangan wakaf diantaranya:

- 1) Asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa. Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi. Dalam hazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah banyak memberikan tekanan pada pentingnya pemberdayaan tanah secara baik. Al-Qur'an sangat menganjurkan agar tanah yang kosong dikelola secara produktif (*ahya' al-amwat*). Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat banyak. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa (Direktorat Pemberdayaan

Wakaf, 2013). Pemilihan produk-produk yang akan dikelola harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Produk barang atau jasa yang ditawarkan harus benar-benar unik (memiliki kelebihan) yang mampu memberikan keunggulan komparatif dengan produk sejenis sekalipun yang sudah ada di pasaran atau lapangan.
- b. Memastikan bahwa konsumen potensial adalah:
 - (1) mereka yang benar-benar membutuhkan produk barang atau jasa tersebut sesuai dengan karakteristik dan fungsi yang dimiliki,
 - (2) mereka yang memiliki daya beli atau dana yang cukup,
 - (3) mereka yang mempunyai wewenang atau kekuasaan yang memungkinkannya mengambil keputusan untuk membeli.
- c. Memastikan posisi konsumen potensial dengan menjawab pertanyaan berikut ini:
 - (1) Siapakah konsumen target terbaik lembaga ini?
 - (2) Dimanakah kategori persaingan produk lembaga ini?
 - (3) Apakah keuntungan utama yang diperoleh calon konsumen target lembaga dari produk barang atau jasa?

Pola pengelolaan tanah wakaf strategis melalui usaha-usaha produktif bisa dilakukan sebagaimana di atas jika *nazhir* wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Sementara pada umumnya, para *wakif* yang menyerahkan tanah kepada *nazhir* tidak disertai dengan unsur pembiayaan usaha yang dimaksud. Hal menjadi kendala yang cukup serius ketika tanah-tanah tersebut akan dikelola secara produktif. Dengan kondisi seperti ini, maka diperlukan pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan *nazhir-nazhir* yang ada bersama dengan lembaga penjamin. Lembaga penjamin ini sangat dibutuhkan ketika prospek usahanya ternyata mengalami kerugian yang sangat tidak diharapkan dalam pengelolaan wakaf. Sedangkan harta yang telah diwakafkan mempunyai sifat abadi yang tidak boleh kurang (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).

2) Asset wakaf yang berbentuk investasi usaha. Asset wakaf ini adalah kekayaan lembaga *nazhir* hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga *nazhir* wakaf yang lain (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013). Bentuk investasi usaha yang akan dilakukan harus memenuhi standar syari'ah, yaitu:

a. Akad musyarakah

Akad ini merupakan bentuk partisipasi usaha yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih (termasuk *nazhir* wakaf) dalam suatu usaha tertentu dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, masing-masing harus menanggung sesuai batas (kadar) modal yang ditanamkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau membatalkan haknya dalam pengelolaan (manajemen) usaha tersebut. Modal yang diserahkan dalam akad musyarakah ini dapat uang atau harta benda yang dinilai dengan uang.

b. Akad Mudharabah. Yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya dengannya dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang aqil (berakal), mumayyiz (dewasa) dan bijaksana yang ia pergunakan untuk berusaha (produk atau jasa) dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan. Dari pengertian tersebut, maka modal usaha dalam akad mudharabah sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*shohibul mal*). Selaian itu pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Adapun, keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Manakala terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal. Pihak pengelola tidak menanggung rugi secara materi, tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama

menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan keuntungan. Semua hasil usaha, baik yang didapatkan melalui pengelolaan produk barang/jasa atau melalui keuntungan dengan cara berinvestasi kepada pihak ketiga sesuai sistem syari'ah yang dijalankan, adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Yaitu berbentuk dua asset wakaf: pertama, asset yang dapat langsung dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti: untuk membiayai pengelolaan, pengembangan dan pembiayaan sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain yang bertujuan melayani urusan kemanusiaan dan kebajikan umum. Kedua, asset wakaf yang berbentuk investasi SDM dan kebudayaan dalam jangka panjang, yaitu diperuntukkan pengembangan bidang pendidikan, pelayanan kebudayaan seperti beasiswa, perpustakaan, perkuliahan, lembaga penelitian ilmiah untuk kajian iptek dan keagamaan dan lain-lain, dan pengembangan bidang kesehatan seperti: pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu, pelayanan rumah sakit, dokter dan obat-obatan.

Sebelum para *nazhir* wakaf memulai usaha yang bersifat produktif, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mengamati situasi lingkungan secara cermat. Memperkirakan usaha apa yang cocok untuk mengelola keberadaan tanah wakaf yang dinilai strategis agar nantinya dapat memperoleh hasil yang optimal (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013). Untuk itu, perlu dilakukan pengamatan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apakah ada peluang usaha produktif yang memungkinkan terhadap lokasi tanah wakaf?
2. Apakah liku-liku usaha yang akan dilakukan telah diketahui benar, mulai dari cara mengawalinya, membuat, menjual (memasarkan), menyimpan, sampai cara mendapatkan modal usaha tersebut?
3. Adakah pesaing dan calon pesaing di lapangan usaha itu dan sejauh mana para pesaing itu telah dikenali?

4. Seberapa besarkah pasar yang akan dicapai?
5. Bila usaha yang akan dikerjakan memerlukan pemasok, sudahkah diketahui benar siapa yang akan menjadi supplier dan apakah ada supplier potensial lainnya?
6. Bila usaha itu berupa barang, sudahkan diketahui teknik pembuatan barang yang dimaksud?
7. Seberapa banyak modal sudah di tangan atau bagaimana pula bila memerlukan pinjaman atau investasi dari pihak ketiga dalam rangka penambahan modal?
8. Bagaimana cara mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan?
9. Apakah sudah dimengerti seluk beluk peralatan yang diperlukan?
10. Apakah sudah diketahui segala peraturan dan ketentuan yang menyangkut bidang usaha, seperti undang-undang gangguan, izin usaha, pajak, kutipan resmi, kebersihan, tata kota dan sebagainya?

Jika identifikasi terhadap peluang usaha telah dilakukan dan alternatif usaha yang akan dikerjakan telah didapat, hal ini menunjukkan langkah pemberdayaan produktif telah mulai pada langkah pertama dari lima langkah yang harus dikerjakan lembaga *nazhir* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), yaitu:

- a) memilih peluang usaha dan jenis bidang usaha,
- b) mendirikan atau membentuk badan usaha,
- c) mempersiapkan kegiatan usaha,
- d) merencanakan kegiatan usaha

Adapun langkah selanjutnya adalah memulai melakukan proses perencanaan ke arah relasi usaha. Untuk mempermudah upaya pemberdayaan produktif melalui usaha sebaiknya dengan mendirikan badan usaha di bawah naungan yayasan wakaf. Dalam kondisi sistem ekonomi yang berlaku sampai saat ini dimana hubungan usaha juga tidak luput dari sejumlah ketentuan perundangan, ada tiga jenis aplikasi syirkah yang dapat dilakukan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).

Pertama, dalam hubungan usaha dengan lembaga pemerintah (lembaga keuangan maupun non keuangan) yang belum atau tidak mengakui pola dan mekanisme syirkah. Pada jenis yang pertama ini, pola dan mekanisme syirkah secara konsisten hanya dilakukan dalam konteks internal badan usaha. Hubungan usaha dengan lembaga lain dilakukan dengan tetap berpayung pada badan hukum konvensional yang formal, seperti PT, CV atau koperasi.

Kedua, dalam hubungan usaha dengan lembaga pemerintah (lembaga keuangan maupun non keuangan) yang telah mengaku dan mengadopsi pola dan mekanisme syirkah. Pada jenis yang kedua, pola dan mekanisme syirkah dapat dilakukan secara terbuka, baik internal maupun eksternal. Misalnya, hubungan usaha dengan sejumlah lembaga keuangan syari'ah milik pemerintah, seperti BNI Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri (BSM).

Ketiga, dalam hubungan usaha dengan lembaga non pemerintah (LSM, swasta) serta perseorangan. Penerapan syirkah dalam bentuk hubungan usaha yang ketiga ini sangat bergantung pada sikap lembaga bersangkutan. Saat ini, telah ada sejumlah lembaga non pemerintah yang telah mengakui dan mengadopsi pola mekanisme syirkah. Diantaranya, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank IFI Syari'ah, Baitu Mal Wat-Tamwil (BMT), Dompot Dhuafa Republika (DDR) dan lain-lain.

Lembaga *nazhir* wakaf yang akan melakukan usaha adalah lembaga yang jelas-jelas mempunyai dimensi syariat. Visinya adalah menjadikan lembaga *nazhir* sebagai wahana pengembangan usaha produktif dalam meraih keuntungan dan ridha Allah untuk kepentingan umat sebanyak-banyaknya. Misi dan tujuannya bahwa keberadaan lembaga ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan SDM profesional yang memiliki kematangan kepribadian, berpola pikir dan pola sikap yang islami. Adapun tolak ukur operasional –sesuai dengan sifatnya disepakati sesuai dengan kebutuhan lembaga yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan kegiatan usaha. Tolak ukur tersebut dapat diformulasikan sebagai SMART,

yaitu: *Specific* (sesuatu yang unik, khas), *Measurable* (sesuatu yang dapat diukur atau kuantitatif), *Attainnable* (sesuatu yang dapat dicapai), *Realistic* (sesuatu yang nyata) dan *Times basis* (berorientasi waktu) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).

Tabel 2.2 Kategorisasi Tanah Wakaf Produktif Strategis dan Jenis-jenis Usaha yang Dianggap Cocok

Kategori Tanah	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
Pedesaan	Tanah persawahan	a) Pertanian b) Tambak ikan
	Tanah perkebunan	a) Perkebunan b) Home industri c) Tempat wisata
	Tanah ladang atau rumput	a) Palawija b) Real estate c) Pertamanan d) Home industri
	Tanah rawa	Perikanan
	Tanah perbukitan	a) Tempat wisata b) Bangunan c) Home industri d) Penyulingan air mineral e) Dll.
Perkotaan	Tanah pinggir jalan raya a) Dekat jalan protokol	a) Perkantoran b) Pusat c) Perbelanjaan d) Apartemen e) Hotel/ Penginapan f) Gedung pertemuan g) Dll
	b) Dekat jalan utama	a) Perkantoran b) Pertokoan c) Pusat perbelanjaan d) Rumah Sakit e) Rumah Makan f) Sarana pendidikan g) Hotel/ Penginapan

		h) Apartemen i) Gedung pertemuan j) Pom bensin k) Apotek l) Wartel/ Warnet m) Bengkel mobil n) Dll
	c) Dekat jalan tol	a) Pom Bensin b) Bengkel c) Rumah Makan d) Outlet e) Warung f) Wartel g) Dll
	d) Dekat jalan lingkungan	a) Perumahan b) Klinik c) Apotek d) Sarana pendidikan e) Wartel/ Warnet f) Outlet g) Warung h) Jasa Photo Copy i) Dll.
	e) Tanah dekat/ di dalam perumahan	a) Sarana pendidikan b) Klinik c) Apotek d) Outlet e) Warung f) Catering g) BMT h) Dll
	f) Tanah dekat keramaian (pasar, terminal, stasiun, sekolah umum, dll)	a) Pertokoan b) Rumah Makan c) Bengkel d) BPRS/BMT e) Warung f) Wartel/Warnet g) Klinik h) Jasa penitipan i) Dll.

Tanah Pantai	Pinggir laut	a) Tambak ikan b) Obyek wisata c) HI Kerajinan d) Dll
	Rawa bakau	Perkebunan

Sumber: Kementerian Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, 2013

6. Pembangunan Pendidikan

a) Pengertian Pembangunan Pendidikan

Pembangunan pendidikan terdiri dari dua kata yaitu pembangunan dan pendidikan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, pembangunan memiliki arti proses, cara, perbuatan membangun (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan secara umum dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang (Wikipedia).

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 mengamanatkan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan pendidikan merupakan semua program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendidikan. Berkaitan dengan pembangunan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Untuk mencapai visi pendidikan 2025 maka dibagi dalam empat tema pembangunan pendidikan

nasional, yaitu tema pembangunan pertama I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dari modernisasi, tema pembangunan II (2010-2014) dengan fokus pada penguatan pelayanan, tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing nasional, dan tema pembangunan IV (2021-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

b) Faktor Pembangunan Pendidikan

Tema pembangunan pendidikan II (2010-2014) yang berfokus pada penguatan layanan pendidikan. Hal tersebut didukung dengan visi Kemdikbud tahun 2014 yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk Insan Indonesia yang cerdas dan komperhensif. Untuk mencapai visi tersebut maka misi Kemdikbud diantaranya:

- a. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
- b. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas atau mutu layanan dan relevansi layanan pendidikan
- d. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan
- e. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan

Untuk mengukur masing-masing misi, maka Kemdikbud kemudian memberikan indikator pada setiap misi sebagai alat untuk pengukuran di masing-masing misi. Indikator untuk:

1. Misi-a, pemerintah menggunakan rasio siswa per sekolah (R-S/Sek); rasio siswa per kelas (R-S/K); rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK); persentase perpustakaan (%Perpus); persentase laboratorium (%Lab).
2. Misi-b, pemerintah menggunakan indikator tingkat pelayanan sekolah dan daerah terjangkau.

3. Misi-c, pemerintah menggunakan indikator guru layak, rasio siswa per guru, angka lulusan, angka mengulang, angka putus sekolah, ruang kelas baik.
4. Misi-d, pemerintah menggunakan indikator untuk pengukurannya yaitu perbedaan gender, indeks paritas gender, persentase siswa swasta; semuanya dari mulai TK sampai perguruan tinggi.
5. Misi-e, pemerintah menggunakan Angka Partisipasi Kasar, Angka Masukan Kasar, Angka bertahan tingkat 5 untuk SD, Rata-rata Lama Belajar.

Lima misi Kemdikbud dalam melakukan pembangunan pendidikan dengan memfokuskan pada pelayanan pendidikan dapat diukur bagaimana tingkat pelayanan pendidikan dengan menggunakan 20 indikator yang terkandung di dalam lima misi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

C. Kerangka Berpikir

Wakaf tanah merupakan salah satu wakaf yang masuk ke dalam kategori wakaf abadi dan dapat menjadi wakaf produktif. Hal ini dikarenakan berdasarkan bentuk dan hakikatnya, harta wakaf merupakan aset yang bersifat produktif dan untuk memaksimalkan potensinya diperlukan adanya pengelolaan yang baik dan sesuai dengan tujuan wakaf yaitu mendatangkan manfaat. Sementara itu wakaf uang menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tentang kebolehan wakaf pada 11 Mei 2002 menyatakan bahwa wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga. Meskipun demikian, potensi wakaf tanah di Indonesia sangatlah besar hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia sebagian besar banyak melakukan wakaf tanah dibandingkan dengan wakaf uang dan sejenisnya. Oleh karena itu, pemberdayaan wakaf tanah menjadi wakaf yang produktif bukan konsumtif

perlu dilakukan dengan maksimal. Pemberdayaan wakaf tanah menjadi wakaf produktif ini diperlukan modal untuk pengelolaannya, modal tersebut dapat diambil dari wakaf uang. Sehingga pemberdayaan wakaf tanah dan wakaf tunai secara bersamaan dapat membantu pengelolaan wakaf secara produktif.

Penggunaan tanah wakaf menjadi harta wakaf produktif telah banyak dipraktikkan dari berbagai masa dan tempat, salah satunya adalah penggunaan wakaf tanah dalam bidang pendidikan. Wakaf untuk pendidikan baik itu sekolah, universitas atau kegiatan ilmiah lainnya mendapat perhatian besar dari kaum muslimin. Hampir di setiap kota besar di dunia Islam terdapat sekolah dan universitas serta Islamic Center yang berasal dari wakaf, seperti di Damaskus, Baghdad, Cairo, Asfahan dan di berbagai tempat lainnya. Termasuk diantaranya wakaf untuk kegiatan ilmiah adalah perpustakaan yang biasanya ada di setiap sekolah atau universitas. Selain wakaf untuk sekolah dan universitas, terdapat bagian lain dalam pendidikan yaitu wakaf asrama pelajar dan mahasiswa. Wakaf ini bertujuan untuk gaji guru dan beasiswa para pelajar dan mahasiswa juga untuk keperluan ATK (Qahaf, 2005).

Penggunaan tanah wakaf dan wakaf uang untuk pendidikan dilakukan di Sudan dengan metode wakaf yang kontemporer yaitu dengan Badan Wakaf memiliki dua tugas utama yaitu pertama menggalakkan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan sebelumnya, dan kedua dengan meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif baik itu harta wakaf yang berasal dari warisan generasi terdahulu maupun dari negara yang diberikan kepada badan wakaf. Di antara proyek wakaf misalnya, proyek wakaf untuk para pelajar dimana badan wakaf di Sudan melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus. Tanah asrama didapat dari pemerintah. Pengurus proyek membangun asrama di atas tanah itu dengan dana dari para dermawan yang memberikan sumbangan berupa wakaf; melakukan penjualan quota produksi, saham dan obligasi wakaf. Keputusan pemerintah tahun 1991 dalam menyediakan tanah wakaf sebesar 5% dari luas tanah investasi yang tersebar di semua daerah Sudan dan telah dinyatakan bahwa separuh dari

keuntungannya disalurkan untuk proyek wakaf yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan separuhnya lagi untuk urusan dakwah Islam (Qahaf, 2005).

Selain di Sudan, Mesir merupakan icon wakaf produktif dalam bidang pendidikan karena Universitas Al-Azhar merupakan universitas dari dana wakaf. Selain itu juga Turki pada tahun 1987 alokasi dana wakaf untuk pendidikan berada di nomor dua setelah alokasi untuk masjid. Selanjutnya di Yordania, Wizaratul Auqaf telah memberikan pencapaian pengembangan yang cukup strategis dan bagus. Hal ini dapat dilihat dari telah dibukanya lembaga pendidikan tinggi seperti Fakultas Dakwah, Syariah dan Ushuluddin. Kedua, mereka kemudian mendirikan beberapa lembaga pendidikan di Amman, memberikan beasiswa bagi anak yang belajar di Universitas Yordania. Di Indonesia terdapat dua contoh pengelolaan tanah wakaf yang berhasil dalam bidang pendidikan yaitu pesantren darussalam gontor dan Universitas Islam Indonesia. Pesantren Darussalam Gontor pada tahun 1985, Badan wakaf Pondok Modern Gontor memiliki tanah wakaf seluas 244, 582 ha berasal dari wakaf asli, pembelian, yang terletak di kabupaten Nganjuk, kabupaten Lumajang, kabupaten Jombang, kabupaten Jember dan kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar tanah wakaf dikelola secara produktif dengan usaha pertanian dan perkebunan yang hasilnya untuk pengelolaan pendidikan yang terdiri dari Kuliyatul Muallimin Al-Islamiah (KMI), Institut Pendidikan Darussalam (IPD) yang keduanya terletak di Desa Gontor Ponorogo, Kuliyatul Muallimat Al-Islamiah (KMI Putri) dan Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat (PLMPM), yang keduanya terletak di Mantingan Ngawi. Universitas Islam Indonesia yang berasal dari tanah wakaf saat ini sudah memiliki sembilan fakultas.

Pada praktiknya saat ini, pengembangan wakaf tanah dan wakaf uang bagi dunia pendidikan sangat penting sekali karena Indonesia sedang menargetkan di tahun 2025 dapat menjadi contoh dalam dunia pendidikan internasional. Pola pengembangan tanah wakaf dan wakaf uang untuk pendidikan dapat dilakukan dengan mencontoh pengaplikasian dari beberapa

negara seperti Sudan atau di Indonesia sendiri yaitu Pondok Pesantren Gontor. Sehingga dalam pola pengembangannya tanah wakaf dapat mendukung pembangunan pendidikan.

Pembangunan pendidikan di Indonesia dapat menjadi landasannya yaitu mengenai pembangunan layanan pendidikan yang kemudian akan berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi. Supaya dapat mencapai tujuan utama yaitu memberikan layanan pendidikan yang memuaskan maka terdapat lima misi yang dapat menjadi arah bagi program kerja pembangunan pendidikan, diantaranya:

- a. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
- b. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas atau mutu layanan dan relevansi layanan pendidikan
- d. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan
- e. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan

Apabila wakaf digunakan sebagai instrumen pembangunan pendidikan, maka terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan pendidikan yaitu:

1. Ketersediaan layanan pendidikan, yang selanjutnya indikator pengukurnya adalah rasio siswa per sekolah; rasio siswa per kelas; rasio kelas per ruang kelas; persentase perpustakaan; persentase laboratorium.
2. Keterjangkauan layanan pendidikan, menggunakan indikator tingkat pelayanan sekolah.
3. Kualitas atau mutu layanan, indikator yang digunakan adalah guru layak, rasio siswa per guru, angka lulusan, angka mengulang, angka putus sekolah, ruang kelas baik.

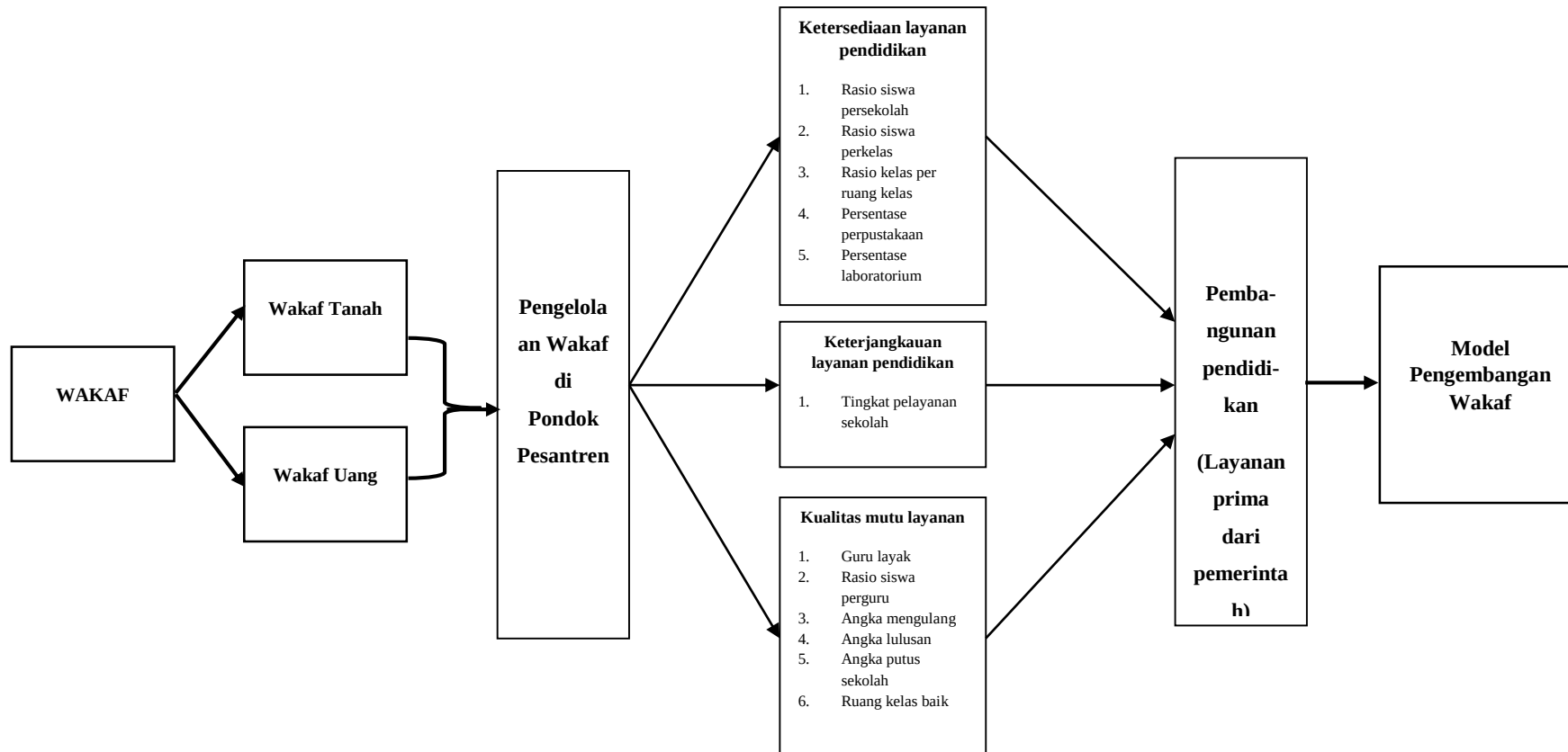
Sehingga dalam kerangka berpikir penelitian ini untuk mengukur dampak wakaf yaitu pondok pesantren terhadap pembangunan pendidikan maka digunakan tiga indikator dengan masing-masing indikator memiliki indikator penilai. Akan tetapi sebelumnya ada beberapa tahapan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, melakukan analisis terhadap pondok pesantren di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang berdiri di atas tanah wakaf. Tahapan pertama ini merupakan langkah penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengembangan wakaf dan pola pengembangan wakaf yang digunakan serta mencari data untuk mendeskripsikan dampak pengembangan wakaf terhadap pembangunan pendidikan.

Kedua, melakukan analisis dampak pondok pesantren bagi pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan.

Ketiga, menganalisis pola dan model pengembangan wakaf di kabupaten Kuningan berdasarkan pada hasil analisis pertama.

Beberapa langkah mengenai kerangka berpikir dapat dilihat melalui bagan berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*), dimana data dan informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dengan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Walaupun demikian, data pada penelitian kualitatif dapat berupa data yang dapat dihitung akan tetapi analisisnya bersifat kualitatif (Strauss dan Corbin, 2007).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang beralamat di desa Maniskidul, kecamatan Jalaksana, kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sementara itu, secara khusus untuk mengetahui dampak pengelolaan wakaf terhadap pembangunan pendidikan maka dilakukan penelitian di MTs dan MA Khusnul Khotimah, Pondok Pesantren Husnul Khotimah.

C. Objek Penelitian

Dari banyaknya pondok pesantren di kabupaten Kuningan yang didirikan di atas tanah wakaf dan mengelola harta wakaf untuk kegiatan pondok pesantren, penyusun memilih objek penelitian di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan pondok pesantren yang didirikan di atas tanah wakaf dan bergerak dalam bidang pendidikan. Penyusun juga memilih Pondok Pesantren Husnul Khotimah karena topik penelitian yang diambil penyusun sangat relevan dengan apa yang menjadi tujuan Pondok Pesantren Husnul Khotimah yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas selain itu juga Pondok Pesantren Husnul Khotimah didirikan di atas

tanah wakaf dan salah satu harta yang dikelola pondok pesantren adalah harta wakaf.

D. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2008). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi mengenai pengelolaan dana wakaf di pondok pesantren yang menjadi tempat penelitian, jumlah perpustakaan dan laboratorium yang menjadi salah satu indikator pembangunan pendidikan. Informasi mengenai data primer didapatkan dari staf Yayasan Husnul Khotimah (yayasan yang menaungi Pondok Pesantren Khusnul Khotimah) dan pengelola Yayasan Husnul Khotimah sekaligus pengelola Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Selain data primer, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang berkaitan dengan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, dan kualitas mutu layanan seperti data mengenai jumlah ruang kelas, jumlah guru, jumlah siswa persekolah dan per ruang kelas, jumlah lulusan dan pendaftar. Data sekunder yang digunakan termasuk klasifikasi internal data yaitu tersedia tertulis pada sumber data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan hasil dari:

- a) Observasi, merupakan upaya peneliti yang difokuskan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti (Indrawan dan Yuniawati, 2014).

Dalam penelitian ini kegiatan observasi dilakukan berkaitan dengan pengelolaan dana wakaf yang dilakukan di masing-masing pondok pesantren dan ketercapaian pondok pesantren dalam memenuhi ketentuan indikator dalam mendukung pembangunan pendidikan.

- b) Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam dan dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang diperoleh dari observasi (Indrawan dan Yuniawati, 2014). Wawancara dilakukan kepada pihak pondok pesantren diantaranya dilakukan kepada pengelola Yayasan Husnul Khotimah sekaligus pengelola Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan staf yayasan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengelolaan dana wakaf, ketersediaan layanan pendidikan seperti jumlah laboratorium dan perpustakaan, serta kendala dalam layanan pendidikan di pondok pesantren. Selain hal tersebut, juga untuk mengetahui kualifikasi guru layak yang dimiliki oleh pondok pesantren, angka mengulang, angka putus sekolah dan pencapaiannya serta angka putus sekolah untuk mengetahui kualitas mutu layanan.
- c) Dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/ gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi sangat penting diantaranya dapat membantu memahami fenomena, interpretasi, menyusun teori, dan validasi data. Dengan demikian, dokumentasi bukan hanya mengumpulkan data akan tetapi sebagai upaya peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti secara komprehensif untuk lahirnya sebuah teori atau pendekatan baru (Indrawan dan Yuniawati, 2014). Sehingga dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi mengenai keadaan bangunan pondok pesantren, jumlah lulusan, jumlah siswa, dan lain-lain.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil,

secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/ obyek yang diteliti (Pengertian definisi, 2012).

Dalam penelitian ini, definisi secara operasional dari variabel-variabel yang digunakan adalah:

1. Pengembangan

Pengembangan merupakan proses atau cara atau perbuatan mengembangkan suatu hal yang menjadi tujuan (KBBI, 2016)

2. Pengelolaan dana wakaf

Merupakan kegiatan atau bentuk mengelola wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi *wakif* maupun *mauquf 'alaih* (masyarakat) (Kementerian Agama, 2013).

3. Pembangunan pendidikan

GBHN 1999-2004 mengamanatkan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan pendidikan dalam penelitian ini pembangunan pendidikan yang dimaksud merupakan program yang ditentukan oleh pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan dan dalam penelitian ini visi pembangunan pendidikan yang digunakan adalah visi dengan fokus penguatan pelayanan pendidikan. Visi tersebut kemudian memiliki misi dengan masing-masing misi memiliki indikator penilaian yang merujuk kepada penetapan pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Sehingga dalam penelitian ini misi dan indikator masing-masing misi yang digunakan diantaranya:

- a. Ketersediaan layanan pendidikan.

Ketersediaan layanan pendidikan sebagai upaya menyediakan sarana-prasarana dan infrastruktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya. Untuk mengukur ketersediaan layanan pendidikan, indikator sebagai alat penilaiannya diantaranya jumlah siswa per sekolah; jumlah siswa per kelas; jumlah kelas per ruang kelas; persentase perpustakaan; persentase laboratorium.

b. Keterjangkauan layanan pendidikan.

Keterjangkauan layanan pendidikan memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan mengupayakan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat. Misi keterjangkauan layanan pendidikan ini dapat dinilai dengan menggunakan indikator tingkat pelayanan sekolah.

c. Kualitas atau mutu layanan.

Kualitas atau mutu layanan yaitu meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan. Sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa. Kualitas atau mutu layanan dinilai dengan indikator guru layak, rasio siswa per guru, angka lulusan, angka mengulang, angka putus sekolah, dan ruang kelas baik.

4. Model pengembangan pengelolaan wakaf

Merupakan cara pengembangan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf. Model pengembangan pengelolaan wakaf ini merujuk kepada model yang disebutkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf dengan melihat potensi tanah wakaf yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan.

G. Teknik Analisis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif sehingga metode analisis data yang digunakan yaitu dengan deskriptif kualitatif dan analisis secara deskriptif dengan menggunakan norma nasional dan standar ideal. Deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui pengelolaan dana wakaf yang dilakukan di pondok pesantren, dan model pengembangan dana wakaf yang dapat diterapkan. Sedangkan norma nasional yang dimaksud digunakan untuk menilai masing-masing misi pendidikan (variabel ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas mutu layanan) dan dirinci menjadi dua nilai, yaitu indikator sama dengan atau lebih tinggi dari angka nasional berarti baik dan indikator lebih kecil dari angka nasional berarti kurang.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam mengolah data kualitatif antara lain:

1. Memvalidasi data, peneliti harus memastikan apakah data yang ditemukan serta intepertasinya telah akurat atau belum. Memvalidasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kembali sebagai bentuk konfirmasi informasi yang telah didapatkan selain itu juga dengan mendapatkan beberapa file data yang diperlukan. Validasi data ini dilakukan kepada pengelola yayasan dan staf yayasan.
2. Mengorganisasi data dan informasi, dalam langkah ini terdapat tiga tahap pekerjaan yaitu transkripsi, reduksi data dan koding data.
3. Menyajikan temuan, dalam bagian ini peneliti memilih penyajian data dengan diskusi narasi.
4. Validasi temuan, merupakan penentuan tingkat akurasi dan kredibilitas temuan melalui beberapa strategi.

Adapun untuk melihat dampak pengelolaan wakaf terhadap pembangunan pendidikan dapat dilihat dari penilaian ketiga misi pendidikan dengan masing-masing indikatornya yang digunakan dalam penelitian ini. Ketiga misi tersebut diantaranya: ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas mutu layanan. Ketiga misi tersebut kemudian dilihat pengaruhnya terhadap pembangunan pendidikan yang dapat dilakukan dengan menganalisis menggunakan norma nasional dan standar ideal.

Tabel 3.1 Kategori Indikator Pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan Menggunakan Norma Nasional

No.	Nilai	Ketersediaan Layanan	Keterjangkauan Layanan	Kualitas/Mutu Layanan	Kinerja
1.	$\geq$ Nasional	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	$<$ Nasional	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang

Sumber: Kemdikbud, Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan.

Tabel 3.2 Kategori Indikator Pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan Menggunakan Standar Ideal

No.	Nilai (dalam%)	Ketersediaan Layanan	Keterjangkauan Layanan	Kualitas/Mutu Layanan	Kinerja
1.	91-100	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2.	81-90	Utama	Utama	Utama	Utama
3.	76-80	Madya	Madya	Madya	Madya
4.	71-75	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
5.	≤ 70	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang

Sumber: Kemdikbud, Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan.

Sementara itu untuk memudahkan analisis pengaruh ketiga variabel terhadap pembangunan pendidikan maka digunakan penghitungan yang didasarkan kepada standar nasional (Kemdikbud, 2013):

1. Ketersediaan Layanan Pendidikan

Berikut merupakan standar indikator pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

Tabel 3.3 Standar Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan

Misi/Variabel	No.	Jenis Indikator	Satuan	Konversi Nilai berdasarkan Standar Ideal/ Ditentukan		Nilai (dalam%)
				SMP	SMA	
V1: Ketersediaan Layanan Pendidikan	1.	Rasio Siswa/ sekolah	Siswa	$\frac{Hasil}{360} \times 100\%$	$\frac{Hasil}{480} \times 100\%$	Maksimal 100
	2.	Rasio siswa/kelas	Siswa	$\frac{Hasil}{32} \times 100\%$	$\frac{Hasil}{32} \times 100\%$	Maksimal 100
	3.	Rasio kelas/ruang kelas	Kelas	1	1	1=100%, Ideal
	4.	Persentase perpustakaan	Persentase	100	100	Maksimal 100

	5.	Persentase laboratorium	Persentase	100	100	Maksimal 100
--	----	-------------------------	------------	-----	-----	--------------

Sumber: Kemdikbud, 2013

- Rasio jumlah siswa per sekolah dijadikan ukuran untuk melihat besar kecilnya sekolah/lembaga yang ditetapkan dari pembakuan tipe sekolah.
- Rasio jumlah siswa per kelas digunakan untuk melihat padatnya suatu kelas. Setiap kelas seharusnya dalam perencanaan pembangunan sekolah diisi oleh 40 siswa. Namun, pada kenyataannya tidak semuanya diisi 40 siswa, ada yang lebih banyak dan ada juga yang lebih sedikit.
- Rasio kelas per ruang kelas digunakan untuk melihat pemakaian atau pemanfaatan ruang kelas apakah sudah sesuai dengan tujuan.
- Persentase perpustakaan dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan perpustakaan di sekolah.
- Persentase laboratorium dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan laboratorium di sekolah.

Adapun pengukuran antar indikator dalam variabel dapat dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan diantaranya:

- Rasio siswa/sekolah

$$R-S/Sek\ j = \frac{Siswa\ j}{Sekolah\ j}$$

Catatan : j adalah jenjang pendidikan SD, SMP, SMA

Kriteria : Makin tinggi rasio berarti makin padat siswa yang berada di sekolah atau makin kurang jumlah sekolah di suatu daerah.

- Rasio siswa/kelas

$$R-S/K\ j = \frac{Siswa\ j}{Sekolah\ j}$$

Catatan : j adalah jenjang pendidikan SD, SMP, SMA

Kriteria : Makin tinggi rasio berarti makin padat siswa yang berada di kelas atau makin kurang ruang kelas di suatu daerah.

c. Rasio kelas per ruang kelas

$$R-K/RK\ j = \frac{Kelas\ j}{Ruang\ kelas\ j}$$

Catatan : j adalah jenjang pendidikan SD, SMP, SMA

Kriteria : Idealnya adalah 1, berarti ruang kelas hanya digunakan sekali, kurang dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang belum digunakan dan lebih dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Makin tinggi nilainya berarti makin kurang jumlah ruang kelas yang dimiliki.

d. Persentase Perpustakaan sekolah

Kriteria: Idealnya setiap sekolah memiliki perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Persentase laboratorium sekolah

Kriteria: Idealnya setiap sekolah memiliki perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terakhir setelah kelima indikator ketersediaan layanan pendidikan memiliki satuan yang sama dalam persentase, langkah selanjutnya adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah indikator yang ada atau dibagi lima. Dengan demikian, untuk menghitung ketersediaan layanan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Ketersediaan} = \frac{\text{Nilai } R-S/Sek + R-S/K + R-K/RK + \%Perpus + \%Lab}{5}$$

2. Keterjangkauan layanan pendidikan

Untuk mengukur keterjangkauan layanan pendidikan, Kemdikbud menentukan beberapa indikator sebagai alat pengukurannya diantaranya tingkat pelayanan sekolah.

Tabel 3.4 Tabel Standar Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan

Misi/Variabel	No.	Jenis Indikator	Satuan	Konversi Nilai berdasarkan Standar Ideal/ Ditentukan		Nilai (dalam %)
				SMP	SMA	
V2: Keterjangkauan Layanan Pendidikan	1.	Tingkat pelayanan sekolah	Siswa	$\frac{Hasil}{88} \times 100\%$	$\frac{Hasil}{67} \times 100\%$	Maksimal 100

Sumber: Kemdikbud, 2013

- a. Tingkat pelayanan sekolah dijadikan alat untuk menilai keterjangkauan layanan pendidikan. Bila nilainya kecil maka dapat menampung siswa lebih besar jika dibandingkan dengan nilai yang besar. Misalnya, TPS SD sebesar 50 dan TPS SMP 100 maka SD dapat menjangkau siswa lebih baik jika dibandingkan dengan keterjangkauan SMP.

Adapun pengukuran antar indikator dalam variabel dapat dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan diantaranya:

- a. Tingkat pelayanan sekolah

$$PS_j = \frac{\text{Penduduk } j}{\text{Sekolah ekuivalen } j}$$

$$\text{Sekolah ekuivalen} = \frac{\text{Ruang kelas per rombel}}{6}$$

Kriteria : Makin tinggi tingkat pelayanan sekolah berarti makin kecil kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin sulit dijangkau. Sebaliknya, makin kecil tingkat pelayanan sekolah berarti makin besar kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin mudah dijangkau.

Setelah indikator keterjangkauan layanan pendidikan memiliki satuan yang sama, langkah selanjutnya adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah indikator yang ada atau dibagi satu. Dengan demikian, untuk

menghitung kinerja keterjangkauan layanan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Keterjangkauan} = \frac{\text{Nilai PS}}{1}$$

3. Kualitas/Mutu Layanan

Untuk mengukur keterjangkauan layanan pendidikan, Kemdikbud menentukan beberapa indikator sebagai alat pengukurannya diantaranya guru layak, rasio siswa per guru, angka lulusan, angka mengulang, angka putus sekolah, ruang kelas baik.

Tabel 3.5 Tabel Standar Indikator Kualitas/Mutu Layanan

Misi/Variabel	No.	Jenis Indikator	Satuan	Konversi Nilai berdasarkan Standar Ideal/ Ditentukan		Penjelasan
				SMP	SMA	
V3: Kualitas/mutu Layanan Pendidikan	1.	Guru layak	Persentase	100	100	Ideal
	2.	Rasio siswa/guru	Siswa	$\frac{\text{Hasil}}{15} \times 100\%$	$\frac{\text{Hasil}}{12} \times 100\%$	Angka nasional
	3.	Angka lulusan	Persentase	100	100	Ideal
	4.	Angka mengulang	Persentase	0	0	Ideal
	5.	Angka putus sekolah	Persentase	0	0	Ideal
	6.	Ruang kelas baik	Persentase	100	100	Ideal

Sumber: Kemdikbud, 2016.

- a. Guru layak dijadikan ukuran untuk melihat besarnya guru/dosen yang mengajar sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No. 14/2005). Makin besar

nilai persentase guru layak/dosen layak diharapkan guru mengajar dengan baik sehingga mutu pendidikan diharapkan makin meningkat. Sesuai dengan UU tersebut maka persentase untuk TK sampai SM diukur dengan tingkat ijazah guru adalah sarjana atau Diploma 4 dan yang lebih tinggi, sedangkan persentase dosen layak program Diploma dan Sarjana diukur dari ijazah S2 dan yang lebih tinggi, persentase dosen layak program pasca sarjana diukur dari ijazah S3.

- b. Rasio siswa per guru dijadikan ukuran untuk melihat kuantitas guru/dosen, apakah terdapat kekurangan dan kelebihan guru/dosen. Bila angka rasio siswa per guru lebih kecil dari standar berarti kelebihan guru/dosen sedangkan lebih besar dari standar berarti kekurangan guru/dosen.
- c. Angka lulusan. Mutu keluaran dari proses belajar mengajar tersebut dapat dilihat dari segi siswa/mahasiswa adalah angka lulusan juga dapat menunjukkan mutu pendidikan sehingga makin tinggi angka lulusan makin baik.
- d. dan e. Angka mengulang dan angka putus sekolah. Mutu proses dilihat dari angka mengulang dan angka putus sekolah merupakan faktor yang negatif dari mutu pendidikan karena banyaknya siswa mengulang dan putus sekolah menunjukkan mutu pendidikan yang kurang baik. Oleh karena itu, makin kecil angka mengulang dan angka putus sekolah menunjukkan proses belajar-mengajar yang makin baik sehingga mutu pendidikan akan meningkat.
- f. Ruang kelas baik. Ruang kelas yang baik juga memacu siswa untuk belajar sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Persentase ruang kelas baik dijadikan ukuran untuk melihat kondisi ruang kelas yang baik. Makin besar nilainya diharapkan mutu pendidikan akan meningkat karena proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan siswa maupun guru dapat berinteraksi dengan baik pula. Demikian juga, dengan fasilitas sekolah yang baik dapat meningkatkan

siswa untuk belajar dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Adapun pengukuran antar indikator dalam variabel dapat dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan diantaranya:

a. Guru Layak

$$\%GL = \frac{\text{Guru S1/D4 \& lebih tinggi } j}{\text{Guru seluruhnya } j} \times 100$$

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, berarti semua guru memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti makin baik mutu sekolah dipandang dari sudut guru

b. Rasio siswa per guru

$$R-S/G = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Guru } j}$$

Kriteria: Makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa/mahasiswa yang harus dilayani oleh seorang guru/dosen atau makin kurang jumlah guru/dosen di suatu daerah.

c. Angka Lulusan

$$AL_{j\ t} = \frac{\text{Lulusan } j\ t}{\text{Siswa } tk\ tertinggi\ j\ t-1} \times 100$$

Kriteria: Untuk SD sampai SM, idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa tingkat tertinggi lulus semuanya. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik.

d. Angka Mengulang

$$AU_{j\ t} = \frac{\text{Mengulang } j\ t}{\text{Siswa } tk\ tertinggi\ j\ t-1} \times 100$$

Kriteria: Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang mengulang. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.

e. Angka Putus Sekolah

$$APS_{j\ t} = \frac{\text{Putus sekolah } j\ t}{\text{Siswa } tk\ tertinggi\ j\ t-1} \times 100$$

Kriteria: Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang putus sekolah. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.

f. Ruang kelas baik

$$\%RKB_j = \frac{Ruang\ kelas\ baik\ j}{Ruang\ kelas\ seluruhnya\ j} \times 100$$

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua ruang kelas dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Setelah keenam indikator kualitas layanan pendidikan memiliki satuan yang sama, langkah selanjutnya adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah indikator yang ada atau dibagi enam. Dengan demikian, untuk menghitung kualitas layanan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

$$Kualitas = \frac{Nilai\ \%GL+R-S/G+AL+AU+APS+\%RKB}{6}$$

Kinerja atau disebut keberhasilan program pembangunan pendidikan umumnya dinilai berdasarkan pengukuran mengenai terserapnya dana yang dialokasikan untuk program pembangunan pendidikan. Cara yang lebih akurat memberikan indikasi tentang keberhasilan program pembangunan pendidikan ialah dengan menggunakan data yang merupakan hasil pendidikan dikaitkan dengan variabel penelitian 3K, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan. Keberhasilan program pembangunan pendidikan dihitung melalui gabungan dari ketiga variabel dengan indikator pendidikannya. Untuk menghitung kinerja program pembangunan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

$$Kinerja = \frac{Ketersediaan+Keterjangkauan+Kualitas}{3}$$

Teknik analisis yang digunakan untuk menghitung kinerja program pembangunan adalah menggunakan standar ideal kinerja masing-masing misi pendidikan yang dirinci menjadi lima nilai, yaitu paripurna dengan nilai 91-100, utama dengan nilai 81-90, madya dengan nilai 76-80, pratama dengan nilai 71-75, dan kurang bila nilainya ≤ 70 .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pondok Pesantren Husnul Khotimah

Yayasan Husnul Khotimah merupakan lembaga pendidikan islam yang diwakafkan oleh salah satu pendirinya yaitu H. Sahal Suhana, S.H. dan keluarga beralamat di desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Berdiri pada 2 Mei 1994 dengan akta pendirian yaitu akta nomor 1 tanggal 2 Mei 1994 dan akta perubahan yaitu akta nomor 257 tanggal 23 Juni 2016. Sejak awal berdiri Yayasan Husnul Khotimah telah berkonsentrasi di bidang pendidikan Islam dengan menyelenggarakan pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Hal ini dilakukan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan turut serta menyukkseskan dunia pendidikan di Indonesia (Dokumen dari Yayasan Husnul Khotimah, 2017). Yayasan Husnul Khotimah memiliki tujuan dalam kiprahnya di dunia pendidikan dan dakwah diantaranya:

1. Terselenggaranya program pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi, menghasilkan lulusan yang secara akademik mampu berkompetisi di tingkat nasional.
2. Terselenggaranya program pendidikan kepesantrenan yang menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman keislaman, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan siap berdakwah, apapun profesinya.
3. Terselenggaranya kegiatan dakwah Islam dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan kehidupan yang religius dan terbentuknya opini Islami.
4. Terbangunnya kesadaran stakeholder Husnul Khotimah dalam pengembangan badan usaha untuk membantu operasional lembaga, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan ekonomi (Dokumen dari Yayasan Husnul Khotimah, 2017).

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimiliki oleh Yayasan Husnul Khotimah, maka yayasan memiliki visi dan misi diantaranya:

Visi:

Lembaga profesional dalam pelayanan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang berbasis dakwah dan tarbiyah.
2. Menjadikan Husnul Khotimah sebagai marja' (rujukan) keilmuan Islam, tarbiyah dan dakwah.
3. Membentuk SDM yang handal dan profesional.
4. Membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan eksternal.
5. Meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan agama, ekonomi dan kemasyarakatan.
6. Membentuk dan mengembangkan badan usaha milik Yayasan.
7. Membangun infrastruktur modern untuk kemajuan lembaga (Dokumen dari Yayasan Husnul Khotimah, 2017).

Salah satu bentuk terwujudnya tujuan Yayasan Husnul Khotimah adalah adanya Pondok Pesantren Husnul Khotimah berstatus wakaf yang berdiri di bawah naungan Yayasan Husnul Khotimah. Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah berdiri sejak tahun 1994, di atas lahan 6 ha (enam hektar) juga berlokasi di desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berupaya memenuhi harapan dan kebutuhan yayasan dengan mengedepankan pola tarbiyah islamiyah yang modern, sistematis dan terpadu tanpa meninggalkan pola salafiyah. Kegiatan Pondok Pesantren Husnul Khotimah dimulai sejak tahun ajaran 1994, dan sebagai Mudir/Pimpinan Pondok yaitu KH. Ade Syabul Huda, Lc. (alumni Universitas Al-Azhar – Kairo) sampai dengan Agustus 1996, dan dilanjutkan oleh KH. Achidin Noor, MA. (alumni Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh dan Madinah KSA)

sampai dengan tahun 2006. Dari tanggal 12 Juli 2006 sampai dengan 23 Oktober 2008 dipimpin oleh Ust. Sufyan Nur Lc. (alumni LIPIA Jakarta). Kemudian dilanjutkan oleh KH. Jajang Aisyul Muzakki, Lc., M.Pd.I. (alumni LIPIA Jakarta) sampai dengan tahun 2009. Dan tahun 2009 s.d.sampai dengan tahun 2010 dilanjutkan oleh KH. Mu'tamad, Lc., M.Pd. Al- Hafizh (alumni LIPIA Jakarta). Setelah itu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dilanjutkan oleh KH. Amam Baruttamam, Lc. (alumni Universitas Al-Azhar – Kairo). Dan saat ini Pimpinan Pondok Pesantren dipimpin oleh KH. Mohammad Sabiqin, Lc. (alumni LIPIA Jakarta) (Pondok Pesantren Husnul Khotimah, 2016).

Jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah terdiri dari empat jenjang pendidikan yaitu: Madrasah Tsanawiyah; Madrasah Aliyah (Program keagamaan, IPA dan IPS); program persiapan Madrasah Aliyah (I'dad) untuk mengakomodir lulusan SMP umum yang ingin melanjutkan di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah, kegiatan belajar selama satu tahun untuk memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan Islam dan bahasa Arab; Sekolah Tinggi Agama Islam Husnul Khotimah (SETIA-HK) (Dokumen dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah, 2017). Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki tujuan khusus yang diharapkan dapat dimiliki oleh para siswanya diantaranya:

1. Memiliki bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar (itqon).
2. Hafal 5 juz Al-Qur'an dan Hadits Arba'in An-Nawawi
3. Mahir berbahasa Arab, Inggris dan Indonesia dengan baik dan benar.
4. Memiliki semangat keislaman yang tinggi.

Sementara itu, visi dan misi Pondok Pesantren Husnul Khotimah yaitu,

Visi:

Menjadi lembaga pendidikan Islam yang berkualitas sebagai kontributor terdepan dalam mencetak kader da'i.

Misi:

1. Menanamkan nilai-nilai Islam dan akhlaqul karimah
2. Membekali Al-Qur'an, ilmu pengetahuan syari'ah, umum dan bahasa
3. Mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang islami (Dokumen dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah, 2017).

Yayasan Husnul Khotimah maupun Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki manajemen pengelola yang mengelola dan mengurus kegiatan yang ada di yayasan maupun di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Hal ini dilakukan karena semakin besarnya yayasan dan pondok pesantren walaupun merupakan pondok pesantren yang berstatus wakaf (Wawancara, Supriyadi, 2017). Manajemen pengelola Yayasan Husnul Khotimah diantaranya, terdiri dari:

1. PEMBINA

- a. KH. Abdul Malik Musir, Lc (Ketua)
- b. Prof. DR. H. Ahmad Satori Ismail, MA. (Anggota)
- c. KH. DR. Achsin Sakho Muhammad, MA. (Anggota)
- d. KH. Yusuf Supendi, Lc. (Anggota)
- e. KH. Achidin Noor, MA. (Anggota)

2. PENGAWAS

- a. KH. Kosasih Thoyyib, Lc., M.H. (Ketua)
- b. Drs. Diding Tarmidi, M.Si. (Anggota)

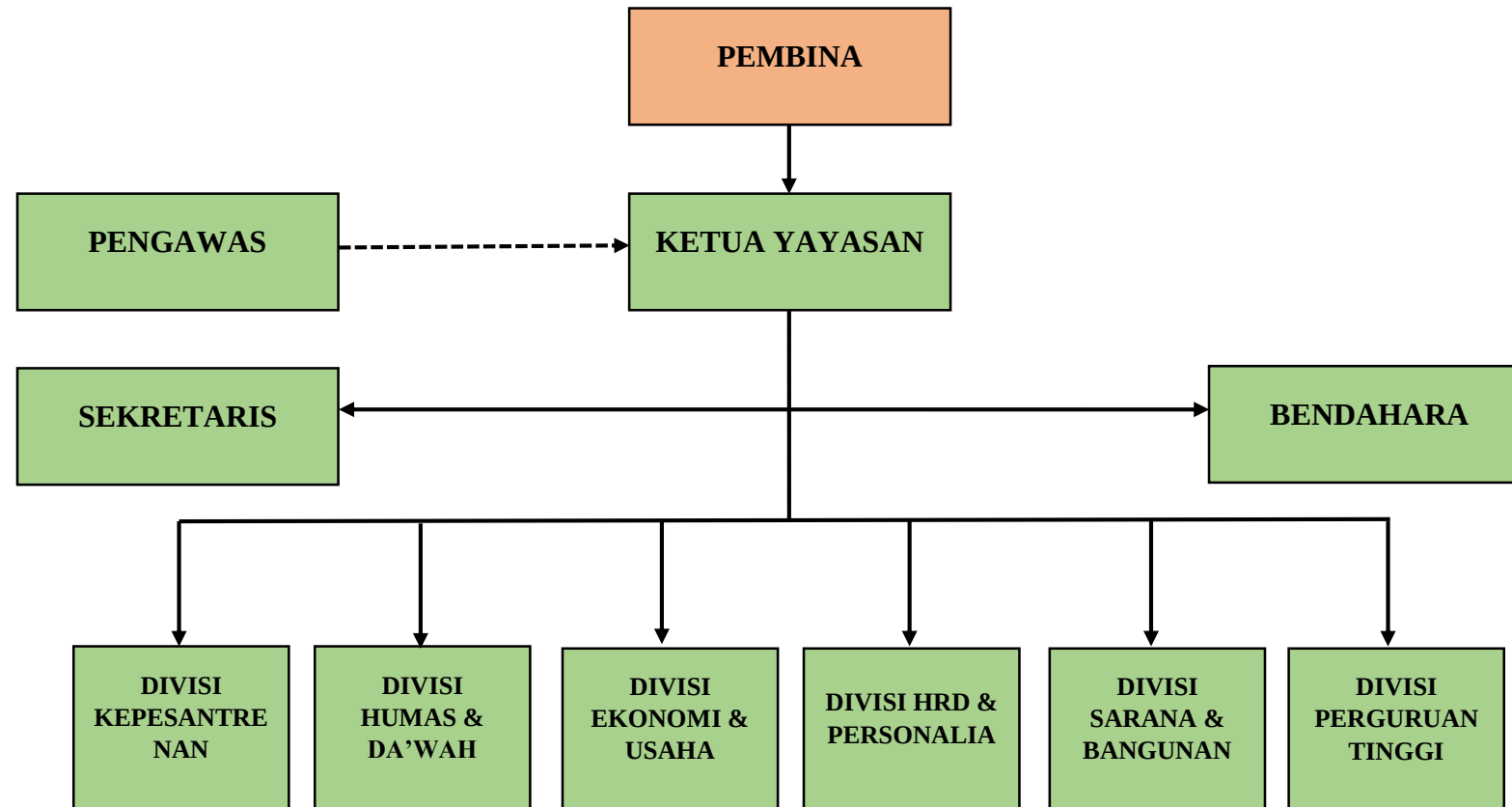
3. PENGURUS

- a. Ketua umum : KH. Mu'tamad bin Rosim, Lc., M.Pd.
- b. Ketua I : H. Maman Kurman, S.H.
- c. Sekretaris : H. Asep Saputra
- d. Bendahara : H. Wawan Setiawan, S.Sos.I.

4. ANGGOTA PENGURUS

- a. Kepala Divisi Kepesantrenan : KH. Mohammad Sabikin, Lc.
- b. Wakadiv. Kepesantrenan : KH. Amam Badruttamam, Lc.
- c. Kepala Divisi Humas & Da'wah : Sanwani, S.H.

- d. Kepala Divisi Ekonomi & Usaha : Didin Mulyanto, S.E.
- e. Kepala Divisi HRD & Personalia : H. Imam Nur Suharno, M.Pd.
- f. Kepala Divisi Sarana & Bangunan: Dwi Basyuni Natsir, Lc.
- g. Kepala Divisi Perguruan Tinggi : H. Alfian Syafi'i, Lc., M.Pd.I.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Husnul Khotimah

Sumber: Yayasan Husnul Khotimah

Sementara itu manajemen pengelola Pondok Pesantren Husnul Khotimah diantaranya (Dokumen dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah, 2017):

Ketua Dewan Pembina : KH. Abdul Malik Musir, Lc.

Ketua Pengawas : KH. Kosasih Thoyib, Lc., MA.

Ketua Umum Yayasan : KH. Mu'tamad, Lc., M.Pd.

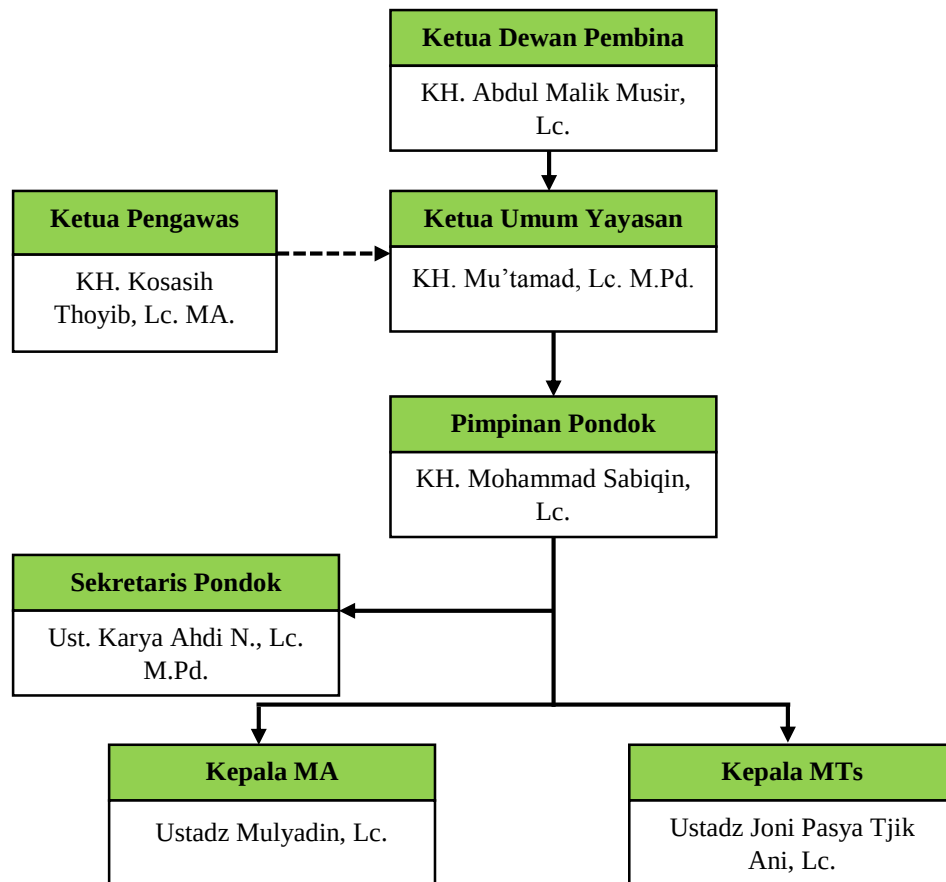
Struktur Pondok Pesantren Husnul Khotimah

Pimpinan Pondok : KH. Muhammad Sabiqin, Lc.

Sekretaris Pondok : Ustadz Karya Ahdi Nalhadi, Lc., M.Pd.

Kepala MA : Ustadz Mulyadin, Lc.

Kepala MTs : Ustadz Joni Pasya Tjik Ani, Lc.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Husnul Khotimah

Sumber: Pondok Pesantren Husnul Khotimah

B. Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah

Kuningan yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat dan pada tahun 2010 mendapatkan penghargaan bahwa wakaf tanahnya terbaik se-nasional. Kabupaten Kuningan juga memiliki salah satu lembaga pendidikan yang berstatus wakaf yaitu Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang berada di bawah naungan Yayasan Husnul Khotimah merupakan pondok pesantren berstatus wakaf yang terdiri dari empat jenjang pendidikan yaitu: Madrasah Tsanawiyah; Madrasah Aliyah (Program keagamaan, IPA dan IPS); program persiapan Madrasah Aliyah (I'dad) untuk mengakomodir lulusan SMP umum yang ingin melanjutkan di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah, kegiatan belajar selama satu tahun untuk memahami

dasar-dasar ilmu pengetahuan Islam dan bahasa Arab; dan Sekolah Tinggi Agama Islam Husnul Khotimah (SETIA-HK).

Pondok Pesantren Husnul Khotimah didirikan di atas tanah wakaf seluas enam hektar (6 ha) dari H. Sahal Suhana, S.H. dan keluarga yang merupakan *wakif*, sampai sekarang luas tanah wakafnya sudah mencapai sembilan hektar (9 ha). (Wawancara, Supriyadi, 2017) Wakaf pertama yang diberikan oleh *wakif* selain tanah enam hektar juga bangunan berupa ruang kelas, masjid dan asrama yang dibangun sekitar tahun 1980 dan merupakan bangunan wakaf. Oleh karena itu, harta wakaf yang didirikan di atasnya Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan harta wakaf milik Yayasan Husnul Khotimah. Sehingga sampai saat ini data harta wakaf yang merupakan sarana prasana yang dimiliki Yayasan Husnul Khotimah terdiri dari:

Tabel 4.1 Keterangan Harta Wakaf Yayasan Husnul Khotimah

1.	Luas tanah	94.500 m ²
2.	Luas bangunan	28.352 m ²
3.	Sertifikasi	92.116 m ²
4.	Belum sertifikasi	2.384 m ²
5.	Status	Wakaf

Sumber data: Yayasan Husnul Khotimah

Menurut Mundzir Qahaf (2005) wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batas waktu dan penggunaan barangnya. Berdasarkan tujuannya, wakaf dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Wakaf sosial yaitu wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum.
2. Wakaf keluarga yaitu wakaf yang tujuan wakafnya diberikan untuk *wakif*, keturunannya, keluarganya, dll.
3. Wakaf gabungan yaitu apabila tujuannya untuk umum dan keluarga *wakif* secara bersamaan.

Berdasarkan batasan waktunya wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Wakaf abadi yaitu wakaf yang wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah, bangunan atau barang bergerak yang ditentukan *wakif* sebagai wakaf abadi.
- 2) Wakaf sementara yaitu wakaf yang barang yang diwakafkan mudah rusak tanpa meminta diganti atau *wakif* mensyaratkan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya.
- 2) Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai tujuan wakaf.

Apabila dilihat dari macam-macamnya mengacu kepada jenis wakaf menurut Mundzir Qahaf, maka wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang diberikan oleh H. Sahal Suhana dan keluarga merupakan wakaf yang termasuk ke dalam wakaf gabungan apabila dilihat dari tujuannya karena manfaat wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dapat dirasakan oleh masyarakat umum maupun keluarga *wakif*. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya maka harta wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan harta wakaf abadi karena *wakif* tidak menentukan batasan waktu penggunaan harta wakaf dan juga barang yang diwakafkan berupa tanah dan bangunannya. Dan yang terakhir berdasarkan penggunaannya, harta wakaf Pondok Pesantren Husnul Khotimah pada awalnya hanya merupakan wakaf langsung seperti bangunan dan tanah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan pondok pesantren, penggunaan harta wakaf juga termasuk wakaf produktif karena ada beberapa usaha yang didirikan di tanah wakaf untuk mendorong kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Husnul Khotimah.

1. *Nazhir* Wakaf

Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang didirikan pada tanggal 2 Mei 1994 dan mulai beroperasi pada Juli 1994 berdiri di atas tanah wakaf yang kemudian sekarang dikelola oleh lima *nazhir* wakaf yang mengelola di bawah naungan Yayasan Husnul Khotimah. Lima *nazhir* wakaf yang mengelola wakaf tersebut merupakan *nazhir* yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 yaitu merupakan warga negara Indonesia, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (2009) untuk melaksanakan tugas sebagai seorang *nazhir* maka seorang *nazhir* hendaknya profesional. Profesional merupakan gabungan dari tiga kemampuan yaitu memiliki kemampuan *human skill* berkenaan dengan keahlian *nazhir* dalam bidang tertentu yang berkenaan dengan amanah untuk mengembangkan harta wakaf; kemampuan *human technical* berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola harta wakaf; dan *human relationship* berkaitan dengan kemampuan *nazhir* dalam membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Berdasarkan hal tersebut, Yayasan Husnul Khotimah menetapkan bahwa *nazhir* selain harus memenuhi syarat dalam UU no. 41 Tahun 2004 tapi *nazhir* juga merupakan orang yang termasuk ke dalam unsur pendiri yayasan serta harus bisa mengelola dan mengembangkan harta yayasan (mencakup kemampuan *human skill*, *human technical* dan *human relationship*) karena harta yayasan merupakan harta wakaf. Hal tersebut mengacu kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh *nazhir* supaya dapat mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Lima orang *nazhir* di Yayasan Husnul Khotimah yang mengelola wakaf yayasan disahkan oleh kepala Kantor Urusan Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wilayah Jalaksana, kecamatan Jalaksana,

kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang disebutkan dalam surat pengesahan *nazhir* perorangan yang dikeluarkan tahun 2015 (Dokumen dari Yayasan Husnul Khotimah, 2015) Kelima *nazhir* tersebut ialah:

- 1) Nama lengkap : H. Achidin Noor, MA
Jabatan dalam *nazhir* sebagai : Ketua
- 2) Nama lengkap : H. Mu'tamad bin Rosim, Lc., M.Pd.
Jabatan dalam *nazhir* sebagai : Sekretaris
- 3) Nama lengkap : H. Maman Kurman, S.H.
Jabatan dalam *nazhir* sebagai : Bendahara
- 4) Nama lengkap : H. Asep Saputra
Jabatan dalam *nazhir* sebagai : Anggota
- 5) Nama lengkap : H. Wawan Setiawan, S.Sos.
Jabatan dalam *nazhir* sebagai : Anggota

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa *nazhir* mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sementara itu selain bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf, *nazhir* juga harus tunduk pada undang-undang dan setiap enam bulan harus melaporkan laporan keuangan wakaf uang kepada Departemen Agama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan pendapatan wakaf uang. Laporan itu bisa juga dijadikan sebagai alat bukti bila ada penyelewengan dan dapat digunakan sebagai analisa apabila terjadi konflik.(Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, 2014) *Nazhir* wakaf Husnul Khotimah saat ini baru akan melakukan pelaporan ke BWI karena baru dilakukan pembaharuan *nazhir* wakaf (sekarang *nazhir* wakaf 2015).(Wawancara, Supriyadi, 2017) Pelaporan ke BWI dan pembinaan yang dilakukan oleh BWI ini termasuk terlambat dilakukan di *nazhir* wakaf Yayasan Husnul Khotimah karena sudah sekitar dua tahun setelah penggantian *nazhir* wakaf baru tidak ada pelaporan dan pembinaan yang dilakukan oleh BWI padahal BWI bertugas memastikan apakah dana wakaf baik tanah maupun wakaf uang telah dikelola dengan baik sehingga tidak

perlu adanya penggantian *nazhir* atau pengambil alihan pengelolaan harta wakaf. Walaupun demikian, setelah berdiri kurang lebih 23 tahun, harta wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah dikelola dengan baik sehingga tidak ada tanah wakaf yang tidak terkelola sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan. Sementara itu, *nazhir* wakaf Husnul Khotimah telah melakukan pelaporan kepada Departemen Agama yang dibuktikan dengan adanya bantuan dari Departemen Agama berupa dana wakaf uang untuk Yayasan Husnul Khotimah. Hal ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Husnul Khotimah termasuk Yayasan Husnul Khotimah telah diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan wakaf dan yayasan pengelola harta wakaf sehingga dalam hal ini pemerintah khususnya Departemen Agama memberikan bantuan berupa dana wakaf sebagai dana bantuan untuk pemberdayaan wakaf di Yayasan Husnul Khotimah.

Selain lima *nazhir* yang mengelola harta wakaf yayasan, Yayasan Husnul Khotimah juga memiliki 400 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang pembina dan pengawas, 11 orang pengurus dan anggota pengurus, dan 382 orang pelaksana kegiatan yayasan. (Yayasan Husnul Khotimah, 2017) Yayasan ini berdiri dengan akta pendirian yaitu akta nomor 1 tanggal 2 Mei 1994 dan akta perubahan yaitu akta nomor 257 tanggal 23 Juni 2016. Sesuai dengan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 mengenai harta benda wakaf, harta wakaf pada saat awal berdirinya Yayasan Husnul Khotimah berupa harta benda tidak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan. Sedangkan sampai saat ini harta wakaf di Yayasan Husnul Khotimah (berdasarkan adanya Pondok Pesantren Husnul Khotimah) terdiri dari harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak yaitu wakaf uang yang dikhususkan untuk perluasan wakaf tanah.

2. Fundraising Wakaf

Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang termasuk pondok pesantren berstatus wakaf, dalam menjalankan kegiatan yang secara umum terkonsentrasi ke dalam bidang pendidikan, melakukan pengelolaan harta

kekayaan yang salah satunya bersumber dari para wali siswa (santri) dengan beberapa bidang rincian pemasukan diantaranya: infaq untuk gedung, wakaf untuk pembebasan/ perluasan tanah, tabungan pahala, dana pengembangan SDM dan beasiswa serta yang terakhir adalah infaq dakwah dan dunia Islam. Selain dana tersebut, untuk operasional dan kegiatan siswa, dana bersumber dari SPP perbulan dan biaya perlengkapan santri. Penambahan ruang kelas maupun bangunan baru seperti sekolah pada umumnya, Pondok Pesantren Husnul Khotimah juga mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk penambahan ruang kelas baru dan dana wakaf dari Kemenag untuk penambahan bangunan.(Wawancara, Supriyadi, 2017)

Harta wakaf secara umum yang dimiliki oleh Yayasan Husnul Khotimah telah memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar dan perkembangan Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Di atas tanah wakaf seluas sembilan hektar berdiri bangunan milik yayasan yaitu pondok pesantren dengan fasilitas yang tidak hanya ruang belajar akan tetapi juga laboratorium, gedung pertemuan, asrama, BMT, waserda, kantin, masjid, klinik kesehatan, kiospon, dan lain-lain. Khusus untuk harta wakaf, yayasan melakukan penggalangan dana wakaf (*fundraising* dana wakaf) dengan metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). Menurut Superman (2009) metode *fundraising* tidak langsung merupakan metode *fundraising* dengan menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung sehingga dalam hal ini yayasan menggunakan cara penggalangan wakaf kepada kedua pihak dengan masing-masing pihak menggunakan metode yang berbeda.

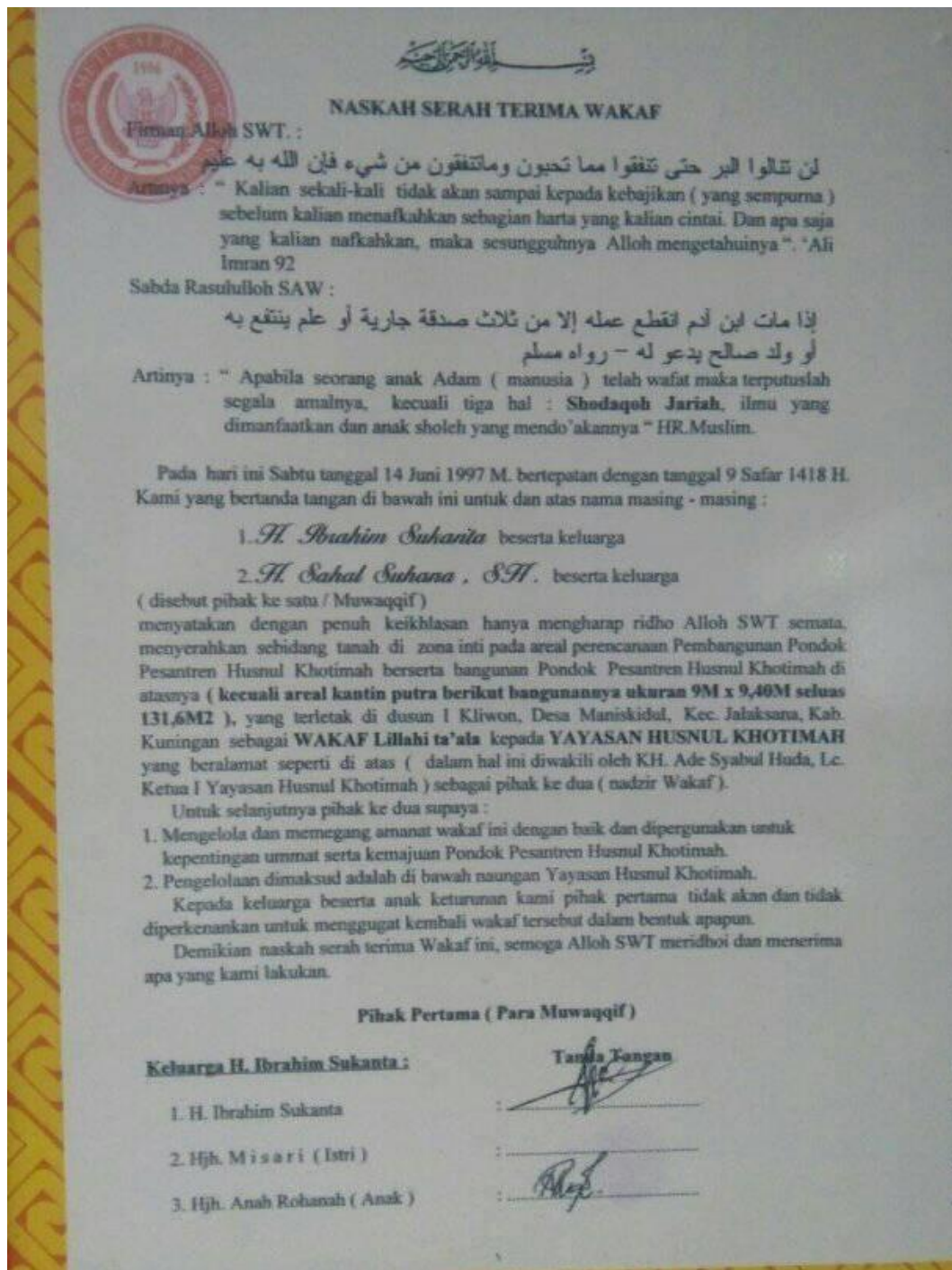
Kedua belah pihak tersebut diantaranya penggalangan dana wakaf dari wali santri dan penggalangan dana wakaf dari luar.(Wawancara, Supriyadi, 2017)

- a. Penggalangan dana wakaf atau *fundraising* wakaf dari wali santri merupakan kewajiban berwakaf yang harus dilakukan oleh wali santri pada saat awal masuk pondok pesantren dengan nominal wakaf yang

telah ditentukan untuk masing-masing jenjang pendidikan. Informasi mengenai nominal wakaf yang harus dilakukan tersebut terdapat di brosur penerimaan santri baru dan website pondok pesantren itu sendiri. Dana wakaf dari wali santri ini kemudian dialokasikan untuk perluasan atau pembebasan tanah (dana wakaf untuk wakaf tanah) selain itu juga digunakan untuk perluasan bangunan masjid.

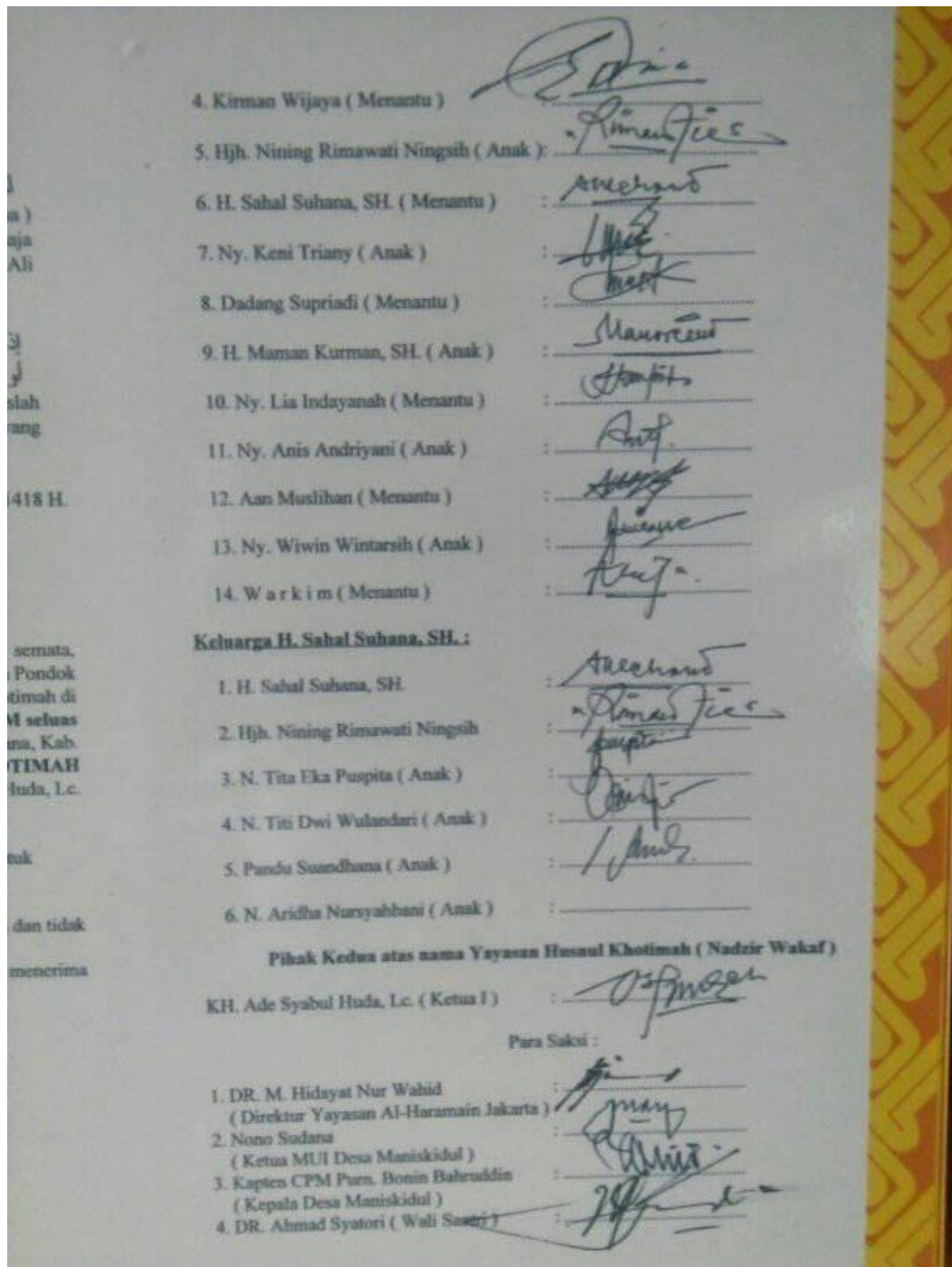
- b. Penggalangan dana wakaf yang didapatkan dari pihak luar, yayasan melakukan sistem *fundraising* dana wakaf dengan menggunakan fasilitas internet yaitu melakukan pembukaan informasi penggalangan dana di website Husnul Khotimah: husnulkhotimah.sch.id dengan tujuan alokasi dana wakaf juga untuk pembebasan atau perluasan tanah wakaf. Selain itu, yayasan dalam menggalang dana dari pihak luar (dengan suatu lembaga) tidak membangun relasi terikat dengan lembaga lain tapi menyampaikan permohonan bantuan kepada beberapa lembaga, misalnya lembaga kemanusiaan BSMI (Bulan Sabit Merah Indonesia), dan Yayasan Al-Islami. Permohonan bantuan juga diajukan oleh pihak pondok pesantren dengan mengirimkan proposal ke pemerintah untuk penambahan bangunan atau ruang kelas baru. Sedangkan kerjasama dengan bank syariah hanya untuk permohonan bantuan kegiatan dan pihak yayasan juga mendapatkan dana CSR dari BJB. *Fundraising* dana wakaf yang terakhir dengan membuat program dana sumbangan ramadhan dengan kupon wakaf.

Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh *nazhir* Husnul Khotimah tidak disertai dengan akta ikrar wakaf di setiap penyerahan wakaf yang dilakukan oleh *wakif*. Akta ikrar wakaf hanya dilakukan saat penyerahan pertama tanah wakaf dan bangunan yang kemudian didirikan Yayasan Husnul Khotimah selanjutnya berdiri Pondok Pesantren Husnul Khotimah yaitu akta ikrar wakaf pada saat penyerahan wakaf oleh KH. Sahal Suhana dan Ibrahim Sukanta beserta keluarga sebagai *wakif* pertama.



Gambar 4.3 Akta Ikrar Wakaf

Sumber: Yayasan Husnul Khotimah



Gambar 4.4 Akta Ikrar Wakaf

Sumber: Yayasan Husnul Khotimah

Akta ikrar wakaf digunakan sebagai bukti telah diserahkannya harta wakaf dan dapat dilihat kehendak *wakif* dalam hal penggunaan harta wakaf yang

akan dikelola oleh *nazhir*. (Pasal 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004) Gambar 4.3 dan 4.4 menunjukkan bahwa *wakif* pertama yang mewakafkan tanah dan bangunan kemudian didirikan Yayasan Husnul Khotimah mengamanatkan kepada *nazhir* yayasan untuk mengelola harta wakaf yang diberikan untuk kepentingan ummat dan kemajuan Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Saat ini amanat atau kehendak *wakif* tersebut telah dilakukan oleh *nazhir* Husnul Khotimah dengan didirikan bangunan untuk menunjang kegiatan Pondok Pesantren Husnul Khotimah.

Pada saat ini tidak ada akta ikrar wakaf di setiap penyerahan harta wakaf berupa uang yang dilakukan oleh *wakif* karena setiap penyerahan wakaf maka *wakif* otomatis telah memiliki niat penyerahan wakaf dan alokasi wakafnya tersebut telah ditentukan oleh pihak yayasan seperti untuk perluasan tanah. Jadi *wakif* pada saat menyerahkan harta wakaf tidak ada kehendak lain selain untuk alokasi yang telah ditentukan oleh pihak yayasan. Akan tetapi sebagai bukti telah diserahkannya dana wakaf oleh *wakif* maka diberikan kwitansi dan tidak semua *wakif* mendapatkan bukti pembayaran (kwitansi) wakaf ini karena terdapat *wakif* yang menyerahkan harta wakaf melalui pembayaran lewat e-banking termasuk *wakif* internal yayasan yaitu para wali santri. (Wawancara, Supriyadi, 2017) Pemerintah dalam Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa pengaturan mengenai pembuatan akta ikrar wakaf untuk benda bergerak berupa uang maka *wakif* harus menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan serta mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf. Adanya akta ikrar wakaf yang dimiliki *wakif* maupun telah dinyatakan kepada *nazhir* oleh *wakif* menjadi pegangan tentang alokasi dan pengelolaan harta wakaf sehingga dapat sesuai dengan kehendak *wakif* serta sebagai bukti bahwa telah ada dana wakaf yang masuk ke dalam yayasan pengelola wakaf. Bagi *wakif* akta ikrar wakaf juga sebagai tanda bukti bahwa telah melakukan wakaf. Oleh karena itu keberadaan akta ikrar wakaf penting yang dapat menjadi tolak ukur amanatnya *nazhir* dalam mengelola harta wakaf.

3. Pengelolaan Wakaf

Harta kekayaan wakaf yang dimiliki atas nama Yayasan Husnul Khotimah kemudian digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, ibadah, ekonomi dan kesehatan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/ atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Maka dalam hal ini pendidikan yang yang dimaksudkan sebagai tujuan dari pemanfaatan harta wakaf Yayasan Husnul Khotimah adalah pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis dakwah dan tarbiyah, serta dapat membentuk sumber daya manusia yang handal dan profesional. Kedua tujuan pendidikan tersebut terdapat dalam misi Yayasan Husnul Khotimah yang kemudian diaplikasikan dengan adanya Pondok Pesantren Husnul Khotimah dengan jenjang pendidikan yang ada yaitu MTs Husnul Khotimah, MA Husnul Khotimah dan Perguruan Tinggi. Dengan adanya tiga jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang secara akademik mampu berkompetisi di tingkat nasional; dan menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman keislaman, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan siap berdakwah apapun profesinya.

Sementara itu, dalam hal tujuan ibadah maka Yayasan Husnul Khotimah dengan kegiatan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Husnul Khotimah diharapkan dapat mendorong terselenggaranya kegiatan dakwah

Islam dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius. Sedangkan tujuan ekonomi, diwujudkan dengan membangun kesadaran stakeholder Husnul Khotimah dalam pembangunan badan usaha untuk membantu operasional lembaga, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan ekonomi.

Menurut Mundzir Qahaf (2005) kewajiban mempekerjakan harta benda wakaf merupakan kewajiban yang mendesak, sebab apapun bentuk pemberhentian fungsi wakaf lama atau sebentar berarti melarang para pengguna wakaf untuk mendapatkan hak-haknya dan kebaikannya. Harta wakaf yang tidak digungsikan dikarenakan tidak ada faktor pendukungnya maka diperlukan adanya pengembangan dan mempekerjakan. Pengembangan yaitu kegiatan menambah jumlah harta yang dipekerjakan atau diinvestasikan atau modal wakaf sedangkan mempekerjakan wakaf merupakan upaya pengaktifan penggunaan wakaf dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu untuk menghindari tidak berfungsinya harta wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Husnul Khotimah serta mencapai tujuan yayasan, maka pihak yayasan terutama *nazhir* melakukan pengembangan dan mempekerjakan dana wakaf yang telah terkumpul dengan dikelola oleh *nazhir* sesuai dengan tujuan alokasi awal yaitu untuk perluasan atau pembebasan tanah wakaf dan sebagian kecil digunakan untuk usaha produktif yang membantu operasional kegiatan pondok pesantren yang ada di bawah naungan yayasan.

Secara umum, harta yang dimiliki oleh Yayasan Husnul Khotimah berupa:

Tabel 4.2 Harta Yayasan Husnul Khotimah Tahun 2017

Harta	Jumlah
Infaq Gedung	Rp 7.000.000
Wakaf Tanah	Rp 1.300.000
Tabungan Pahala	Rp 300.000
Pengembangan SDM dan Beasiswa	Rp 1.000.000
Infaq Dakwah dan Dunia Islam	Rp 100.000

Sumber: Pondok Pesantren Husnul Khotimah

Tabel 4.2 merupakan biaya-biaya yang harus dibayar oleh santri saat masuk ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sumber harta yang paling besar yang diperoleh Pondok Pesantren Husnul Khotimah atau Yayasan Husnul Khotimah adalah berasal dari infaq gedung bahkan jumlah infaq gedung lebih besar dari wakaf tanah. Infaq gedung jumlahnya lebih besar dari wakaf tanah hal ini karena sifat dana infaq yang fleksibel berbeda dengan dana wakaf selain itu juga saat ini Pondok Pesantren Husnul Khotimah sedang melakukan beberapa pembangunan seperti pembangunan pondok pesantren 2 di daerah Pancalang dan rencana pembangunan rumah sakit. Infaq gedung juga merupakan nama lain dari biaya gedung apabila di sekolah negeri. Infaq gedung yang besar jumlahnya ini juga dikarenakan Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan lembaga pendidikan swasta dengan lebih besar berasal dari wali santri. Oleh karena itu untuk menunjang kegiatan belajar dan fasilitas yang lengkap dana dari wali santri menjadi lebih besar seperti biaya infaq gedung.

Wakaf tanah merupakan biaya yang harus dibayar oleh wali santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Adanya biaya wakaf tanah ini menunjukkan bahwa Yayasan Husnul Khotimah sebagai pengelola Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan berdiri di atas tanah wakaf masih membutuhkan dana wakaf yang merupakan salah satu instrumen sosio-

ekonomi umat Islam dan berharap dana wakaf ini dapat memenuhi kebutuhan pondok pesantren. Laporan keuangan wakaf di Yayasan Husnul Khotimah tahun 2017 diantaranya:

**Tabel 4.3 Laporan Keuangan Wakaf Yayasan Husnul Khotimah 2017
(dalam rupiah)**

No.	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1.	Kas Wakaf Tanah (dari wali santri)	1.185.600.000		1.185.600.000
2.	Pembelian tanah 2.850 m ²		1.628.000.000	-442.400.000

Sumber: Yayasan Husnul Khotimah

Tabel 4.3 menunjukkan aliran kas masuk wakaf tanah yang berasal dari wali santri pada tahun 2017. Pihak yayasan menjelaskan bahwa jumlah kas wakaf yang masuk sebesar Rp 1.185.600.000 merupakan jumlah pembayaran dari 912 wali santri dengan biaya Rp 1.300.000/ wali santri. Sedangkan dana keluar wakaf tanah dialokasikan seperti tujuan di awal adanya wakaf tanah yaitu perluasan tanah. Sehingga dana keluar itu digunakan untuk membeli tanah H. Sahal Suhana seluas 2.850 m² dengan harga 571.430/ m² (8juta/ bata) sehingga jumlahnya Rp 1.628.000.000 sehingga masih kurang Rp 442.400.000 dengan komitmen kekurangan tersebut dapat dibayar dari uang wakaf tanah santri baru 2018. Tanah wakaf tersebut kemudian akan digunakan untuk akses jalan baru dan rencana pembangunan rumah sakit Husnul Khotimah dan penginapan wali santri. Sedangkan uang wakaf tanah yang lama digunakan untuk pembelian tanah 2,3 Ha di desa Pancalang, kecamatan Pancalang, kabupaten Kuningan sebagai Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2. Pengumpulan dana wakaf tanah ini akan terus berlanjut untuk perluasan tanah wakaf yang akan digunakan untuk area hijau dan sarana olah raga santri.(Wawancara dan dokumentasi, Supriyadi, 2017)

Dana wakaf tanah yang diterima oleh pihak *nazhir* Husnul Khotimah selalu langsung dialokasikan ke bagian yang telah direncanakan. Apabila harus ditunda pengalokasiannya maka itu tidak lebih dari tahun didapatkannya dana wakaf tersebut. Hal tersebut menunjukkan bentuk kehati-hatian pihak *nazhir* wakaf Husnul Khotimah dalam mengelola harta wakaf karena harta wakaf sendiri tidak boleh berkurang apalagi hilang nilai maupun jumlahnya. Serta sebagai bentuk amanatnya *nazhir* wakaf Husnul Khotimah maka seperti informasi di awal bahwa dana wakaf tersebut akan digunakan untuk perluasan tanah wakaf, maka dana uang wakaf tanah yang didapat dari wali santri dikhususkan untuk perluasan tanah wakaf dan tidak digunakan untuk pos yang lainnya. Sehingga pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh pihak Husnul Khotimah merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf dengan cara menambah wakaf baru kepada wakaf lama. Bentuk pengelolaan harta wakaf ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan dengan cara pendanaan wakaf tradisional.(Qahaf, 2005)

Penambahan wakaf baru kepada wakaf lama yang dilakukan oleh *nazhir* Husnul Khotimah yaitu pembangunan gedung untuk kegiatan pendidikan di atas tanah wakaf. Pihak yayasan menjelaskan bahwa dana wakaf yang dihimpun oleh *nazhir* merupakan dana wakaf yang kemudian dialokasikan untuk perluasan atau pembebasan tanah wakaf yang kemudian di atas tanah wakaf tersebut dibangun gedung untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Dana yang didapat oleh pihak yayasan (pondok pesantren) untuk pembangunan gedung yaitu khusus dari infaq gedung yang wajib dibayarkan oleh wali santri dari masing-masing jenjang pendidikan.(Wawancara dan dokumentasi, 2017)

Selain penambahan wakaf baru dengan pembangunan gedung untuk kegiatan pendidikan, pihak yayasan juga mendirikan beberapa gedung untuk unit usaha ekonomi yang secara umum digunakan untuk kepentingan pendidikan di Husnul Khotimah, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan para santri dan tenaga pendidik serta juga sebagai dana penunjang operasional

yayasan. Selain itu, keuntungan dari unit usaha ekonomi juga digunakan oleh pihak Husnul Khotimah sebagai “subsidi dana pendidikan”. Pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki tujuan yaitu pendidikan yang semakin berkualitas. Pendidikan yang berkualitas tentunya membutuhkan fasilitas yang layak dan dapat menunjang kegiatan belajar, hal ini dapat menyebabkan biaya pendidikan di Husnul Khotimah semakin mahal (*highcost*). Supaya biaya pendidikan dapat terjangkau oleh semua kalangan maka pihak pondok pesantren berusaha memberikan subsidi dana pendidikan dari keuntungan unit usaha ekonomi yang ada di pondok pesantren. Pemberdayaan unit usaha ini dibiayai secara khususnya dari dana tabungan pahala yang diberikan oleh santri sedangkan pada tahun 2016 pihak Yayasan Husnul Khotimah mendapatkan dana wakaf dari Kementerian Agama sebesar Rp 125.000.000 dan kemudian dana tersebut digunakan untuk pengembangan unit usaha di Husnul Khotimah.

Unit usaha ekonomi yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah diantaranya waserda yang berbentuk koperasi dengan nama Koperasi Husnul Khotimah, BMT Husnul Khotimah, konveksi, klinik kesehatan, dan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan siswa dan pegawai Husnul Khotimah.(Wawancara, Supriyadi, 2017)

- a. Waserda atau Koperasi Husnul Khotimah merupakan warung serba ada yang berbentuk koperasi dengan anggota koperasi adalah para pengurus Yayasan Husnul Khotimah sehingga koperasi ini tidak terbuka untuk pihak luar. Kemudian sistem koperasi yang dijalankan menggunakan sistem koperasi pada umumnya.
- b. BMT Husnul Khotimah, merupakan unit usaha kedua yang dimiliki oleh pondok pesantren atau yayasan. Sistem yang digunakan oleh BMT Husnul Khotimah ini sama seperti BMT pada umumnya yaitu untuk tabungan siswa dan pengurus yayasan serta memberikan bantuan atau pembiayaan kepada pengurus yayasan, dan untuk saat ini tidak melayani pihak luar.

- c. Konveksi, merupakan salah satu usaha yang dimiliki oleh Husnul Khotimah dengan bentuk CV. Unit usaha konveksi ini sangat menarik karena hanya melayani pembuatan pakaian untuk para santri dan pengurus (termasuk tenaga pendidik) Husnul Khotimah. Selain itu, dana yang digunakan untuk membiayai usaha konveksi berasal dari dana wakaf dan tabungan pahala para santri. Tabungan pahala para santri merupakan tabungan yang wajib dibayarkan oleh santri setiap tahunnya dan akan dikembalikan ketika keluar pondok. Dana tabungan pahala dan sebagian dari dana wakaf kemudian digunakan untuk membiayai usaha konveksi yang keuntungannya digunakan untuk operasional yayasan yaitu kurang lebih 500 juta hingga satu milyar dana operasional yayasan berasal dari keuntungan usaha. Akad yang digunakan dalam tabungan pahala adalah tabungan biasa dimana para santri sebagai penabung tidak dikenakan biaya administrasi dan tidak diberikan bagi hasil karena pada saat awal akad penyerahan tabungan disebutkan bahwa keuntungan usaha menjadi milik yayasan oleh karena itu tabungan ini dinamakan tabungan pahala.
- d. Klinik kesehatan atau Klinik Pratama BPJS, merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam bidang kesehatan yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Klinik Pratama BPJS merupakan klinik yang melayani santri, pegawai dan masyarakat umum pasien BPJS maupun bukan. Dokter di klinik tersebut berasal dari luar dan keberadaan klinik ini sebagai fasilitas kesehatan santri dan masyarakat umum. Salah satu kelebihan Klinik Pratama adalah masyarakat sekitar bisa berobat di sana, apabila mereka mempunyai kartu BPJS maka gratis tetapi apabila tidak mempunyai kartu BPJS maka biaya pengobatan lebih murah. Klinik Pratama ini merupakan fasilitas yang dimiliki Husnul Khotimah yang juga terbuka untuk umum yaitu melayani masyarakat sekitar.
- e. Sebagaimana halnya sekolah pada umumnya, Pondok Pesantren Husnul Khotimah juga menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan para santri dan sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi pondok pesantren. Fasilitas tersebut diantaranya tempat fotocopy dan kantin.

4. Pelaporan dan Pengawasan

Wakaf merupakan harta yang dititipkan oleh umat sehingga diperlukan pengelolaan yang profesional, amanah dan jujur disamping itu perlu adanya pengawasan dan pelaporan pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* wakaf. Begitu halnya dengan kelima *nazhir* dan pengurus Husnul Khotimah, pihak *nazhir* maupun pengurus melakukan pelaporan ke pembina yayasan. Dalam pengelolaan wakaf di Husnul Khotimah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pihak yayasan yaitu oleh bagian pengawas yang dipilih oleh pembina. Penentuan pengawas dilakukan oleh dewan pembina dalam rapat pembina dan pihak pengawas melakukan pengawasan dalam operasionalisasi perbulan yang dilakukan oleh pengurus maupun *nazhir* Husnul Khotimah. (Wawancara, Supriyadi, 2017)

Fundraising, pengelolaan dan pengawasan serta pelaporan yang dilakukan oleh pihak Husnul Khotimah merupakan salah satu bentuk usaha pihak Husnul Khotimah dalam menjaga amanah dan kepercayaan dari para *wakif* maupun donatur. Penggalangan dana yang selanjutnya dilakukan pengelolaan dana wakaf maupun dana lainnya dilakukan untuk menjaga kelangsungan program atau tujuan yayasan selain itu juga secara tidak langsung telah dibangun citra lembaga yang bagus dengan adanya *fundraising* dan pengelolaan dana yang profesional yang menyebabkan penambahan *wakif* baru maupun donatur baru serta dapat menambah relasi maupun pendukung. Pihak Husnul Khotimah mengakui bahwa tidak adanya reward atau penghargaan yang diberikan kepada para *wakif* Husnul Khotimah, akan tetapi pihak Husnul Khotimah senantiasa menjaga kepercayaan *wakif* maupun donatur termasuk para santri dengan selalu meningkatkan kualitas pendidikan dan alumni pondok pesantren. Maka dengan hal itu para *wakif* dan donatur merasa puas dan percaya atas kinerja pihak Husnul Khotimah. Hal ini juga ditunjukkan dengan perkembangan pendidikan dan penyebaran informasi pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang disebarkan oleh relasi yang ada di seluruh Indonesia dan komunitas dakwah

sehingga setiap tahun selalu bertambah pendaftar di pondok pesantren dan mereka ada kesiapan untuk membantu operasional dana atau pengembangan yayasan.(Wawancara, Supriyadi, 2017)

Pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Pesantren husnul Khotimah masih memiliki kendala dalam pengelolaan harta wakaf yaitu belum dilakukan inventarisasi secara maksimal. Saat ini pihak yayasan baru memulai inventarisasi dengan pendataan harta wakaf dan mulai dilakukan labelisasi harta wakaf (tidak ada milik pribadi) sehingga statusnya adalah harta wakaf milik yayasan. Permasalahan selanjutnya adalah pengelolaan harta wakaf yang secara umum terkonsentrasi untuk pendidikan dan sebagian untuk unit usaha ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan harta wakaf dengan pembangunan wakaf baru di atasnya lebih banyak dengan dilakukannya pendirian bangunan untuk fasilitas penunjang kegiatan belajar sehingga Pondok Pesantren Husnul Khotimah dalam bidang pendidikan memang menjadi salah satu pondok pesantren dengan kualitas pendidikan yang sangat bagus di Kuningan. Akan tetapi dalam permasalahan pengelolaan secara produktif harta wakaf untuk unit usaha masih cenderung bersifat pasif dan dalam ruang lingkup yang kecil.(Wawancara, Supriyadi, 2017) Permasalahan pengelolaan harta wakaf di Husnul Khotimah tidak jauh berbeda dengan permasalahan pengelolaan harta wakaf di BMH Cabang Malang sebagai *nazhir* wakaf LPI Ar-Rohmah yang terdapat dalam hasil penelitian Ahmad Djalaludin dan Maisyaroh (2013) bahwa pihak BMH sebagai *nazhir* masih mengelola harta wakafnya secara tradisional yaitu untuk pembebasan lahan dalam rangka pengembangan LPI Ar-Rohmah.

Ahmad Furqon (2012) menjelaskan bahwa permasalahan dalam pengelolaan harta wakaf adalah terdapat pada manajemen wakaf yang digunakan, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah memperbanyak wakaf produktif, yaitu wakaf yang tidak langsung didistribusikan untuk pendidikan, akan tetapi diinvestasikan terlebih dahulu kepada sektor-sektor yang potensial dan menguntungkan, seperti hotel, rumah

sakit, pertokoan, pom bensin, atau diinvestasikan pada sektor keuangan, saham, obligasi. Kementerian Perwakafan Mesir (*Wizārat al-Auqāf al-Mishriyyah*) memberdayakan tanah-tanah wakaf yang kosong dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian. Amir Muallim (2015) menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengikat dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sehingga pengelolaannya banyak diatur melalui ijtihad dan dengan penggunaan ijtihad ini, diharapkan perwakafan dapat lebih maju, karena *fuqaha* dari berbagai disiplin ilmu dapat mengembangkan wakaf dalam bentuk baru menurut kebutuhan zaman dengan menggunakan manajemen modern yang sesuai dengan prinsip syari'at. Walaupun demikian hal-hal yang penting dalam perwakafan harus tetap menjadi perhatian, misalnya *fuqaha* meyakini persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah maka pengelola wakaf harus mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang untuk kemaslahatan umum.

C. Dampak Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah terhadap Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan

Pembangunan pendidikan menurut Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1994-2004 yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan pendidikan berupa semua program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendidikan. Pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan memiliki cita-cita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mencapai visi pendidikan 2025 tema pembangunan pendidikan nasional salah satunya dengan berfokus pada penguatan pelayanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, visi Kemdikbud adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Untuk mencapai visi pembangunan pendidikan yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif maka terdapat misi pendidikan dengan indikator pendidikan yang terdapat di masing-masing misi yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misi pendidikan dan indikator pendidikan masing-masing misi diantaranya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013):

Misi pertama: Ketersediaan layanan pendidikan dengan indikator misi yaitu rasio siswa persekolah, rasio siswa perkelas, rasio kelas per-ruang kelas, persentase perpustakaan, persentase laboratorium.

Misi kedua: Keterjangkauan layanan pendidikan dengan indikator misi yaitu tingkat pelayanan sekolah.

Misi ketiga: Kualitas mutu layanan dengan indikator misi yaitu guru layak, rasio siswa perguru, angka mengulang, angka lulusan, angka putus sekolah, dan ruang kelas baik.

Islam memiliki salah satu infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan pendidikan yaitu wakaf. Ahmad Furqon dalam penelitiannya yang berjudul Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia (2012) menyebutkan bahwa di Indonesia wakaf dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan dunia pendidikan. Permasalahan-permasalahan yang bermuara pada minimnya dana yang dikucurkan bagi dunia pendidikan dapat diatasi dengan wakaf, karena wakaf bertujuan untuk menyediakan dana yang bersifat stabil dan terus menerus yang digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Indonesia memiliki aset potensial untuk menjadikan wakaf sebagai sumber dana bagi dunia pendidikan, yaitu dengan memiliki tanah wakaf yang luas dan potensi wakaf uang yang sangat besar. Wujud nyata dari pengelolaan harta wakaf yang ada di Indonesia terutama pengelolaan wakaf tanah yaitu banyak dibangunnya sekolah terutama

pondok pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf dan sebagian dana untuk pengelolaan pondok pesantren tersebut berasal dari dana wakaf (wakaf uang).

Perkembangan pondok pesantren wakaf di Indonesia sangat pesat dan kiprahnya di dunia pendidikan sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Perkembangan ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi pondok pesantren yang didanai dari dana wakaf. Akan tetapi tentang dampak pengelolaan pondok pesantren wakaf terhadap pembangunan pendidikan sampai saat ini belum ada penelitian tersendiri yang dapat membuktikan bahwa pondok pesantren wakaf selain memiliki kiprah yang sama bahkan melebihi sekolah pada umumnya sehingga dapat bersaing dengan sekolah umum juga dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak yang telah ditentukan standardisasinya oleh pemerintah atau dengan kata lain membantu pembangunan pendidikan.

Penelitian mengenai dampak pengelolaan wakaf pondok pesantren terhadap pembangunan pendidikan dapat dilakukan dengan mengikuti petunjuk penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu terdapat visi pembangunan pendidikan yang digunakan dan penilaiannya menggunakan misi dari visi tersebut dengan indikator masing-masing misi sebagai ukuran penilaian. Pada penelitian ini, aplikasi penilaian dampak pengelolaan wakaf di pondok pesantren bagi pembangunan pendidikan dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang merupakan salah satu pondok pesantren wakaf yang ada di kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan dikenal memiliki prestasi yang sangat membanggakan dalam dunia pendidikan serta menjadi salah satu pondok pesantren favorit yang ada di kabupaten Kuningan. Penilaian mengenai dampak pengelolaan wakaf di pondok pesantren terhadap pembangunan pendidikan menggunakan tiga misi pembangunan pendidikan dengan indikator masing-masing misi yang mengacu kepada standardisasi yang telah ditentukan pemerintah.

Maka, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan yaitu di MTs dan MA Husnul Khotimah mengenai ketiga misi pendidikan yang akan mempengaruhi pembangunan

pendidikan di kabupaten Kuningan, Jawa Barat dapat diketahui dampak Pondok Pesantren Husnul Khotimah terhadap pembangunan pendidikan diantaranya:

1. Misi pertama: Ketersediaan layanan pendidikan

Misi ketersediaan layanan pendidikan menggunakan lima indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui kinerja ketersediaan layanan pendidikan. Tabel 4.4 menunjukkan hasil kelima indikator ketersediaan layanan pendidikan antara dua jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah.

**Tabel 4.4 Ketersediaan Layanan Pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah
Tahun Pelajaran 2016/2017**

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian													
		MTs	MA	MTs						MA							
				Putra			Putri			Putra				Putri			
				VII	VIII	IX	VII	VIII	IX	I'dad	X	XI	XII	I'dad	X	XI	XII
1.	Rasio siswa/kelas (R-S/K)	32	32	28	29	26	31	33	28	43	31	26	25	35	30	29	31
2.	Rasio siswa/sekolah (R-S/Sek)	360	480	1244						1466							
3.	Rasio kelas/ruang kelas (R-K/RK)	1	1	1						1							
4.	Persentase perpustakaan (%Perpus)	100	100	100						100							
5.	Persentase laboratorium (%Lab)	100	100	100						100							

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 mengenai ketersediaan layanan pendidikan antara jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah menunjukkan bahwa jenjang pendidikan MA lebih padat daripada jenjang pendidikan MTs yang ditunjukkan oleh rasio siswa persekolah (R-S/Sek) yaitu MA 1.466 siswa sedangkan MTs sebanyak 1.244 siswa. Hal yang sama juga ditunjukkan untuk rasio siswa perkelas yang semakin tinggi jenjang pendidikan maka kepadatannya akan semakin meningkat. Sedangkan rasio kelas per-ruang kelas, persentase perpustakaan dan persentase laboratorium nilainya adalah ideal sesuai dengan standar ideal yang ditentukan pemerintah.

a. Indikator ke-1: Rasio Siswa/Kelas (R-S/K)

Penghitungan rasio siswa/kelas digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kelas di sekolah serta padatnya suatu kelas. Selain itu rasio siswa/kelas juga dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan kelas baru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa. Hasil penelitian di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, diperoleh hasil mengenai rasio siswa/ kelas yaitu:

Tabel 4.5 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan: Rasio Siswa/Kelas (R-S/K)

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian													
		MTs	MA	MTs						MA							
				Putra			Putri			Putra				Putri			
				VII	VIII	IX	VII	VIII	IX	I'dad	X	XI	XII	I'dad	X	XI	XII
1.	R-S/K	32	32	28	29	26	31	33	28	43	31	26	25	35	30	29	31

Sumber: Data diolah

Hasil penelitian mengenai misi ketersediaan layanan pendidikan dengan indikator rasio siswa/kelas (R-S/K) dapat diketahui bahwa kelas dengan siswa terbanyak yaitu di MA kelas I'dad putra sebesar 43 siswa sedangkan kelas dengan siswa paling sedikit yaitu di MA kelas X putra sebesar 25 siswa perkelas. Pondok Pesantren Husnul Khotimah baik jenjang pendidikan MTs maupun MA memiliki kelas yang dibedakan menurut jenis kelamin hal ini dikarenakan sistim pembelajaran di jenjang pendidikan MTs maupun MA Husnul Khotimah merupakan pendidikan berbasis pondok pesantren.

Apabila dilihat dari Tabel 4.5 mengenai indikator rasio siswa/kelas dapat diketahui bahwa terdapat tiga kelas yang memenuhi standar ideal bahkan melebihi standar ideal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 32 siswa perkelas. Kelas-kelas yang memenuhi standar ideal tersebut yaitu MTs kelas VIII putri sebesar 33 siswa, MA kelas I'dad putra sebesar 43 siswa dan MA kelas I'dad putri sebesar 35 siswa. Sedangkan 11 kelas lainnya belum memenuhi standar ideal karena jumlah siswa yang menempati kelas tersebut kurang dari standar ideal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 4.6 Konversi Nilai Rasio Siswa/Kelas (R-S/K) Berdasarkan Standar Ideal

No.	Jenis Indikator	Nilai	Hasil Penelitian (dalam %)													
		MTs & MA	MTs						MA							
			Putra			Putri			Putra				Putri			
			VII	VIII	IX	VII	VIII	IX	I'dad	X	XI	XII	I'dad	X	XI	XII
1.	R-S/K	Maksimal 100	87,5%	90,6%	81,3%	96,9%	103,1% atau 100%	87,5%	134,4% atau 100%	96,9%	81,3%	78,1%	109,4% atau 100%	93,8%	90,6%	96,9%

Sumber: Data diolah

Tabel 4.6 mengenai konversi nilai rasio siswa/kelas menunjukkan bahwa ketiga kelas yaitu MTs kelas VIII putri, MA kelas I'dad putra dan putri telah memenuhi nilai standar ideal yaitu lebih dari 100%. Hal ini artinya bahwa ketiga kelas tersebut telah didayagunakan dengan sangat maksimal walaupun demikian kondisi kelas tersebut padat karena kapasitasnya melebihi 100%. Sedangkan sebelas kelas lainnya yaitu lima kelas di jenjang MTs dan enam kelas di jenjang MA kurang didayagunakan dengan maksimal karena jumlah siswa yang kurang dari standar ideal atau kurang dari 100%.

Sehingga dengan adanya penghitungan rasio siswa/kelas dapat digunakan sebagai pembuatan perencanaan penempatan siswa di kelas sebagai upaya memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah selain itu juga sebagai acuan bagi pihak sekolah dalam pembuatan ruang kelas yang memenuhi standar dengan kapasitas siswa yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan secara umum rata-rata rasio siswa/kelas (R-S/K) yang ada di MTs maupun MA Husnul Khotimah dapat dijelaskan dalam tabel 4.7 di bawah ini:

**Tabel 4.7 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan:
Rata-Rata Rasio Siswa/Kelas (R-S/K)**

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	R-S/K	32	32	30	29

Sumber: Data diolah

Tabel 4.8 Konversi Nilai Rata-Rata Rasio Siswa/Kelas Berdasarkan Standar Ideal

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	R-S/K	100%	100%	93,8%	90,6%

Sumber: Data diolah

Dengan demikian secara umum rasio siswa/kelas di MTs maupun MA Husnul Khotimah belum memenuhi standar ideal yang

ditetapkan oleh pemerintah yang artinya kelas belum digunakan secara maksimal karena siswa yang menempati ruang kelas kurang dari standar yang telah ditetapkan.

b. Indikator ke-2: Rasio Siswa/Sekolah (R-S/Sek)

Rasio siswa/sekolah (R-S/Sek) dijadikan ukuran untuk melihat besar kecilnya sekolah/lembaga yang ditetapkan dari pembakuan tipe sekolah. Hasil penelitian di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, diperoleh hasil mengenai rasio siswa/ sekolah yaitu:

**Tabel 4.9 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan:
Rasio Siswa/Sekolah (R-S/Sek)**

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	R-S/Sek	360	480	1244	1466

Sumber: Data diolah

Pemerintah telah menetapkan standar baku sebagai rasio siswa/sekolah untuk indikator ketersediaan layanan pendidikan dalam pembangunan pendidikan adalah 360 siswa untuk SMP atau sederajat dan 480 siswa bagi SMA atau sederajat. Hal ini mengacu kepada secara umum jumlah kelas SMP adalah 9 ruang kelas maka siswa yang ditetapkan adalah 360 siswa sedangkan untuk SMA jumlah kelas secara umum adalah 12 kelas sehingga siswa yang dijadikan standar baku adalah 480 siswa. Di Pondok Pesantren Husnul Khotimah baik di MTs maupun di MA jumlah siswanya melebihi standar yang telah ditentukan pemerintah hal ini juga didukung dengan jumlah kelas yang lebih dari kelas yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada Tabel 4.9 mengenai rasio siswa/sekolah diketahui bahwa MTs Husnul Khotimah memiliki 1244 siswa dengan 42 kelas sedangkan MA Husnul Khotimah memiliki 1466 siswa dengan 50 kelas maka menurut peneliti hal ini wajar apabila jumlah siswa melebihi standar.

Tabel 4.10 Konversi Nilai Rasio Siswa/Sekolah Berdasarkan Standar Ideal

No.	Jenis Indikator	Nilai		Hasil Penelitian (dalam %)	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	R-S/Sek	Maksimal 100	Maksimal 100	345,6% atau 100%	305,4% atau 100%

Sumber: Data diolah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa MTs maupun MA di Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah melebihi standar ideal yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar hampir tiga kali lipat. Walaupun demikian jumlah siswa yang lebih dari seribu ini diimbangi dengan jumlah kelas yang ada di masing-masing jenjang pendidikan. Ini artinya bahwa ukuran sekolah MTs dan MA Husnul Khotimah merupakan sekolah yang tergolong besar dengan jumlah siswa dan kelas yang melebihi standar ideal (ukuran sekolah secara umum) kemudian selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa sekolah MTs maupun MA Husnul Khotimah telah didayagunakan secara maksimal untuk kegiatan belajar mengajar.

c. Indikator ke-3: Rasio Kelas/Ruang Kelas (R-K/RK)

Rasio kelas/ruang kelas digunakan untuk melihat pemakaian atau pemanfaatan ruang kelas apakah sudah sesuai dengan tujuan. Nilai yang ideal dalam rasio kelas/ruang kelas adalah satu yang artinya setiap kelas digunakan untuk sekali pemakaian. Semakin tinggi nilainya berarti semakin kurang jumlah ruang kelas yang dimiliki. Hasil penelitian di MTs dan MA Husnul Khotimah diperoleh hasil mengenai rasio kelas/ruang kelas yaitu:

**Tabel 4.11 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan:
Rasio Kelas/Ruang Kelas (R-K/RK)**

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	R-K/RK	1 (atau 100%)	1 (atau 100%)	1 (atau 100%)	1 (atau 100%)

Sumber: Data diolah

Hasil penelitian dan analisis mengenai rasio kelas/ruang kelas yang ditunjukkan dalam tabel 4.11 dapat diketahui bahwa setiap ruang kelas di MTs maupun MA Husnul Khotimah digunakan hanya satu kali. Hal ini sesuai dengan standar ideal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah artinya pemakaian masing-masing ruang kelas hanya digunakan sekali maka jumlah ruang kelas yang ada di sekolah tersebut dalam penelitian ini yaitu MTs dan MA Husnul Khotimah telah didayagunakan dengan baik, tidak ada ruang kelas yang tidak digunakan maupun sekolah tersebut tidak kekurangan ruang kelas.

d. Indikator ke-4: Persentase perpustakaan (%Perpus)

Persentase perpustakaan dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan perpustakaan di sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah diperoleh hasil mengenai persentase perpustakaan yang ada di MTs maupun MA yaitu:

**Tabel 4.12 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan:
Persentase Perpustakaan (%Perpus)**

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	%Perpus	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki empat perpustakaan dengan rincian dua perpustakaan untuk jenjang MTs dan dua perpustakaan untuk jenjang

MA dan masing-masing jenjang sekolah memiliki perpustakaan untuk putra dan putri seperti halnya pembagian kelas. Kendala dalam perpustakaan di masing-masing jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah adalah belum memiliki perpustakaan yang terpusat sehingga sistem perpustakaan yang berjalan di sana adalah perpustakaan masih dibagi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin siswa. Akan tetapi menurut penghitungan persentase perpustakaan yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud, MTs dan MA Husnul Khotimah telah memiliki perpustakaan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar walaupun belum memiliki perpustakaan pusat.

e. Indikator ke-5: Persentase laboratorium (%Lab)

Persentase laboratorium dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan laboratorium di sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah diperoleh persentase laboratorium yaitu:

Tabel 4.13 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan: Persentase Laboratorium (%Laboratorium)

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	%Lab	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah

Pondok Pesantren Husnul Khotimah dengan jenjang pendidikan MTs dan MA memiliki 8 laboratorium dengan rincian: 2 laboratorium IPA, 2 laboratorium bahasa dan 4 laboratorium komputer. Pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah menjelaskan bahwa laboratorium yang ada di pondok pesantren tersebut masih digunakan secara bersamaan oleh siswa MTs maupun MA. Akan tetapi apabila dilihat dari standar yang ditetapkan oleh Kemdikbud mengenai keharusan ketersediaan laboratorium untuk sekolah SMP atau sederajat dan SMA

atau sederajat maka MTs dan MA Husnul Khotimah telah memenuhi standar persentase laboratorium yaitu terdapat laboratorium yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar di MTs maupun MA Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Selain itu jumlah laboratorium yang tersedia di Pondok Pesantren Husnul Khotimah untuk menunjang kegiatan di MTs maupun MA jumlahnya lebih dari satu untuk masing-masing laboratorium yaitu IPA, bahasa dan komputer. Hal ini dikarenakan jumlah siswa di masing-masing jenjang pendidikan yang lebih dari standar yang ditentukan atau dengan kata lain sekolah MTs maupun MA Husnul Khotimah merupakan sekolah yang masuk ke dalam kategori besar sehingga jumlah siswa yang banyak dan juga jumlah laboratorium yang lebih dari satu.

f. Penilaian misi ketersediaan layanan pendidikan secara umum

Ketersediaan layanan pendidikan dengan menggunakan kelima indikator yaitu rasio siswa/kelas, rasio siswa/sekolah, rasio kelas/ruang kelas, persentase perpustakaan dan persentase laboratorium dapat diketahui bahwa berdasarkan standar ideal ketersediaan layanan pendidikan di MTs Husnul Khotimah termasuk kategori paripurna dengan nilai 98,8%.

Tabel 4.14 Penilaian Ketersediaan Layanan Pendidikan di MTs Husnul Khotimah dengan Standar Ideal

No	Jenis Indikator (dalam %)					Nilai	Kategori
	R-S/K	R-S/Sek	R-K/RK	%Perpus	%Lab		
1.	93,8%	100%	100%	100%	100%	98,8%	Paripurna

Sumber: Data diolah

Hal ini berarti pihak Yayasan Husnul Khotimah, MTs Husnul Khotimah dan pemerintah menyimpan perhatian yang sangat besar terhadap penyediaan ketersediaan layanan pendidikan di MTs selain itu juga MTs Husnul Khotimah dapat dikategorikan sebagai MTs dengan kondisi yang sangat baik dan dapat mendukung program wajib belajar

dua belas tahun bagi penduduk usia sekolah yang ada di Indonesia khususnya di kabupaten Kuningan.

Sementara itu ketersediaan layanan pendidikan di MA Husnul Khotimah berdasarkan standar ideal memiliki nilai 98,1% dan termasuk ke dalam kategori paripurna (lihat tabel 4.15).

Tabel 4.15 Penilaian Ketersediaan Layanan Pendidikan di MA Husnul Khotimah dengan Standar Ideal

No	Jenis Indikator (dalam %)					Nilai	Kategori
	R-S/K	R-S/Sek	R-K/RK	%Perpus	%Lab		
1.	90,6%	100%	100%	100%	100%	98,1%	Paripurna

Sumber: Data diolah

Tabel 4.15 mengenai penilaian ketersediaan layanan pendidikan di MA Husnul Khotimah menunjukkan bahwa MA Husnul Khotimah memiliki ketersediaan layanan pendidikan yang lengkap dan telah mendukung program pemerintah yaitu wajib belajar dua belas tahun. Selain itu, fasilitas pendidikan yang ada di MA Husnul Khotimah telah membantu penduduk usia sekolah SMA yang ada di kabupaten Kuningan untuk mendapatkan fasilitas belajar yang memenuhi standar dan mendukung kegiatan belajar seperti tersedianya ruang kelas yang memadai, perpustakaan dan laboratorium.

2. Misi kedua: Keterjangkauan Layanan Pendidikan

Keterjangkauan layanan pendidikan digunakan untuk memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan mengupayakan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat. Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur keterjangkauan layanan pendidikan yaitu tingkat pelayanan sekolah. Tabel 4.16 menunjukkan hasil penelitian mengenai keterjangkauan layanan pendidikan di jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah.

**Tabel 4.16 Keterjangkauan Layanan Pendidikan
Pondok Pesantren Husnul Khotimah**

No	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	TPS	88	67	150	221

Sumber: Data diolah

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka sekolah melayani siswa dengan jumlah yang semakin banyak. Pelayanan sekolah di MTs Husnul Khotimah menunjukkan bahwa sekolah melayani 150 siswa sedangkan MA Husnul Khotimah berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah melayani 221 siswa. Hasil menunjukkan berdasarkan pelayanan sekolah dapat diketahui bahwa Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang terdiri dari MTs dan MA merupakan pondok pesantren yang berkapasitas besar dengan jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan sekolah banyak meskipun berasal dari beberapa daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Tingkat pelayanan sekolah kepada siswa ini diimbangi dengan jumlah ruang kelas yang memadai dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Sehingga, penilaian mengenai tingkat pelayanan sekolah berdasarkan standar ideal ditunjukkan pada tabel 4.17.

**Tabel 4.17 Konversi Nilai dan Penilaian Tingkat Pelayanan Sekolah
Berdasarkan Standar Ideal**

Jenis Indikator	Sekolah	Standar Ideal	Hasil Penelitian	Nilai	Kategori
TPS	MTs	Maksimal 100	170% (atau 100%)	100%	Paripurna
	MA	Maksimal 100	330% (atau 100%)	100%	Paripurna

Sumber: Data diolah

Pemerintah menetapkan untuk menilai keterjangkauan layanan pendidikan SMP dan SMA sederajat dapat dinilai dengan melihat tingkat pelayanan sekolah yang diukur dengan membandingkan jumlah lulusan masing-masing calon siswa sekolah lanjutan dengan sekolah ekuivalen.

Sekolah ekuivalen didapat dari perbandingan antara jumlah ruang kelas yang tersedia dengan enam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah baik MTs maupun MA dapat diketahui bahwa jumlah siswa lulusan SD maupun lulusan SMP yang berminat melanjutkan sekolah di MTs maupun MA Husnul Khotimah sangat banyak. Calon siswa sekolah lanjutan ini berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia bahkan luar negeri. Meskipun para siswa yang mendaftar ke MTs maupun MA Husnul Khotimah sangat banyak, pihak pondok pesantren mengimbangi dengan jumlah ruang kelas yang memadai sehingga dapat menampung sejumlah siswa dari ribuan pendaftar.

Apabila diukur menggunakan standar ideal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pihak jenjang pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah melayani siswa lebih dari standar jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah dan semakin tinggi jenjang pendidikan maka pelayanan sekolah kepada siswa juga semakin besar tingkat pelayanannya dalam artian sekolah semakin banyak melayani siswa. Sehingga dapat diketahui bahwa masing-masing tingkat pelayanan sekolah untuk MTs dan MA Husnul Khotimah memiliki nilai 100% maka termasuk kategori paripurna, artinya tingkat pelayanan sekolah Pondok Pesantren Husnul Khotimah sudah bagus dan dapat melayani calon peserta didik dengan diimbangi dengan fasilitas yang memadai juga.

3. Misi ketiga: Kualitas/Mutu Layanan

Kualitas/ mutu layanan yaitu meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa. Pengukuran kualitas atau mutu layanan menggunakan indikator kualitas mutu layanan yaitu guru layak, rasio siswa/guru, angka lulusan, angka mengulang, angka putus sekolah dan ruang kelas baik. Hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah meliputi MTs dan MA Husnul Khotimah mengenai kualitas/ mutu layanan dengan

enam indikator, maka kualitas/ mutu layanan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dapat dilihat di tabel 4.18 di bawah ini:

Tabel 4.18 Kualitas/ Mutu Layanan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Tahun Pelajaran 2016/2017

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	%GL	100%	100%	96,3%	98,9%
2.	R-S/G	15	12	15	17
3.	AL	100	100	100	100
4.	AU	0	0	0	0
5.	APS	0	0	0	0
6.	%RKB	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah

Tabel 4.18 menunjukkan kualitas/ mutu layanan diantara jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Antara tiap indikator pada masing-masing jenjang pendidikan dapat diketahui perbedaannya, seperti pada indikator persentase guru layak (GL) dan rasio siswa per guru (R-S/G). Guru layak berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka guru yang berkualifikasi S1 atau Diploma 4 semakin besar hal ini ditunjukan dengan persentase guru lulusan S1 atau Diploma 4 di MA Husnul Khotimah lebih besar dibandingkan persentase yang ada di MTs Husnul Khotimah. Selain itu semakin tinggi jenjang pendidikan maka rasio siswa per guru (R-S/G) juga semakin tinggi. Peningkatan rasio siswa per guru di MTs Husnul Khotimah yaitu masing-masing guru memegang 15 siswa yang berarti sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah sementara itu untuk MA Husnul Khotimah mengalami peningkatan yaitu rasio siswa per guru di MA sebanyak 17 siswa, lebih besar dari standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Indikator angka lulusan baik MTs maupun MA Husnul Khotimah tahun pelajaran 2015/2016 persentasenya 100% yang artinya semua siswa

tingkat akhir jenjang pendidikan MTs dan MA lulus semua. Sedangkan angka putus sekolah dan mengulang baik MTs maupun MA Husnul Khotimah dinyatakan dengan 0 yang artinya tidak ada siswa yang putus sekolah maupun mengulang. Kemudian untuk indikator ruang kelas baik, pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah menyatakan bahwa semua ruang kelas yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dalam keadaan baik dan layak dipakai untuk kegiatan belajar mengajar, maka dinyatakan dengan persentase 100%.

a. Indikator ke-1: Guru Layak (%GL)

Guru layak dijadikan ukuran untuk melihat besarnya guru yang mengajar sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No. 14/2005). Makin besar nilai persentase guru layak layak diharapkan guru mengajar dengan baik sehingga mutu pendidikan diharapkan makin meningkat. Sesuai dengan UU tersebut maka persentase untuk TK sampai SMA diukur dengan tingkat ijazah guru adalah sarjana atau Diploma 4 dan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah (MTs dan MA), persentase guru layak yang ada di pondok pesantren ditunjukkan pada tabel 4.19 di bawah ini:

Tabel 4.19 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan: Guru Layak (%GL)

No	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	%GL	100%	100%	96,3%	98,9%

Sumber: Data diolah

Pihak Pondok Pesantren Husnul Khotimah menyebutkan bahwa sebagian besar tenaga pendidik yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Cairo, Universitas Islam Madinah, LIPIA, UI, IPB, UGM, UPI, UNPAD, ITS, UNSOED dan lain-lain. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditunjukkan data bahwa 96,3% tenaga pendidik

(guru) yang ada di MTs Husnul Khotimah merupakan S1 atau Diploma 4 dan S2 sedangkan untuk MA Husnul Khotimah tenaga pendidik yang merupakan lulusan S1 dan S2 memiliki persentase sebesar 98,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Yayasan Husnul Khotimah dan Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki keseriusan dalam mencapai tujuan yayasan yaitu menghasilkan lulusan yang secara akademik mampu berkompetisi di tingkat nasional serta misi pondok pesantren yaitu menanamkan nilai-nilai Islam dan akhlaqul karimah dan membekali Al-Qur'an, ilmu pengetahuan syariah, umum dan bahasa.

b. Indikator ke-2: Rasio Siswa Per Guru (R-S/G)

Indikator rasio siswa per guru (R-S/G) digunakan untuk mengetahui rata-rata guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah dan daerah sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan daerah atau sekolah mana yang memerlukan tambahan guru pada tahun mendatang. Hasil penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang terdiri dari MTs dan MA menunjukkan bahwa R-S/G di MTs maupun MA Husnul Khotimah telah sesuai dengan standar nasional yang artinya setiap guru melayani sejumlah siswa sesuai dengan standar yang telah ditentukan (lihat tabel 4.20).

**Tabel 4.20 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan:
Rasio Siswa Per Guru (R-S/G)**

No	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	R-S/G	15	12	15	17

Sumber: Data diolah

**Tabel 4.21 Konversi Nilai Rasio Siswa Per Guru (R-S/G)
Berdasarkan Standar Ideal**

No	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	R-S/G	Maksimal 100	Maksimal 100	100%	141,7% (atau 100%)

Sumber: Data diolah

Satu orang guru di MTs Husnul Khotimah berdasarkan hasil penelitian (lihat tabel 4.20) melayani 15 orang siswa yang berarti hal ini telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga mendapatkan nilai 100% (lihat tabel 4.21). Kesesuaian jumlah siswa yang dilayani oleh guru dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa MTs Husnul Khotimah tidak kekurangan guru maupun siswa, selain itu hal ini menunjukkan bahwa letak MTs Husnul Khotimah yang berada di daerah yang mudah diakses juga menyebabkan jumlah tenaga pendidik yang ada di MTs sesuai dengan standar nasional dan apabila dilihat dari siswa yang dilayani oleh tenaga pendidik atau guru menunjukkan bahwa MTs Husnul Khotimah tidak kekurangan atau kelebihan siswa yang menyebabkan satu orang guru melayani siswa yang kurang atau lebih dari standar nasional.

Sementara itu, di MA Husnul Khotimah satu orang guru melayani 17 siswa (lihat tabel 4.20) dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa satu orang guru SMA atau sederajat melayani 12 orang siswa. Hal ini berarti, untuk rasio siswa per guru di MA Husnul Khotimah melebihi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah (standar nasional) yaitu dengan nilai 141,7% atau lebih 41,7% dari standar yang telah ditentukan pemerintah (lihat tabel 4.20), apabila dilakukan penambahan guru maka setiap guru di MA Husnul Khotimah akan melayani siswa sesuai dengan standar nasional sehingga pelayanan yang diberikan dapat maksimal.

c. Indikator ke-3: Angka Lulusan (AL)

Indikator angka lulusan (AL) digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dan tidak lulus dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah atau sekolah sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program remedial bagi mereka yang tidak lulus pada tahun mendatang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah (MTs dan MA Husnul Khotimah) mengenai rasio kelulusan siswanya maka didapatkan hasil sebagai berikut (lihat tabel 4.22):

Tabel 4.22 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan: Angka Lulusan (AL)

No	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	AL	100	100	100	100

Sumber: Data diolah

MTs Husnul Khotimah tahun pelajaran 2015/2016 seluruh siswanya lulus dalam ujian nasional (UN) yang berarti dalam penilaian indikator angka lulusan (AL) nilai untuk MTs Husnul Khotimah adalah 100 (atau 100%). Selain itu, nilai rata-rata UN MTs Husnul Khotimah mendapat peringkat pertama sekabupaten Kuningan.

Sementara itu MA Husnul Khotimah tahun pelajaran 2015/2016 seluruh siswanya lulus dalam ujian nasional (UN). Data rekap alumni MA Husnul Khotimah menunjukkan dari 360 siswa MA dan lulus UN tahun pelajaran 2015/2016, sejumlah 128 siswa melanjutkan ke PTUN, 43 siswa melanjutkan ke PTAN, 23 siswa melanjutkan ke PTUS, 48 siswa melanjutkan ke PTAS, 43 siswa melanjutkan ke luar negeri, 2 siswa melanjutkan tahfidz dan terdapat 73 siswa yang belum terdata. Data rekap alumni MA tersebut menunjukkan bahwa MA Husnul Khotimah memiliki lulusan yang tidak hanya berkompetisi di lingkup nasional tetapi juga di internasional, hal tersebut juga menggambarkan

kualitas layanan pendidikan dan lulusan dari MA Husnul Khotimah sangat baik.

d. Indikator ke-4: Angka Mengulang (AU)

Angka mengulang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui banyaknya siswa yang mengulang di suatu daerah atau sekolah sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program remedial yang diperlukan pada tahun mendatang. Berdasarkan hasil penelitian mengenai indikator angka mengulang di MTs dan MA Husnul Khotimah didapatkan hasil bahwa tidak ada siswa yang mengulang (lihat tabel 4.23 di bawah ini).

Tabel 4.23 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan: Angka Mengulang (AU)

No	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	AU	0	0	0	0

Sumber: Data diolah

**Tabel 4.24 Konversi Nilai Angka Mengulang (AU)
Berdasarkan Standar Ideal**

No	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	AU	Maksimal 100	Maksimal 100	100	100

Sumber: Data diolah

Konversi nilai angka mengulang berdasarkan standar ideal pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa masing-masing siswa MTs dan MA Husnul Khotimah tidak ada yang mengulang dengan ditunjukan oleh nilai 100 yang merupakan selisih dari 100 dengan nilai AU pada tabel 4.23. Tidak adanya siswa yang mengulang di MTs maupun MA Husnul Khotimah menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan meliputi sarana belajar dan tenaga pendidik yang sangat bagus sehingga dapat

mendukung pola belajar siswa dan menyebabkan tidak ada siswa yang mengulang di tahun pelajaran selanjutnya.

e. Indikator ke-5: Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah atau sekolah sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program retrival yang diperlukan pada tahun mendatang. Di MTs maupun MA Husnul Khotimah berdasarkan hasil penelitian, tidak ada siswa yang putus sekolah maka nilai APS untuk MTs dan MA Husnul Khotimah adalah 0 (lihat tabel 4.25).

Tabel 4.25 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan: Angka Putus Sekolah (APS)

No	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	APS	0	0	0	0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.26 Konversi Nilai Angka Putus Sekolah Berdasarkan Standar Ideal

No	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	APS	Maksimal 100	Maksimal 100	100	100

Sumber: Data diolah

Konversi nilai angka putus sekolah berdasarkan standar ideal pada tabel 4.26 sama seperti konversi nilai angka mengulang, yaitu menunjukkan bahwa masing-masing siswa MTs dan MA Husnul Khotimah tidak ada yang putus sekolah dengan ditunjukan oleh nilai 100 yang merupakan selisih dari 100 dengan nilai APS pada tabel 4.25. Angka putus sekolah 0 (tabel 4.25) menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang dialami oleh siswa Pondok Pesantren Husnul Khotimah

selama kegiatan belajar seperti masalah keuangan atau kenyamanan fasilitas atau layanan pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Sehingga untuk indikator angka putus sekolah, harapan pemerintah adalah tidak adanya siswa yang mengalami putus sekolah dan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang terdiri dari MTs dan MA, harapan pemerintah itu dapat diwujudkan dengan tidak adanya siswa yang mengalami putus sekolah.

f. Indikator ke-6: Ruang Kelas Baik (%RKB)

Ruang kelas baik (%RKB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui banyaknya ruang kelas baik sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi sekolah yang rusak dalam rangka meningkatkan mutu. Ruang kelas yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah baik di MTs maupun MA berdasarkan hasil penelitian dari 42 ruang kelas MTs dan 50 ruang kelas MA dalam keadaan baik.

Tabel 4.27 Indikator Kualitas/ Mutu Layanan: Ruang Kelas Baik (%RKB)

No	Jenis Indikator	Standar Ideal		Hasil Penelitian	
		MTs	MA	MTs	MA
1.	%RKB	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah

Tabel 4.27 mengenai hasil penelitian tentang ruang kelas baik yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah menunjukkan bahwa ruang kelas di MTs maupun MA secara keseluruhan dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 100% untuk masing-masing jenjang pendidikan. Pemerintah yaitu Kemdikbud menyebutkan bahwa keadaan ruang kelas apabila tidak dalam keadaan baik atau di bawah standar dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu dikaji lebih lanjut diantaranya disebabkan oleh pemeliharaan yang kurang baik, kualitas fisik atau bangunan yang kurang baik, atau faktor-faktor lainnya. Akan tetapi untuk MTs dan MA Husnul Khotimah pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak sekolah atau

warga sekolah, kualitas bangunan dan faktor lainnya dalam keadaan baik yang menyebabkan ruang kelas yang di pondok pesantren layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

g. Penilaian misi kualitas/ mutu layanan pendidikan secara umum

Kualitas/ mutu layanan pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah yaitu di MTs maupun MA Husnul Khotimah dinilai berdasarkan enam indikator penilaian yaitu guru layak, rasio siswa per guru, angka lulusan, angka mengulang, angka putus sekolah dan persentase ruang kelas baik. Dari keenam indikator tersebut menghasilkan penilaian berdasarkan standar ideal dapat diketahui bahwa nilai kualitas/ mutu layanan untuk MTs Husnul Khotimah adalah 99,4% dan termasuk kategori paripurna (lihat tabel 4.28).

Tabel 4.28 Penilaian Kualitas/ Mutu Layanan di MTs Husnul Khotimah dengan Standar Ideal

No	Jenis Indikator (dalam %)						Nilai	Kategori
	%GL	R-S/G	AL	AU	APS	%RKB		
1.	96,3%	100%	100%	100%	100%	100%	99,4%	Paripurna

Sumber: Data diolah

Hal ini berarti pihak Yayasan Husnul Khotimah, dengan jenjang pendidikan yang dimiliki yaitu MTs Husnul Khotimah menyimpan perhatian yang sangat besar terhadap mutu pendidikan yang ada dengan ditunjukkan layanan pendidikan seperti tenaga pendidik yang handal dan output diantaranya lulusan dan kiprah alumni di jenjang lebih tinggi juga dapat bersaing dengan yang lain.

Sementara itu kualitas/mutu layanan di MA Husnul Khotimah berdasarkan standar ideal memiliki nilai 99,8% dan termasuk ke dalam kategori paripurna (lihat tabel 4.29).

**Tabel 4.29 Penilaian Kualitas/ Mutu Layanan
di MA Husnul Khotimah dengan Standar Ideal**

No	Jenis Indikator (dalam %)						Nilai	Kategori
	%GL	R-S/G	AL	AU	APS	%RKB		
1.	98,9%	100%	100%	100%	100%	100%	99,8%	Paripurna

Sumber: Data diolah

Tabel 4.29 mengenai penilaian kualitas/ mutu layanan di MA Husnul Khotimah menunjukkan bahwa MA Husnul Khotimah memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik (paripurna) yang ditunjukkan dengan jumlah tenaga pendidik lulusan S1 atau lebih dari S1 (guru layak) sebanyak 98,9% dari seluruh tenaga pendidik yang ada di MA Husnul Khotimah, sementara itu ruang kelas baik, rasio siswa per guru, dan angka lulusan sesuai dengan harapan pemerintah yaitu semuanya sesuai standar dengan memiliki nilai 100 yang artinya semuanya dalam keadaan baik. Berbeda dengan angka mengulang dan angka putus sekolah nilai yang dimiliki oleh MA Husnul Khotimah adalah 0 (atau 100% tabel 4.25) yang artinya bahwa tidak ada siswa yang mengulang dan putus sekolah di MA Husnul Khotimah. Hal menarik yang ada di MA Husnul Khotimah adalah lulusan MA Husnul Khotimah selain meneruskan ke jenjang pendidikan yang ada di Indonesia juga meneruskan ke jenjang pendidikan yang ada di luar negeri yaitu sebanyak 43 siswa dari 360 lulusan MA Husnul Khotimah tahun pelajaran 2015/2016 dengan tujuan negara Beirut, Italia, Kuwait, Maroko, Mesir, Sudan dan Turki.

4. Kinerja pendidikan dan dampaknya terhadap pembangunan pendidikan

Kinerja pendidikan atau keberhasilan program pendidikan dan dampaknya terhadap pembangunan pendidikan secara umum dapat dilihat dan dinilai berdasarkan pengukuran mengenai terserapnya dana yang dialokasikan untuk program pembangunan pendidikan. Pemerintah telah

menetapkan bahwa cara yang lebih akurat yang dapat menggambarkan indikasi tentang keberhasilan program pembangunan pendidikan ialah dengan menggunakan data yang tersedia kemudian dikaitkan dengan misi pendidikan yang telah ditetapkan (Kemdikbud, 2013). Dalam penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan wakaf dalam mendukung program pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah (MTs dan MA) dan dampaknya terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan, maka peneliti menggunakan misi 3K dengan indikatornya masing-masing. Misi dan indikator tersebut sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Kinerja pendidikan dihitung dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan, dihitung melalui rata-rata dari nilai ketersediaan layanan, keterjangkauan layanan, dan kualitas/ mutu layanan. Dalam penelitian ini, pendidikan MTs dan MA Husnul Khotimah dikatakan berhasil diukur dengan 5 indikator ketersediaan layanan pendidikan, 1 indikator keterjangkauan layanan pendidikan dan 6 indikator kualitas/ mutu layanan. Selanjutnya, nilai rata-rata tersebut diperbandingkan dengan menggunakan standar ideal.

a) Kinerja Pendidikan MTs Husnul Khotimah

Berdasarkan tabel 4.30 dapat diketahui bahwa kinerja pendidikan MTs Husnul Khotimah yang diukur dengan indikator dari misi ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas/ mutu layanan memiliki kinerja paripurna (91-100%) yaitu 99,4% yang merupakan nilai rata-rata dari hasil pengukuran ketiga misi tersebut. Nilai paripurna tersebut artinya bahwa MTs Husnul Khotimah baik dalam hal ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas/ mutu layanan sangat berpengaruh dalam pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan selain itu kinerja ketiga bagian tersebut juga sangat bagus sehingga MTs Husnul Khotimah termasuk sekolah yang

berkompeten yang ada di kabupaten Kuningan. (Lihat tabel 4.30 di bawah ini)

Tabel 4.30 Kinerja Pendidikan MTs Husnul Khotimah

No.	Jenjang Pendidikan	Misi Pendidikan			Nilai Rata-Rata	Kategori
		Ketersediaan Layanan Pendidikan	Keterjangkauan Layanan Pendidikan	Kualitas/ Mutu Layanan		
1.	MTs Husnul Khotimah	98,8%	100%	99,4%	99,4%	Paripurna

Sumber: Data diolah

b) Kinerja Pendidikan MA Husnul Khotimah

Berdasarkan tabel 4.31 dapat diketahui bahwa kinerja pendidikan MA Husnul Khotimah yang diukur dengan indikator dari misi ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas/ mutu layanan memiliki kinerja paripurna (91-100%) yaitu 99,3% yang merupakan nilai rata-rata dari hasil pengukuran ketiga misi tersebut. Nilai paripurna tersebut artinya bahwa MA Husnul Khotimah baik dalam hal ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas/ mutu layanan sangat berpengaruh dalam pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan selain itu kinerja ketiga bagian tersebut juga sangat bagus sehingga MTs Husnul Khotimah termasuk sekolah yang berkompeten yang ada di kabupaten Kuningan. (Lihat tabel 4.31 di bawah ini)

Tabel 4.31 Kinerja Pendidikan MA Husnul Khotimah

No.	Jenjang Pendidikan	Misi Pendidikan			Nilai Rata-Rata	Kategori
		Ketersediaan Layanan Pendidikan	Keterjangkauan Layanan Pendidikan	Kualitas/ Mutu Layanan		
1.	MA Husnul Khotimah	98,1%	100%	99,8%	99,3%	Paripurna

Sumber: Data diolah

5. Kinerja Pengelolaan Wakaf terhadap Kinerja Semua Jenjang Pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan Dampaknya bagi Pembangunan Pendidikan

Penelitian mengenai dampak pengelolaan wakaf di pondok pesantren terhadap pembangunan pendidikan merupakan penelitian baru khususnya dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penilaian kinerja pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah terhadap kinerja semua jenjang pendidikan dan dampaknya bagi pembangunan pendidikan mengacu kepada ketetapan pemerintah baik berupa visi dan misi pembangunan pendidikan maupun indikator masing-masing misi yang digunakan untuk menilai kinerja pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penilaian beberapa indikator pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dengan menggunakan misi pendidikan 3K dengan rincian misi ketersediaan layanan pendidikan menggunakan 5 indikator, misi keterjangkauan layanan pendidikan menggunakan 1 indikator dan misi kualitas/ mutu layanan menggunakan 6 indikator. Maka dengan nilai dari hasil konversi masing-masing indikator, keberhasilan pembangunan pendidikan menurut jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dapat dilihat pada tabel 4.32 di bawah ini:

Tabel 4.32 Kinerja Pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah

Jenjang Pendidikan		Nilai Rata-Rata
MTs Husnul Khotimah	MA Husnul Khotimah	
99,4%	99,3%	99,4%

Sumber: Data diolah

Jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang terdiri dari MTs dan MA, masing-masing memiliki kinerja pendidikan yang berhasil dalam pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan yaitu untuk MTs Husnul Khotimah memiliki kinerja pendidikan 99,4% sedangkan MA Husnul Khotimah hanya berbeda 0,1% yaitu 99,3% dan

kinerja keduanya termasuk paripurna. Apabila dilihat secara umum mengenai kinerja pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan pengaruhnya terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan memiliki nilai kinerja 99,4% dan berdasarkan standar ideal termasuk kategori paripurna. Nilai kinerja pondok pesantren secara umum tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf dan dana lainnya baik infaq maupun dana pendidikan yang ada telah dikelola secara maksimal sehingga dapat menghasilkan kinerja pendidikan yang sangat memuaskan. Hal ini juga sejalan dengan opini masyarakat Kuningan yang selalu memberi tanggapan bahwa Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan sekolah unggul dan bagus kualitasnya.

Selain itu, artinya 99,4% kinerja pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah mengenai ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas/ mutu layanan telah memberikan dampak terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan dan tentunya dampak tersebut menjadikan kualitas pendidikan di kabupaten Kuningan semakin baik karena terdapat sekolah yang memiliki kualitas yang baik. Kinerja pendidikan pondok pesantren dengan nilai 99,4% juga menjadikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai pondok pesantren wakaf yang memiliki fasilitas yang memadai, pelayanan yang menjangkau siswa dan kualitas layanan yang baik sehingga selain dapat berkompetisi dalam lingkup daerah dan nasional, Pondok Pesantren Husnul Khotimah juga dapat berkompetisi dalam lingkup internasional.

D. Model Pengembangan Wakaf

Ciri wakaf Islam dan mayoritas bentuknya sangat potensial untuk berkembang sebagai aset wakaf produktif yang terus bertambah. Wakaf abadi misalnya, baik berupa wakaf langsung maupun produktif, pada hakikatnya dan berdasarkan bentuknya merupakan harta produktif yang diinvestasikan secara abadi, tidak boleh dikonsumsi sehingga dapat mengurangi nilainya. Harta ini

juga tidak boleh dinonaktifkan sehingga menjadi terbengkalai, melainkan harus dipelihara dan dijaga keutuhannya sehingga bisa memproduksi barang atau jasa pelayanan serta dilarang untuk mengurangi dan merusaknya. Wakaf hanya bisa produktif di masa yang akan datang akan tetapi ia juga merupakan bagian dari investasi yang berkesinambungan dengan ciri khusus bahwa wakaf tersebut akan selalu berkembang setiap hari. Hal ini tidak lain karena wakaf dibangun secara berkesinambungan, dimana wakaf lama yang ada dan dibangun oleh generasi terdahulu sebagai hasil produksi selalu bertambah, di samping muncul wakaf baru yang telah dibangun oleh generasi sekarang.(Qahaf, 2005)

Menurut Mundzir Qahaf (2005) dalam sejarah Islam, wakaf selalu berkembang dan bertambah hingga masa sekarang ini. Syarat terpenting untuk menjaga keberlangsungan wakaf adalah melangsungkan kegiatan dengan menyisihkan harta benda produktif dari kalangan umat Islam yang merupakan bagian dari kepekaan hidup beragama. Sedangkan wakaf sendiri sekalipun *wakif* tidak memberi syarat agar sebagian hasil wakaf disisihkan untuk menambah pokok atau modal wakaf, akan tetapi semua hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, ulama telah sepakat bahwa diantara hasil wakaf harus ada yang disisihkan untuk keperluan perawatan dan penjagaan pokoknya, walaupun tidak ada perintah dan syarat dari *wakif*. Ini berarti orang atau lembaga yang menjadi *nazhir* atas wakaf paling tidak harus menjaga keutuhan pokok wakaf, sebagai mana kondisi ketika wakaf tersebut diwakafkan oleh *wakif*, dan juga menjaga keberlangsungan produksinya di masa-masa yang akan datang.

Keberlangsungan mengelola dan mengembangkan harta wakaf merupakan suatu kewajiban karena apabila harta wakaf dibiarkan dan tidak dikelola maka keberadaan wakaf tidak akan memiliki makna. Hal tersebut sama dengan menghentikan manfaat harta wakaf atau hasilnya yang berarti menghalangi tercapainya tujuan wakaf dari hak-hak yang diberikan Allah ketika memperbolehkan pembentukan wakaf, bahkan menganjurkan dan menjanjikannya dengan pahala yang tidak terputus, sekalipun untuk turut

dimanfaatkan oleh *wakif* sendiri, sebab kalau tidak diperbolehkan berarti telah melarang *wakif* untuk mendapatkan hak-haknya. Sedangkan bagi masyarakat dan umat, pemberhentian wakaf dari kerja yang semestinya berarti telah menyia-nyiakan potensi produksi yang ada pada harta wakaf dan melarang masyarakat untuk mendapatkan kebaikan wakaf yang berupa barang atau pelayanan yang diberikan sebagai hasil investasi wakaf. Maka kewajiban mengelola dan mengembangkan harta wakaf merupakan kewajiban yang mendesak dan tanggung jawab *nazhir* wakaf atau badan pengawas yang mengontrol kegiatan wakaf tersebut. (Qahaf, 2005)

Yayasan Husnul Khotimah sampai saat ini telah berhasil mencapai salah satu tujuannya yaitu menyelenggarakan program pendidikan formal (MTs, MA dan PT) dengan menghasilkan lulusan yang secara akademik mampu berkompetisi di tingkat nasional, selain itu untuk para alumni MA Husnul Khotimah sendiri tidak hanya dapat berkompetisi dengan masuk perguruan tinggi nasional tapi juga berkompetisi sehingga dapat masuk perguruan tinggi internasional. Hasil penelitian dengan menggunakan norma nasional dan standar ideal mengenai dampak lembaga pendidikan terhadap pembangunan pendidikan yang ditentukan oleh Kemdikbud, Pondok Pesantren Husnul Khotimah dengan objek penelitian MTs dan MA Husnul Khotimah memiliki kontribusi terhadap pembangunan pendidikan yang ada di kabupaten Kuningan dengan nilai paripurna. Nilai paripurna merupakan nilai tertinggi dalam penilaian yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa sebagai pondok pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf, Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah menjadi pondok pesantren yang dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya dan memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar siswa.

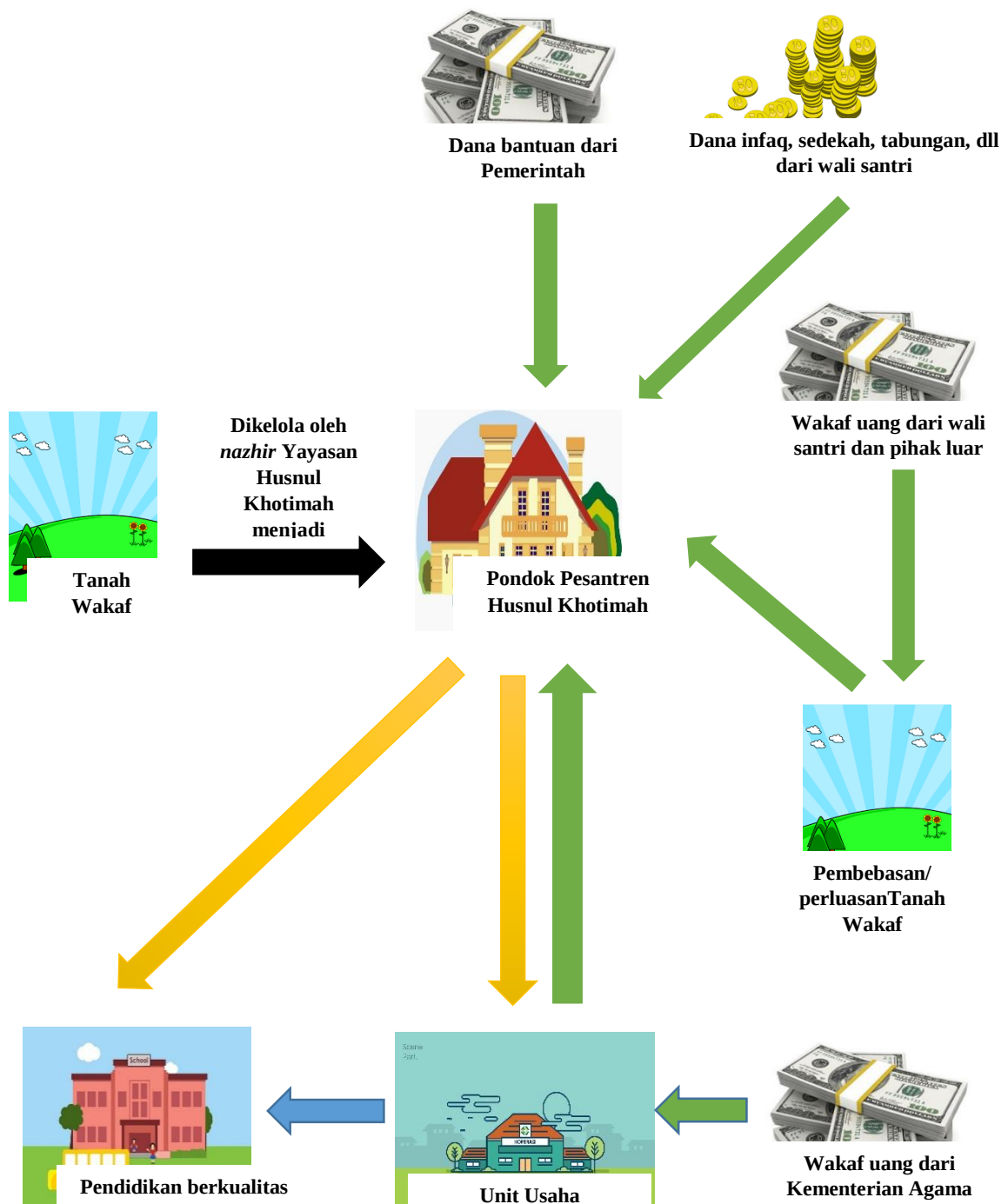
Walaupun demikian, permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah adalah dari sisi biaya pendidikan dengan *highcost* atau tinggi. Hal ini bertujuan untuk menyediakan kualitas pendidikan yang bagus. Oleh karena itu, supaya dapat dijangkau oleh semua kalangan maka pondok

pesantren berusaha menyediakan subsidi pendidikan yang didapat dari hasil unit usaha yang ada. Dana untuk pengembangan unit usaha tersebut sebagian berasal dari dana wakaf yang diberikan oleh Kemenag dan sebagian lagi berasal dari tabungan para santri. Wakaf yang merupakan salah satu bentuk harta yang dimiliki oleh Husnul Khotimah. Dari harta wakaf, dapat berdiri yayasan dengan pondok pesantren di dalamnya dan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar. Pihak yayasan sebagai *nazhir* wakaf melakukan manajemen wakaf diantaranya *fundraising*, pengelolaan, dan pengawasan terhadap harta wakaf.

Dalam hal *fundraising* wakaf yang dilakukan oleh Husnul Khotimah memiliki prinsip yang hampir sama dengan salah satu teknik *fundraising* wakaf yang dilakukan di Pesantren Tebuireng dan Gontor yaitu menanti kedatangan para *wakif* dan lebih mengutamakan untuk meningkatkan kapasitas internal *nazhir* dengan mengelola sebaik-baiknya harta wakaf yang ada. Dengan menjadi *nazhir* yang jujur dan amanah, dan harta wakaf dikelola dengan baik maka *wakif* akan datang sendiri (Huda, tt). Selain itu di Pondok Pesantren Gontor sendiri, para donator atau *wakif* datang sendiri dengan memberikan bantuan atau mewakafkan hartanya baik dari masyarakat, pejabat bahkan donator dari luar negeri. Prinsip *fundraising* gontor adalah buktikan kemajuan orang akan menyokong, bukan sebaliknya minta sokongan untuk kemajuan (Huda, tt). Pondok Pesantren Husnul Khotimah juga melakukan hal yang sama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan harta wakaf maupun infaq sehingga *wakif* maupun para donatur dapat percaya dan merasa puas dengan hasil kinerja pondok pesantren yang telah mengelola harta wakaf dan infaq dengan sebaik-baiknya.

Selain itu dalam hal pengelolaan, *nazhir* Husnul Khotimah lebih berkonsentrasi pada pendidikan walaupun di sisi lain terdapat beberapa unit usaha yang dibentuk dan membantu menunjang dana operasional akan tetapi unit usaha tersebut tidaklah sebanyak yang ada di Pondok Pesantren Gontor. Sehingga wakaf di Husnul Khotimah lebih terkesan tidak dikelola ke arah usaha yang produktif. Terdapat beberapa penyebab diantaranya karena luas tanah

wakaf yang masih sedikit, dan harta untuk operasional sebagian besar mengandalkan dana dari wali santri. Walaupun demikian, untuk cakupan harta wakaf yang tidak besar, model pengembangan harta wakaf yang dilakukan oleh Husnul Khotimah dapat menjadi contoh dan diterapkan dalam pengelolaan harta wakaf lainnya terutama tanah wakaf dan pondok pesantren yang didirikan di atas dan dari harta wakaf. Berikut model pengembangan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah:



Gambar 4.5 Model Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Husnul Khotimah

Keterangan:

→ : Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir

→ : Aliran Dana

-  : Aliran Dana subsidi
 : Hasil atau usaha yang didirikan oleh Husnul Khotimah

Dari gambar 4.5 di atas dapat diketahui mengenai model pengelolaan wakaf yang dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah bahwa (Wawancara, Supriyadi, 2017):

1. Tanah wakaf dan bangunan wakaf yang diberikan oleh H. Sahal Suhana dan keluarga kemudian dikelola dan didirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Husnul Khotimah. Harta wakaf tersebut selanjutnya dikelola oleh Yayasan Husnul Khotimah dengan lima *nazhir* wakaf dan 400 orang pegawai.
2. Tanah dan bangunan dikelola dengan tujuan pendidikan, ekonomi, dakwah dan kesehatan. Salah satu tujuan terbesarnya adalah pendidikan maka didirikanlah Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang ada di bawah naungan Yayasan Husnul Khotimah. Pondok Pesantren Husnul Khotimah terdiri dari tiga jenjang pendidikan yaitu MTs, MA, dan PT. Dari hasil penelitian mengenai dampak pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah (MTs dan MA) terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan, didapatkan hasil bahwa MTs dan MA Husnul Khotimah memiliki nilai paripurna yang artinya sangat berpengaruh dan memiliki pengaruh yang bagus dalam pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan.
3. Untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah maka terdapat dana yang diberikan kepada pihak Husnul Khotimah diantaranya: bantuan dari pemerintah; dana infaq, sedekah dan lainnya yang berasal dari wali santri; dan dana wakaf uang yang berasal dari wali santri maupun pihak luar yang tujuan alokasinya adalah untuk perluasan tanah; serta wakaf uang dari Kementerian Agama. Dana-dana tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak Husnul Khotimah, salah satunya untuk dana wakaf uang kemudian dialokasikan untuk pembebasan atau perluasan

tanah wakaf dan wakaf uang dari Kementerian Agama digunakan untuk membiayai unit usaha yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah.

4. Pembebasan atau perluasan tanah wakaf yang dananya berasal dari wakaf uang, kemudian tanah wakaf tersebut memang digunakan oleh pihak Husnul Khotimah untuk mendirikan bangunan atau sarana prasarana yang dapat meningkatkan fasilitas penunjang belajar mengajar di Pondok Pesantren Husnul Khotimah seperti pendirian Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 di Pancalang, akses jalan, rumah sakit, penginapan, dan lain-lain.
5. Pondok Pesantren Husnul Khotimah sendiri yang saat ini luas tanah seluruhnya (milik Yayasan Husnul Khotimah) adalah sembilan hektar (9 ha) telah dikelola menjadi lembaga pendidikan formal dan selain itu telah berdiri beberapa unit usaha guna memenuhi kebutuhan pihak pondok pesantren baik siswa maupun pegawai selain itu juga sebagai penunjang dana operasional yayasan. Unit usaha tersebut terdiri dari konveksi, BMT, waserda, kantin, klinik kesehatan, tempat fotocopy.
6. Unit usaha yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah selain keuntungannya digunakan untuk penunjang dana operasional yayasan dan keberadaannya guna memenuhi kebutuhan pihak pondok pesantren tetapi juga digunakan sebagai dana subsidi pendidikan yang dapat meringankan biaya pendidikan yang ada di pondok pesantren. Hal ini karena apabila memiliki tujuan yaitu menghasilkan pendidikan yang berkualitas maka dibutuhkan biaya yang tinggi untuk mendukung pengadaan fasilitas belajar oleh karena itu supaya biaya pendidikan tidak *highcost*, pihak Husnul Khotimah mengadakan dana subsidi pendidikan yang berasal dari keuntungan unit usaha. Dana pengembangan unit usaha sendiri berasal dari wakaf uang yang diberikan Kementerian Agama dan dari tabungan pahala santri.

Model pengembangan pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Husnul Khotimah secara tidak langsung telah mengikuti model pengembangan

pengelolaan wakaf yang dijelaskan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf yaitu tanah wakaf dapat diberdayakan dalam bentuk asset wakaf yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam hal ini pihak Husnul Khotimah memberdayakan harta wakaf dengan cara mendirikan di atas tanah wakaf lembaga pendidikan yang dapat berkompetisi dengan lembaga pendidikan lainnya salah satunya adalah menghasilkan kualitas pendidikan yang bagus sehingga dapat menghasilkan lulusan yang dapat berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pemberdayaan wakaf lainnya yang telah diterapkan oleh pihak Husnul Khotimah yaitu dengan mendirikan beberapa unit usaha yang kemudian menghasilkan produk dengan pangsa pasar sendiri yaitu pihak Husnul Khotimah baik santri maupun tenaga pendidikan serta tenaga pengelola. Oleh karena itu, dalam hal ini pendirian unit usaha yang telah dilakukan oleh pihak Husnul Khotimah telah mengikuti syarat-syarat pemilihan produk dari unit usaha yang didirikan berdasarkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2013) yaitu:

1. Produk barang yang ditawarkan memiliki kelebihan yang mampu memberikan keunggulan dengan produk sejenis sekalipun sudah ada di pasaran. Syarat pertama ini telah dipenuhi oleh pihak Husnul Khotimah, misalnya dalam unit usaha waserda. Waserda di Husnul Khotimah walaupun sama seperti waserda pada umumnya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan akan tetapi waserda yang ada dapat memenuhi kebutuhan para santri sehingga mereka tidak perlu keluar lingkungan pondok pesantren di waktu yang telah ditetapkan. Unit usaha lainnya seperti konveksi, walaupun dalam hal ini menghasilkan pakaian seragam yang dapat dijahit di tempat lainnya akan tetapi konveksi Husnul Khotimah menyediakan seragam bagi para santri, tenaga pendidik dan pengelola yayasan yang tidak bisa didapatkan di tempat lainnya.
2. Syarat selanjutnya adalah perihal penentuan konsumen potensial. Unit usaha di Husnul Khotimah memiliki konsumen potensial khususnya adalah pihak Husnul Khotimah yang terdiri dari para santri, tenaga pendidik dan tenaga pengelola yayasan. Konsumen potensial ini dapat dipastikan menjadi

konsumen loyal yang akan terus bertransaksi dengan unit usaha. Selain konsumen khusus tersebut, konsumen lainnya dapat berasal dari luar seperti orang tua santri yang berkunjung setiap pekan, pengunjung, dan bahkan masyarakat sendiri memiliki andil terutama di klinik kesehatan karena dapat menjadi pasien umum dengan fasilitas BPJS maupun non BPJS dengan biaya yang lebih murah.

Selain itu, pengembangan pengelolaan wakaf di Husnul Khotimah secara tidak langsung telah disesuaikan dengan jenis lokasi tanah. Dalam pengembangan pengelolaan wakaf ini, karena Husnul Khotimah berada di jalan lingkungan dan dekat dengan perumahan maka usaha yang dapat didirikan dapat berupa perumahan, klinik, apotek, sarana pendidikan, wartel, warung, jasa fotocopy, BMT, dan lain-lain (Kementerian Agama, 2013). Pada praktiknya yang telah dilakukan oleh pihak Husnul Khotimah maka telah didirikan sarana pendidikan berupa Pondok Pesantren Husnul Khotimah, klinik kesehatan, waserda, konveksi, jasa fotocopy, kiospon dan BMT walaupun BMT hanya bersifat khusus untuk pihak Husnul Khotimah. Pendirian unit-unit usaha di bawah yayasan yang menaungi sebuah pondok pesantren juga telah dilakukan oleh pondok pesantren lainnya seperti Tebuireng dan Gontor yang merupakan salah dua pondok pesantren wakaf terbesar di Indonesia.

Di Pondok Pesantren Gontor, Miftahul Huda (2012) menjelaskan mengenai pengelolaan harta wakaf yang ada di Pondok Pesantren Gontor bahwa Pondok Pesantren Gontor memiliki banyak sekali usaha yang telah dilakukan seperti menggarap sawah dengan sistem bagi hasil, investasi melalui unit-unit usaha produktif dan penggalangan dana dengan pola langsung. Usaha paling baru yang dilakukan wakaf Gontor adalah mengembangkan tanaman buah Naga. Buah Naga menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan oleh bagian pertanian YPPWPM di lahan kering yang belum termanfaatkan secara maksimal. Penanaman buah Naga, pada tahap awal ini, memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 750 m², dengan menggunakan sarana pendukung yang lazim digunakan untuk menanam dan mengembangkan buah Naga. Khusus

untuk unit usaha produktif, wakaf Gontor sampai tahun 2009, telah mendayakan 30 ragam usaha. Berbeda dengan Pondok Pesantren Gontor, Pondok Pesantren Husnul Khotimah hanya berkonsentrasi pada unit usaha yang secara umum dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pihak Husnul Khotimah dan juga sebagai subsidi dana pendidikan. Walaupun demikian sebenarnya metode pengembangan pengelolaan wakaf yang dilakukan di Pondok Pesantren Gontor dapat dilakukan juga di Husnul Khotimah walaupun masih dalam skala kecil misalnya berkonsentrasi pada pertanian jadi selain pembebasan lahan (tanah wakaf) digunakan untuk pendirian bangunan juga dapat digunakan sebagai lahan untuk berkebun atau bercocok tanam sehingga hasilnya juga dapat digunakan sebagai dana subsidi pendidikan.

Pendirian beberapa unit usaha selain digunakan untuk mengembangkan harta wakaf juga digunakan sebagai usaha untuk menumbuhkan kemandirian dan kebertahanan pesantren. Oleh karena itu, adanya model pengembangan wakaf yang sesuai dengan keadaan tanah atau lokasi tanah serta memperhatikan syarat pendirian usaha dengan fokus pemilihan produk sangat diperlukan. Tujuannya adalah tanah dapat dikelola dengan optimal dan menghasilkan keuntungan yang berguna bagi mauquf alaih dan keberlangsungan harta wakaf selanjutnya. Melihat keadaan perwakafan yang ada di Indonesia dan potret pengelolaan harta wakaf yang telah dilakukan khususnya dalam bidang pendidikan, maka diperlukan model yang dapat diterapkan oleh *nazhir* wakaf dan sampai saat ini penelitian yang berkonsentrasi pada model pengembangan pengelolaan wakaf di Indonesia masih sulit ditemukan. Oleh karena itu setelah dilakukannya observasi secara langsung dan studi literatur, secara umum model pengembangan pengelolaan harta wakaf yang dapat dilakukan pada lembaga pendidikan berstatus wakaf supaya dapat memiliki dampak yang sangat bagus terhadap pembangunan pendidikan maupun optimalisasi harta wakaf maka penyusun merumuskan model pengembangan wakaf yang dapat dilakukan:

1. Diawali dengan *nazhir* wakaf yang harus profesional hal ini karena salah satu unsur yang paling penting dalam wakaf adalah *nazhir*. Menurut Ahmad Furqon (2012) berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan *nazhir*. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh *nazhir* yang profesional. Di Indonesia masih sedikit *nazhir* yang profesional, bahkan ada beberapa *nazhir* yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya.
2. Setelah adanya perbaikan dalam hal *nazhir* yaitu *nazhir* harus profesional maka selanjutnya adalah model manajemen wakaf yang diterapkan khususnya dengan mengelola tanah wakaf yang tujuan utamanya adalah pendidikan. Penyusun merumuskan dua manajemen wakaf yang dapat digunakan diantaranya:
 - a. Pengaturan penggalangan wakaf baru

Untuk melakukan penggalangan wakaf baru, *nazhir* wakaf atau lembaga yang mengelola wakaf dapat membentuk kerangka pengaturan dan melakukan survey serta membuat program mengenai proyek-proyek wakaf yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pembangunan atau yang paling penting adalah memenuhi tujuan wakaf. Setelah itu pihak *nazhir* melakukan *fundraising* dana wakaf dengan mengajak para dermawan untuk mewakafkan hartanya dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan. Sehingga dalam hal ini, para *wakif* diberikan pilihan untuk berwakaf dengan tujuan: proyek wakaf khusus dan proyek wakaf umum.

 - 1) Proyek wakaf khusus merupakan proyek wakaf yang ditujukan untuk tujuan sosial terbatas. Misalnya untuk pembangunan gedung sekolah, perluasan masjid di sekolah, pembuatan asrama. Maka pihak lembaga dapat mengelola pembuatan bangunan tersebut di atas tanah wakaf yang sebelumnya telah ada akan tetapi memang dana berasal dari para *wakif* yang memberikan wakaf dengan tujuan proyek wakaf khusus tersebut.

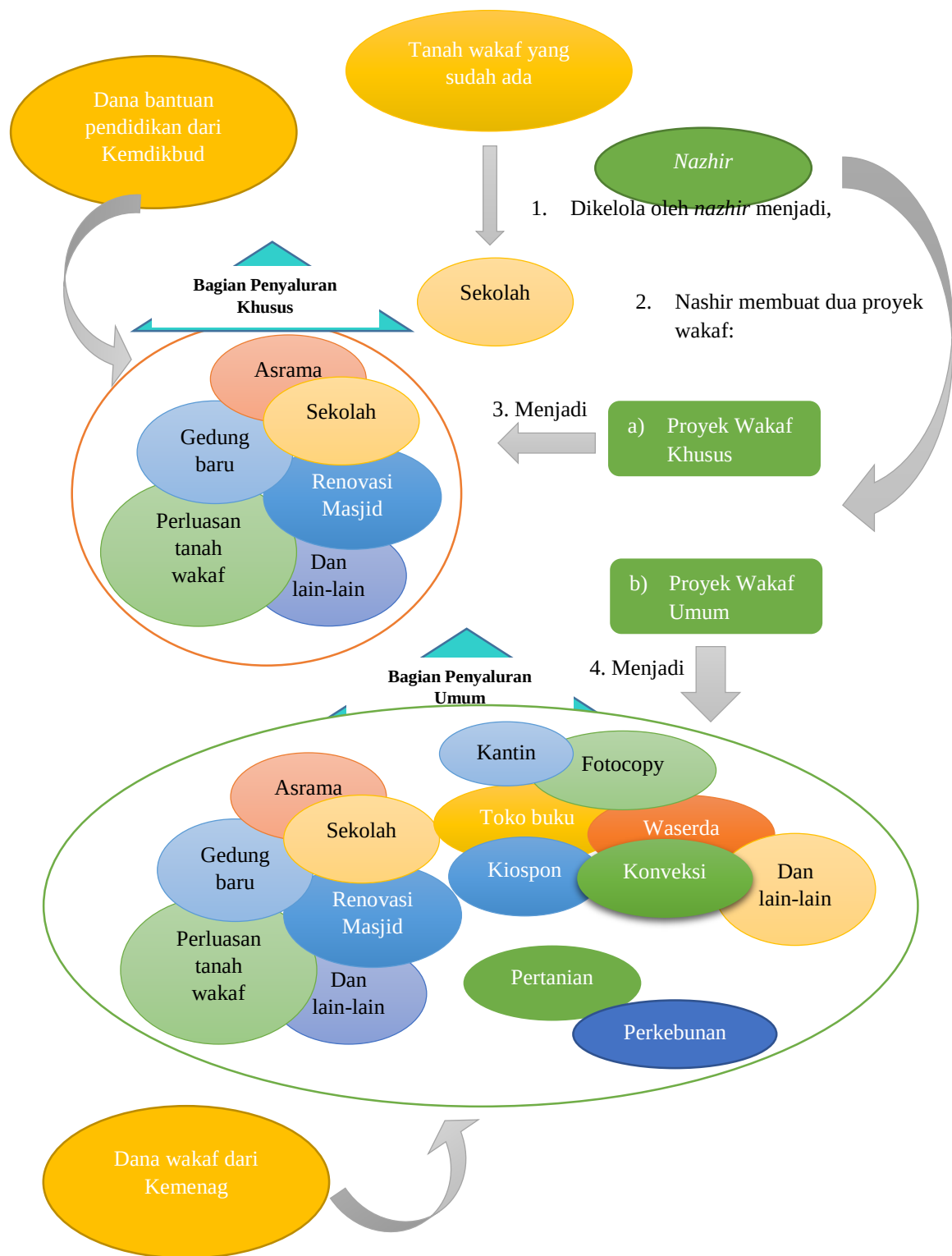
2) Proyek wakaf umum merupakan proyek wakaf yang digunakan untuk semua tujuan wakaf secara bersama-sama, dalam artian bahwa lembaga wakaf memiliki kebebasan dalam mempergunakan harta wakaf sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi berdasarkan perencanaan serta anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. dalam proyek wakaf umum ini, khusus untuk pengelolaan tanah wakaf yang kemudian didirikan atau dikelola wakaf baru di dalamnya maka pihak *nazhir* harus dapat membuat perencanaan mengenai unit usaha yang akan dilakukan sesuai dengan jenis dan lokasi tanah sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara maksimal. Contoh proyek wakaf umum misalnya adalah pembuatan unit usaha seperti percetakan, koperasi atau konveksi untuk melayani warga pondok pesantren dan bahkan masyarakat luar.

Kedua cara tersebut dapat *nazhir* lakukan dengan cara menghimpun dana dari pihak luar maupun dari pihak dalam (misalnya wali santri), dan mengadopsi cara yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Husnul Khotimah bahwa pihak *nazhir* Yayasan Husnul Khotimah mewajibkan wali santri untuk berwakaf dengan nominal yang telah ditentukan dan juga kewajiban lainnya seperti dalam halnya dana infaq yang juga kewajiban bagi wali santri dengan nominal yang telah ditentukan.

- b. Dana wakaf yang diperoleh dari pemerintah. Dana bantuan dari pemerintah terbagi menjadi dua yaitu dana bantuan pendidikan dari Kemdikbud dan ini alokasinya khusus untuk proyek wakaf khusus karena berkaitan dengan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Sedangkan dana bantuan yang kedua yaitu dana wakaf yang berasal dari Kemenag. Alokasi dana wakaf dari Kemenag ini bersifat fleksibel dengan catatan alokasi yang jelas dan digunakan untuk pemberdayaan wakaf tanah yang ada, sehingga dapat juga digunakan untuk pengembangan usaha yang ada di atas tanah wakaf.

- c. Bagian penyaluran khusus dan penyaluran umum. Merupakan bagian nazhir yang memiliki keahlian dan tanggung jawab serta sistem kerja yang lebih spesifik dan terstruktur. Bagian penyaluran khusus merupakan bagian nazhir yang fokus pengelolaannya hanya kepada proyek khusus dan menyalurkan manfaat berkaitan pengembangan harta wakaf dari proyek wakaf khusus. Sedangkan bagian penyaluran umum merupakan nazhir yang bertugas mengelola harta wakaf yang sifatnya lebih luas dan dapat lebih produktif yang dapat membantu membiayai aktifitas pendidikan maupun operasionalisasi yayasan pengelola harta wakaf. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem kerja yang terstruktur ini dapat membantu pengelolaan dan pengembangan harta wakaf lebih terarah dan dikelola dengan baik tanpa adanya harta wakaf yang menganggur maupun terbengkalai.

Sehingga model pengembangan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.06 Model Pengembangan Pengelolaan Wakaf

Penerapan model pengembangan pengelolaan wakaf ini diharapkan dapat membantu mengelola tanah wakaf dengan produktif dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dan mencapai tujuan wakaf secara khusus selain itu juga adanya pengembangan wakaf dapat membantu menghidupkan wakaf sehingga tercipta tujuan wakaf secara mendasar yaitu supaya pahala terus mengalir. Dalam pondok pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf atau dibiayai dari dana wakaf, maka wakaf merupakan aspek penting yang membangun pondok pesantren dengan kedermawanan atau filantropi Islam berupa institusi wakaf yang dipandang cukup tepat sebagai model pengembangan kemandirian pesantren di era Indonesia kontemporer. Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan sebagaimana dengan beberapa pilar kekuatan pendorong:

1. Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren,
2. Kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam bentuk badan hukum/ yayasan,
3. Pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan
4. Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat. (Huda, 2012)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pondok pesantren Husnul Khotimah merupakan pondok pesantren yang ada di kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan merupakan pondok pesantren berstatus wakaf yang ada di bawah naungan Yayasan Husnul Khotimah. Pondok pesantren ini didirikan pada tanggal 2 Mei 1994 dan mulai beroperasi pada Juli 1994. Maka berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan wakaf yang dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dilakukan oleh lima orang *nazhir* yang ada di bawah naungan Yayasan Husnul Khotimah dan 400 pegawai yayasan. Wakaf pertama kali yang diberikan adalah tanah dan juga beberapa bangunan di atasnya. *Fundraising* dana wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* Husnul Khotimah dilakukan dengan dua cara yaitu *fundraising* ke pihak luar dan *fundraising* ke pihak dalam yaitu para wali santri yang diwajibkan membayar wakaf sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. Sementara itu untuk alokasi dana wakaf sendiri maka pihak Husnul Khotimah lebih terkonsentrasi pada perluasan atau pembebasan tanah wakaf. Selain itu juga dialokasikan untuk pengembangan unit usaha akan tetapi dana yang digunakan untuk pengembangan unit usaha ini berasal dari wakaf Kemenag dan tabungan santri. Sehingga pihak Husnul Khotimah dapat mendirikan beberapa unit usaha seperti BMT, waserda, klinik kesehatan, konveksi, kantin, fotocopy dan lain-lain. Keuntungan dari hasil usaha tersebut kemudian dialokasikan untuk penunjang dana operasional bagi pihak Husnul Khotimah selain itu juga sebagai dana subsidi pendidikan supaya dana pendidikan di Husnul Khotimah dapat terjangkau dengan kualitas pendidikan yang bagus. Walaupun sudah memiliki unit usaha yang dikelola, keunggulan Pondok

Pesantren Husnul Khotimah tetap pada pendidikannya sehingga dikenal sebagai pondok pesantren wakaf yang berhasil dalam hal penyedia pendidikan berkualitas. Sedangkan dalam pengembangan ekonomi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan santri maupun pihak yayasan. Setelah dilakukan alokasi maka nazhir melakukan pelaporan dan diadakan pengawasan oleh bagian pengawas Yayasan Husnul Khotimah.

2. Hasil penelitian mengenai dampak pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah (objek: MTs dan MA Husnul Khotimah) terhadap pembangunan pendidikan yang diukur menggunakan norma nasional dan standar ideal yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud menunjukkan bahwa kinerja pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan pengaruhnya terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan memiliki nilai kinerja 99,4% dan berdasarkan standar ideal termasuk kategori paripurna. Selain itu, artinya 99,4% kinerja pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah mengenai ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas/ mutu layanan telah mempengaruhi pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan dan menjadikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai pondok pesantren wakaf yang memiliki fasilitas yang memadai, pelayanan yang menjangkau siswa dan kualitas layanan yang baik sehingga selain dapat berkompetisi dalam lingkup daerah dan nasional, Pondok Pesantren Husnul Khotimah juga dapat berkompetisi dalam lingkup internasional. Nilai paripurna ini tidaklah didapatkan selain karena adanya pengelolaan dana wakaf maupun dana lainnya secara baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di pondok pesantren sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah.
3. Model pengembangan pengelolaan wakaf yang dapat dilakukan terutama dalam mengembangkan tanah wakaf yang dialokasikan untuk lembaga pendidikan supaya dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan pendidikan. Maka model pengembangan wakaf yang

penyusun rumuskan berdasarkan hasil observasi langsung dan studi literatur didapatkan:

- a. Memperbaiki kinerja *nazhir*, dalam hal ini *nazhir* harus profesional dalam mengelola harta wakaf dan penuh dengan pertanggung jawaban.
- b. Manajemen pengelolaan harta wakaf dengan dua alokasi yang digunakan yaitu:
 - 1) Proyek wakaf khusus merupakan proyek wakaf yang ditujukan untuk tujuan sosial terbatas. Misalnya untuk pembangunan gedung sekolah, perluasan masjid di sekolah, pembuatan asrama.
 - 2) Proyek wakaf umum merupakan proyek wakaf yang digunakan untuk semua tujuan wakaf secara bersama-sama, dalam artian bahwa lembaga wakaf memiliki kebebasan dalam mempergunakan harta wakaf sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi berdasarkan perencanaan serta anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kedua cara tersebut dapat *nazhir* lakukan dengan cara menghimpun dana dari pihak luar maupun dari pihak dalam (misalnya wali santri).

- c. Dana wakaf yang diperoleh dari pemerintah.
- d. Penggolongan *nazhir* menjadi dua golongan dengan sistem kerja yang lebih terstruktur dan spesifik sesuai dengan proyek wakaf yang dibentuk.

B. Saran

1. Untuk Pondok Pesantren Husnul Khotimah

- a. *Nazhir* wakaf hendaknya memiliki ide tentang pengelolaan harta wakaf maupun harta lainnya untuk alokasi yang cukup luas dan produktif.
- b. *Fundraising* dana wakaf hendaknya dilakukan secara aktif dengan kata lain *nazhir* terus melakukan promosi dan penawaran melakukan wakaf kepada beberapa pihak luar sehingga dana wakaf dapat terkumpul dan dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan yang telah ditentukan.

- c. Pengelolaan wakaf produktif (untuk usaha) hendaknya dilakukan lebih banyak lagi sehingga keuntungan yang didapat semakin bertambah dan dapat membantu menunjang dana operasional dan subsidi pendidikan.
- d. Pihak pengelola yayasan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam menitipkan dana wakaf maupun dalam hal berinvestasi sehingga keuntungan dari hasil investasi tersebut dapat menjadi keuntungan wakaf.
- e. Lokasi pondok pesantren yang dekat dengan tempat wisata dan nyaman dapat menjadi salah satu kesempatan untuk membuka usaha penginapan yang disediakan bagi para wali santri sehingga dapat menjadi pemasukan bagi pihak Husnul Khotimah sementara saat ini penginapan tersedia dengan gratis dengan biaya seikhlasnya hanya untuk biaya perawatan penginapan.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini merupakan penelitian yang cakupannya cukup luas karena meliputi tiga pokok pembahasan yang cukup penting yang apabila diambil salah satu pembahasan maka akan dihasilkan analisis penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya bahwa peneliti dapat mengambil satu atau dua topik pembahasan dan dilakukan penelitian dan analisis secara mendalam sehingga dapat menghasilkan hasil analisis dan ide-ide yang dapat bermanfaat bagi perkembangan pengelolaan wakaf. Selain itu, dalam hal dampak pondok pesantren bertanah wakaf terhadap pembangunan pendidikan maka peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain yang lebih relevan dan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pengukuran menyeluruh sehingga dapat diketahui bagaimana dampak pondok pesantren bertanah wakaf (selain pondok pesantren besar seperti Gontor atau Tebuireng) terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia khususnya di daerah tempat pondok pesantren itu berada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, B. M. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indrawan, R., & Yuniawati, R. P. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. (2013). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Qahaf, D. M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2007). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utsaimin, M. b. (2008). *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Jurnal

- Al-Hadi, A. A. (2009). Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Umat. *Islamica*, 4(1).
- Hasan, Z., & Abdullah, M. N. (t.thn.). The Investment of Waqf Land as an Instrument of Muslims' Economic Development in Malaysia.
- Huda, M. (2012, September). Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng Hingga Gontor. *Islamica*, 7(1).
- Huda, M. (t.thn.). *FUNDRAISING WAKAF DAN KEMANDIRIAN PESANTREN*.
- Mu'allim, A. (2015, January). PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF DI MESIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA. *AKADEMIKA*, 20(01).
- Sudirman. (2010, January). Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 133.
- Sudirman. (2010, January). Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2).

Dokumen Pemerintah

Kebudayaan, K. P. (2013). *Infografi Pendidikan Tahun 2011/2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

Kebudayaan, K. P. (2013). *Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Tahun 2011/2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

Internet

Bowo. (t.thn.). *Potensi Wakaf Jabar Besar, Gubernur Kukuhkan BWI*. Dipetik December 20, 2015, dari Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat: <http://www.ahmadheryawan.com/home/di-media-2/3596-potensi-wakaf-jabar-besar-gubernur-kukuhkan-bwi>

Harahap, S. (2011, July 22). *Prospek Wakaf Uang di Indonesia*. Dipetik January 16, 2017, dari Badan Wakaf Indonesia: <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/797-prospek-wakaf-uang-di-indonesia.html>

KBBI. (t.thn.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dipetik April 6, 2016, dari <http://kbbi.web.id/bangun-2>

Menggagas Nazhir Wakaf Profesional. (2009, June 29). Dipetik December 21, 2016, dari Badan Wakaf Indonesia: <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/538-menggagas-nazhir-wakaf-profesional-.html>

Nafis, M. C. (2012, Mei 16). *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*. Dipetik January 16, 2017, dari Badan Wakaf Indonesia: <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html>

Nunu, A. (2016, February 4). *Jumlah Pondok Pesantren di Kuningan Menurun*. Dipetik December 20, 2016, dari Kuningan Terkini: <http://kuninganterkini.com/index.php/pendidikan/4935-jumlah-pondok-pesantren-di-kuningan-menurun.html>

Pesantren. (t.thn.). Dipetik January 8, 2017, dari Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren>

Shahih Bukhari. (t.thn.). Dipetik January 17, 2017, dari Maktabah Syameela:
<http://shamela.ws/browse.php/book-1681#page-4842>

Shahih Muslim. (t.thn.). Dipetik January 17, 2017, dari Maktabah Syameela:
<http://shamela.ws/browse.php/book-1727#page-4928>

Suparman. (2009, March 6). *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1)*. Dipetik December 21, 2016, dari Badan Wakaf Indonesia:
<http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1.html>

Thobieb. (t.thn.). *Wakaf Tanah di Indonesia Belum Dikelola secara Produktif*. Dipetik March 30, 2016, dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam:
<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/wakaf-tanah-di-indonesia-belum-dikelola-secara-produktif>

Wakaf Kuningan Terbaik Tingkat Nasional. (t.thn.). Dipetik December 20, 2015, dari IB: <https://identitasbangsa.wordpress.com/2011/05/03/wakaf-kuningan-terbaik-tingkat-nasional/>

Wakaf, D. P. (t.thn.). *Data Tanah Wakaf*. Dipetik March 30, 2016, dari Sistem Informasi Wakaf: <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>

Wikipedia. (t.thn.). *Pendidikan*. Dipetik April 13, 2016, dari Wikipedia:
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>

LAMPIRAN

A. TABEL

1. Misi Pertama: Ketersediaan Layanan Pendidikan

a. Rasio Siswa/Kelas (R-S/K)

$$R-S/K_j = \frac{Siswa_j}{Kelas_j}$$

1) Kelas MTs

Penghitungan Rasio Siswa/Kelas (R-S/K) di MTs Husnul Khotimah		
Putra	VII	$R-S/K = \frac{169}{6} = 28 \text{ siswa}$
	VIII	$R-S/K = \frac{174}{6} = 29 \text{ siswa}$
	IX	$R-S/K = \frac{185}{7} = 26 \text{ siswa}$
Putri	VII	$R-S/K = \frac{287}{9} = 31 \text{ siswa}$
	VIII	$R-S/K = \frac{234}{7} = 33 \text{ siswa}$
	IX	$R-S/K = \frac{195}{7} = 28 \text{ siswa}$

2) Kelas MA

Penghitungan Rasio Siswa/Kelas (R-S/K) di MA Husnul Khotimah		
Putra	I'dad	$R-S/K = \frac{43}{1} = 43 \text{ siswa}$
	X	$R-S/K = \frac{282}{9} = 31 \text{ siswa}$
	XI	$R-S/K = \frac{208}{8} = 26 \text{ siswa}$
	XII	$R-S/K = \frac{177}{7} = 25 \text{ siswa}$
Putri	I'dad	$R-S/K = \frac{35}{1} = 35 \text{ siswa}$
	X	$R-S/K = \frac{273}{9} = 30 \text{ siswa}$
	XI	$R-S/K = \frac{202}{7} = 29 \text{ siswa}$
	XII	$R-S/K = \frac{246}{8} = 31 \text{ siswa}$

b. Rasio Siswa/Sekolah (R-S/KSek)

$$R-S/K \text{ j} = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Sekolah } j}$$

Perhitungan rasio siswa per sekolah	
MTs	$R-S/Sek = \frac{1244}{1} = 1244 \text{ siswa}$

MA	$R-S/Sek = \frac{1466}{1} = 1466 \text{ siswa}$
----	---

c. Rasio Kelas Per Ruang Kelas

$$R-K/RK \text{ j} = \frac{\text{Kelas j}}{\text{Ruang kelas j}}$$

	Perhitungan rasio kelas per ruang kelas
MTs	$R-K/RK = \frac{42}{42} = 1 \text{ kali}$
MA	$R-S/Sek = \frac{50}{50} = 1 \text{ kali}$

d. Persentase Perpustakaan Sekolah

	Persentase Perpustakaan Sekolah
MTs	2 perpustakaan
MA	2 perpustakaan

e. Persentase Laboratorium Sekolah

	Persentase Perpustakaan Sekolah
MTs	8 laboratorium: 2 laboratorium IPA, 2 laboratorium bahasa, 4 laboratorium komputer
MA	8 laboratorium: 2 laboratorium IPA, 2 laboratorium bahasa, 4 laboratorium komputer

2. Misi Kedua: Keterjangkauan Layanan Pendidikan

a. Pelayanan Sekolah

$$PS\ j = \frac{\text{Penduduk } j}{\text{sekolah ekuivalen } j}$$

$$\text{Sekolah ekuivalen} = \frac{\text{ruang kelas per rombel}}{6}$$

	Perhitungan pelayanan sekolah
MTs	$\text{Sekolah ekuivalen} = \frac{42}{6} = 7$ $PS = \frac{1049}{7} = 150 \text{ siswa}$
MA	$\text{Sekolah ekuivalen} = \frac{50}{6} = 8,3$ $PS = \frac{1836}{8,3} = 221 \text{ siswa}$

3. Misi Ketiga: Kualitas/ Mutu Layanan Pendidikan

a. Guru Layak

$$\%GL = \frac{\text{Guru S1 atau D4 \& yang lebih tinggi } j}{\text{Guru Seluruhnya } j} \times 100\%$$

	Perhitungan persentase guru layak
MTs	$\%GL = \frac{87}{88} \times 100\% = 98,9\%$
MA	$\%GL = \frac{79}{82} \times 100\% = 96,3\%$

b. Rasio siswa per guru

$$R-S/G = \frac{\text{siswa } j}{\text{Guru } j}$$

	Perhitungan rasio siswa per guru
MTs	$R-S/G = \frac{1244}{88} = 15 \text{ siswa}$
MA	$R-S/G = \frac{1466}{82} = 17 \text{ siswa}$

c. Angka Lulusan

$$AL_{j t} = \frac{\text{Lulusan } j t}{\text{siswa tk tertinggi } j t-1} \times 100\%$$

	Perhitungan angka lulusan
MTs	$AL = \frac{370}{370} \times 100\% = 100\%$
MA	$AL = \frac{360}{360} \times 100\% = 100\%$

d. Angka Mengulang

$$AU_{j t} = \frac{\text{Mengulang } j t}{\text{siswa tk tertinggi } j t-1} \times 100\%$$

	Perhitungan angka mengulang
MTs	$AU = \frac{0}{0} \times 100\% = 0$
MA	$AU = \frac{0}{0} \times 100\% = 0$

e. Angka Putus Sekolah

$$APS_{j\ t} = \frac{\text{Putus sekolah } j\ t}{\text{siswa tk tertinggi } j\ t-1} \times 100\%$$

	Perhitungan angka putus sekolah
MTs	$APS = \frac{0}{0} \times 100\% = 0$
MA	$APS = \frac{0}{0} \times 100\% = 0$

f. Ruang Kelas Baik

$$\%RKB_{j\ t} = \frac{\text{Ruang kelas baik } j\ t}{\text{Ruang kelas seluruhnya } j\ t} \times 100\%$$

	Perhitungan ruang kelas baik
MTs	$\%RKB = \frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$
MA	$\%RKB = \frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$

B. Format Wawancara

Kepada pihak sekolah/ yayasan pengelola sebagai *nazhir*

1) Pengelolaan wakaf

1. Kapan pondok pesantren ini didirikan?

Jawaban pertanyaan:

Pondok Pesantren Husnul Khotimah didirikan di atas tanah wakaf yang diberikan oleh H. Sahal Suhana dan keluarga dengan luas tanah wakaf pada awal adalah enam hektar. Pondok pesantren ini didirikan pada tanggal Mei 1994 dan mulai beroperasi pada Juli 1994.

2. Berapa luas tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan pesantren pada awal didirikan dan sampai saat ini luasnya sudah menjadi berapa?

Jawaban pertanyaan:

Pada awalnya harta wakaf yang diberikan berupa tanah seluas enam hektar dan beberapa bangunan di atasnya. Sampai saat ini luas tanahnya sudah mencapai sembilan hektar.

1.	Luas tanah	94.500 m ²
2.	Luas bangunan	28.352 m ²
3.	Sertifikasi	92.116 m ²
4.	Belum sertifikasi	2.384 m ²
5.	Status	Wakaf

3. Apakah dana yang terkumpul merupakan dana dari wakaf saja?

Jawaban pertanyaan:

Dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari dana wakaf yang dialokasikan untuk perluasan atau pembebasan tanah wakaf, selain itu dana lainnya berasal dari infaq yang berasal dari para wali santri maupun pihak luar, dana lainnya berasal dari pemerintah berupa bantuan untuk mendirikan ruang kelas baru atau pendirian gedung.

4. Bagaimana *fundraising* (cara menghimpun) dana wakaf yang dilakukan pihak *nazhir*/ yayasan?

Jawaban pertanyaan:

Nazhir melakukan fundrasising wakaf yang dilakukan melalui website.

Selain itu pola *fundraising* wakaf yang dilakukan *nazhir* meliputi:

- a) *Fundraising* dana wakaf dari pihak dalam pondok pesantren yaitu wali santri yang diwajibkan untuk membayar wakaf sejumlah dana nominal yang telah ditentukan.
- b) *Fundraising* dana wakaf lainnya dilakukan dengan penggalangan dana kepada pihak luar melalui website atau dengan BSMI, Yayasan Al-Islami, CSR BJB, dll.

5. Siapa saja yang menjadi *wakif* di pondok pesantren ini?

Jawaban pertanyaan:

Wakif pondok pesantren adalah para wali santri dan pihak luar.

6. Pengelolaan wakaf dilakukan oleh siapa saja?

Jawaban pertanyaan:

Pengelolaan dana wakaf dilakukan oleh lima *nazhir* wakaf yang dipilih sesuai dengan syarat terdapat di UU No. 41 Tahun 2004 lalu merupakan unsur pendiri yayasan dan juga harus profesional. Selain *nazhir*, terdapat pengurus yayasan yang jumlahnya 400 orang pegawai.

7. Bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan? Meliputi wakaf tanah dan wakaf uang.

Jawaban pertanyaan:

Pengelolaan harta wakaf yaitu wakaf uang dialokasikan untuk perluasan atau pembebasan tanah wakaf dan sebagiannya digunakan sebagai modal usaha bagi unit usaha yang ada di Husnul Khotimah. Unit usaha tersebut terdiri dari konveksi, waserda, BMT, klinik kesehatan, kantin, fotocopyan. Sementara itu untuk tanah wakaf, secara umum digunakan untuk pendirian bangunan fasilitas kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas baru, perluasan masjid, gedung, dan lain-lain.

8. Apa saja kendala dalam pengelolaan wakaf untuk pengembangan pondok pesantren?

Jawaban pertanyaan:

Kendala dalam pengelolaan harta wakaf yaitu inventarisasi belum maksimal, sekarang baru mulai inventarisasi dengan pendataan harta wakaf dan mulai dilakukan labelisasi harta wakaf (tidak ada harta milik pribadi) sehingga statusnya adalah harta wakaf semua. Permasalahannya lebih ke pelaksanannya.

9. Bagaimana sistem pengawasan pengelolaan wakaf yang dilakukan di pondok pesantren ini?

Jawaban pertanyaan:

Pengawasan dari pihak yayasan ada dan merupakan pengawasan terkait dengan pengelolaan yayasan dan harta wakaf. Pengawas dipilih oleh pembina, rapat pembina menentukan pengawas, dan setiap tahun ada laporan ke pembina. Pengawas melakukan pengawasan dalam operasionalisasi perbulan.

10. Apakah selalu ada bantuan dan pengawasan dari pemerintah?

Jawaban pertanyaan:

Ada.

2) Dampak pondok pesantren terhadap pembangunan pendidikan

d. Ketersediaan layanan pendidikan

1. Pondok pesantren ini, terdiri dari berapa jenjang pendidikan?

Jawaban pertanyaan:

Terdiri dari tiga jenjang pendidikan yaitu MTs, MA dan Perguruan Tinggi

2. Berapa jumlah siswa persekolah dan per-ruang kelas di masing-masing jenjang pendidikan?

Jawaban pertanyaan:

- 1) Jumlah siswa persekolah tahun pelajaran 2016/2017:

MTs	12422
MA	1466

2) Jumlah siswa per ruang kelas

MTs	VII	a. Putra: 169 b. Putri: 287	6 kelas 9 kelas
	VIII	a. Putra: 174 b. Putri: 234	6 kelas 7 kelas
	IX	a. Putra: 185 b. Putri: 195	7 kelas 7 kelas
MA	I'dad	a. Putra: 43 b. Putri: 35	1 kelas 1 kelas
	X	a. Putra: 282 b. Putri: 273	9 kelas 9 kelas
	XI	a. Putra: 208 b. Putri: 202	8 kelas 7 kelas
	XII	a. Putra: 177 b. Putri: 246	7 kelas 8 kelas

3. Berapa jumlah ruang kelas dan apakah masing-masing ruang kelas hanya digunakan sekali (sekelas)?

Jawaban pertanyaan:

a) Jumlah ruang kelas seluruhnya:

MTs	42 ruang kelas
MA	50 ruang kelas

b) Iya ruang kelas hanya digunakan sekali per kelasnya.

4. Apakah di sini ada perpustakaan? Apakah ada keluhan mengenai perpustakaan?

Jawaban pertanyaan:

Pondok pesantren Husnul khotimah memiliki 4 perpustakaan dengan rincian: 2 perpustakaan untuk MTs (1 putra dan 1 putri) dan 2 perpustakaan untuk MA (1 putra dan 1 putri).

Keluhan mengenai perpustakaan yaitu hanya tidak ada perpustakaan pusat yang dimiliki oleh pondok pesantren.

5. Apakah di sini ada laboratorium? Apabila ada, laboratorium apa saja?

Jawaban pertanyaan:

Pondok pesantren memiliki 8 laboratorium yang terdiri dari 2 laboratorium IPA, 2 laboratorium bahasa dan 4 laboratorium komputer. Salah satu kekurangan mengenai laboratorium yang dimiliki pondok pesantren yaitu laboratorium untuk siswa MTs dan MA masih menyatu.

e. Keterjangkauan layanan pendidikan

1. Berapa jumlah pendaftar MTs dan MA?

Jawaban pertanyaan:

Jumlah pendaftar MTs tahun 2016 sebanyak 1049 calon santri kelas VII. Sedangkan untuk MA sebanyak 1836 calon santri kelas X.

2. Apakah santri yang ada di pondok pesantren ini berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia bahkan luar negeri?

Jawaban pertanyaan:

Santri di pondok pesantren ini berasal dari seluruh daerah yang ada di Indonesia dan ada yang dari luar negeri diantaranya dari Malaysia dan Thailan.

3. Bagaimana penyebaran informasi mengenai kiprah pondok pesantren ini sehingga dikenal masyarakat luas?

Jawaban pertanyaan:

Penyebaran informasi melalui internet, sosial media, jaringan alumni dan disebarkan oleh relasi yg ada di seluruh indonesia, komunitas dakwah sehingga setiap tahun bertambah dan mereka ada kesiapan untuk membantu operasional dana atau pengembangan yayasan.

f. **Kualitas/ mutu layanan**

1. Berapa jumlah guru keseluruhan di pondok pesantren ini dan di masing-masing jenjang pendidikan?

Jawaban pertanyaan:

JENJANG	PUTRA	PUTRI
MTs	45	37
MA	63	25
JUMLAH	108	62

2. Berapa jumlah guru yang lulusan S1 dan yang lebih tinggi dari itu?

Jawaban pertanyaan:

JENJANG	S1	S2
MTs	68	11
MA	78	9
JUMLAH	146	20

3. Masing-masing guru memegang berapa santri?

Jawaban pertanyaan:

Rata-rata 15 santri

4. Apakah rata-rata santri lulus sekolah?

Jawaban pertanyaan:

Iya. Untuk MA lulusan 2015/2016 adalah 360 siswa dan untuk MTs 370 siswa.

5. Apakah ada santri yang putus sekolah atau mengulang? Apabila ada, berapa rasio atau jumlahnya?

Jawaban pertanyaan:

Tidak ada siswa yang mengulang maupun putus sekolah.

6. Santri lulusan pondok pesantren ini biasanya melanjutkan kemana?

Jawaban pertanyaan:

Rata-rata melanjutkan ke beberapa PTN dan PTS di Indonesia dan sebagian lainnya ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri seperti Beirut, Italia, Kuwait, Maroko, Mesir, Sudan dan Turki.

7. Apakah ada ruang kelas yang rusak? Bagaimana pengelolaan ruang kelas atau sarana pendidikan dengan menggunakan dana wakaf?

Jawaban pertanyaan:

Tidak ada ruang kelas yang rusak. Dana wakaf digunakan untuk perluasan atau pembebasan tanah wakaf dan sebagian digunakan untuk modal unit usaha. Sementara itu pengelolaan ruang kelas menggunakan dana operasional dan juga alokasi untuk pengelolaan ruang kelas. Selain itu, pihak sekolah juga mendapatkan bantuan dari pemerintah.

3) Model pengembangan wakaf

1. Bagaimana pengembangan wakaf yang telah dilakukan? Misalnya tanah wakaf banyak dikelola menjadi apa?

Jawaban pertanyaan:

Pengelolaan harta wakaf atau wakaf uang digunakan untuk pembebasan atau perluasan tanah wakaf dan sebagian digunakan untuk modal unit usaha yang telah didirikan. Unit usaha ini didirikan di atas tanah wakaf dengan dana sebagian dari harta wakaf dan sebagian dari dana tabungan pahala santri. Keuntungan dari unit usaha ini kemudian digunakan untuk penunjang dana operasional dan juga digunakan untuk subsidi dana pendidikan supaya pendidikan di Husnul Khotimah tetap berkualitas akan tetapi dengan biaya yang lowcost sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan.

2. Bagaimana rencana pengembangan wakaf yang masih ada atau belum dikelola?

Jawaban pertanyaan:

Rencana pengelolaan harta wakaf yaitu untuk perluasan atau pembebasan tanah wakaf yang kemudian digunakan untuk mendirikan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar. Hal ini karena fokus utama dari Husnul Khotimah adalah pendidikan dan dakwah islamiyah. Akan tetapi, Husnul Khotimah juga merencanakan untuk mengembangkan usaha supaya harta wakaf dapat berkembang dengan produktif dan dapat membantu membiayai operasional pendidikan Husnul Khotimah.

3. Bagaimana rencana pengembangan wakaf ke depan dan anggaran wakaf untuk pembangunan pondok pesantren yang dapat mendukung pembangunan pendidikan?

Jawaban pertanyaan:

Rencana ke depannya adalah terus mengembangkan pendidikan di Husnul Khotimah dan selain itu juga dilakukannya pengembangan dalam hal usaha. Anggaran untuk melakukan hal tersebut yaitu dengan anggaran wajib dari pihak dalam Husnul Khotimah atau wali santri berupa wakaf, infaq, tabungan, SPP, dan lain-lain. Selain itu juga dana berasal dari pihak luar pondok pesantren seperti para relasi.

C. Gambar

 **مؤسسة حسن الخاتمة كونيغان**
YAYASAN HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN
Didirikan tanggal 2 Mei 1994
Desa Maniskidul Kec. Jalaksana Kab. Kuningan Jawa Barat Telp. 0232-613808 Fax. 0232-613809
Website : www.husnulhotimah.sch.id E-mail : infohusnulhotimah@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 021/P3.An/YHK/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KH. MU'TAMAD, Lc., M.Pd.**
Jabatan : Ketua Yayasan Husnul Khotimah Kuningan
Tempat, Tgl. Lahir : Majalengka, 3 Januari 1968
Alamat : Kompleks Pondok Pesantren Husnul Khotimah
Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kuningan, Jawa Barat

Menerangkan bahwa :

Nama : **NENDEN SITI FAUZIYAH**
NIM : 13423041
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Islam
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2016/2017
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Yayasan Husnul Khotimah Kuningan dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " PENGEMBANGAN PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN DAN DAMPAKNYA BAGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT “.

Demikian, keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 3 April 2017


KH. MU'TAMAD, Lc., M.Pd.

Gambar Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIYADI, ST, MM
Jabatan Kerja : Kepala Unit Sekretariat Yayasan
No. Telepon/HP : 08112409171

Bersedia/ ~~Tidak Bersedia~~ untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Nama Peneliti : Nenden Siti Fauziyah
Affiliasi : Penelitian Skripsi. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas
Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Judul Penelitian : Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren dan
Dampaknya bagi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten
Kuningan, Jawa Barat

Adapun data dan hasil penelitian tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya tanpa melanggar kode etik penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kuningan... 25 Januari 2017



(..... SUPRIYADI)

Gambar Lembar Bersedia Menjadi Narasumber

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ucup Supriyatho
Jabatan Kerja : Staf Administrasi Sek. Yayasan
No. Telepon/HP : 081320280642

Bersedia/ ~~Tidak Bersedia~~ untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Nama Peneliti : Nenden Siti Fauziah
Affiliasi : Penelitian Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Judul Penelitian : Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren dan Dampaknya bagi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Adapun data dan hasil penelitian tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya tanpa melanggar kode etik penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kuningan, 25 Januari 2017


(Ucup Supriyatho)

Gambar Lembar Bersedia Menjadi Narasumber



Gambar Wakif Pertama Husnul Khotimah



مؤسسة حسن الخاتمة كونيڠان

YAYASAN HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN

Didirikan tanggal 2 Mei 1994
Desa Maniskidul Kec. Jalaksana Kab. Kuningan Jawa Barat Telp. 0232-613808 Fax. 0232-613809
Website : www.husnulkhотimah.sch.id E-mail : infohusnulkhотimah@gmail.com

PROFIL

YAYASAN HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN

IDENTITAS YAYASAN

Nama Yayasan : YAYASAN HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN
Alamat :
Desa : Maniskidul
Kecamatan : Jalaksana
Kabupaten : Kuningan
Propinsi : Jawa Barat
PO Box / Kode Pos : 160 KNG / 45554
Alamat website : www.husnulkhотimah.sch.id
Alamat Email : infohusnulkhотimah@gmail.com
No.Telp. / Fax : 0232-613808 Fax.0232-613809
Akta Pendirian : akta no 1 tanggal 2 Mei 1994
Nama Notaris : 1Suharmani
Akta Perubahan : akta nomor 257 tanggal 23 Juni 2016
Nama Notaris : Yudi Mashudi, SH.,M.Kn
Terdaftar di Departemen Hukum & HAM nomor AHU-AH.01.06-0002762

VISI – MISI – TUJUAN

Visi :

Lembaga Profesional dalam pelayanan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang berbasis dakwah dan tarbiyah.
2. Menjadikan Husnul Khotimah sebagai marja' (rujukan) keilmuan Islam, tarbiyah dan dakwah.
3. Membentuk SDM yang handal dan professional.
4. Membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan eksternal
5. Meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan agama, ekonomi, dan kemasyarakatan.
6. Membentuk dan mengembangkan badan usaha milik Yayasan.
7. Membangun infrastruktur modern untuk kemajuan lembaga

Tujuan :

1. Terselenggaranya program pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Madrasah 'Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi, menghasilkan lulusan yang secara akademik mampu berkompetisi di tingkat nasional.
2. Terselenggaranya program pendidikan kepesantrenan yang menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman keislaman, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan siap berdakwah, apapun profesinya.
3. Terselenggaranya kegiatan dakwah Islam dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan kehidupan yang religius dan terbentuknya opini Islami.
4. Terbangunnya kesadaran stakeholder Husnul Khotimah dalam pengembangan badan usaha untuk membantu operasional lembaga, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan ekonomi

ORGAN YAYASAN**A. PEMBINA**

1. KH. Abdul Malik Musir, Lc. (Ketua)
2. Prof. DR. H. Ahmad Satori Ismail, MA. (Anggota)
3. KH. DR. Achsin Sakho Muhammad, MA. (Anggota)
4. KH. Yusuf Supendi, Lc. (Anggota)
5. KH. Achidin Noor, MA. (Anggota)

B. PENGAWAS

1. KH. Kosasih Thoyyib, Lc., MH. (Ketua)
2. Drs. Diding Tarmidi, M.Si. (Anggota)

C. PENGURUS

Ketua Umum : KH. Mu'tamad bin Rosim, Lc., M.Pd.
Ketua I : H. Maman Kurman, SH.
Sekretaris. : H. Asep Saputra.
Bendahara. : H. Wawan Setiawan, S.Sos.I.

D. ANGGOTA PENGURUS

Kepala Divisi Kepesantrenan : KH. Mohammad Sabikin, Lc
Wakadiv. Kepesantrenan : KH. Amam Badruttamam, Lc
Kepala Divisi Humas dan Da'wah : Sanwani, SH
Kepala Divisi Ekonomi dan Usaha : Didin Mulyanto, SE
Kepala Divisi HRD dan Personalia : H. Imam Nur Suharno, M.Pd
Kepala Divisi Sarana & Bangunan : Dwi Basyuni Natsir, Lc
Kepala Divisi Perguruan Tinggi : H. Alfian Syafi'i, Lc., M.Pd.I

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Yayasan Husnul Khotimah Kuningan menyelenggarakan :

1. Pondok Pesantren Husnul Khotimah
2. Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah
3. Madrasah 'Aliyah Husnul Khotimah

JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pembina dan Pengawas = 7 orang
Jumlah Pengurus dan Anggota Pengurus = 11 orang
Jumlah PKY (Pelaksana Kegiatan Yayasan) = 382 orang
Jumlah Total = 400 orang

JUMLAH SANTRI (3 tahun terakhir)

No	Tahun	Jumlah Santri
1	2014 / 2015	2518
2	2015 / 2016	2710
3	2016 / 2017	3152

SARANA PRASARANA

- Luas tanah : 94.500 M²
- Luas Bangunan : 28.352 M²
- Sertifikasi : 92.116 M²
- Belum sertifikasi : 2.384 M²
- Status : Wakaf

Kuningan, 31 Januari 2017
Ketua Umum

KH. MUTAMAD, Lc.M.Pd

SURAT PENGESAHAN NAZHIR PERORANGAN

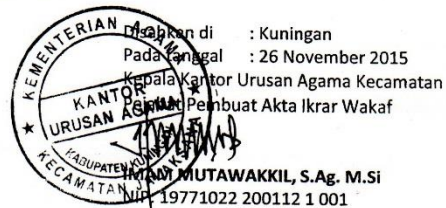
Nomor : W.5/KP.01/187/2015

Pada hari ini KAMIS tanggal 14 Shafar 1437 H atau tanggal, 26 November 2015 M Kami kepala kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf wilayah Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat setelah mengadakan penelitian sepenuhnya mengesahkan :

1. Nama lengkap : **H. MU'TAMAD BIN ROSIM, Lc. M.Pd**
 Tempat dan Tanggal lahir/umur : Majalengka, 02 Januari 1968
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nazhir sebagai : Ketua
 Tempat Tinggal : Rt 16/Rw 003 Desa Sembawa, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.
2. Nama lengkap : **H. ACHIDIN NOOR, MA**
 Tempat dan Tanggal lahir/umur : Ciamis, 14 Juni 1959
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nazhir sebagai : Sekretaris
 Tempat Tinggal : Rt 007/Rw 002 Desa Cipari, Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
3. Nama lengkap : **H. MAMAN KURMAN, SH**
 Tempat dan Tanggal lahir/umur : Kuningan, 04 Agustus 1966
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nazhir sebagai : Bendahara
 Tempat Tinggal : Rt 08/Rw 02 Dusun II Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.
4. Nama lengkap : **H. ASEP SAPUTRA**
 Tempat dan Tanggal lahir/umur : Kuningan, 06 Desember 1958
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nazhir sebagai : Anggota
 Tempat Tinggal : Rt 14/Rw 03 Dusun III Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.
5. Nama lengkap : **H. WAWAN SETIAWAN, S.Sos**
 Tempat dan Tanggal lahir/umur : Kuningan, 24 Juni 1971
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nazhir sebagai : Anggota
 Tempat Tinggal : Rt 05/Rw 01 Dusun I Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

Sebagai Nazhir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat.

Surat Pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.



Gambar File Surat Pengesahan Nazhir Wakaf Yayasan Husnul Khotimah

REKAP ALUMNI MADRASAH ALIYAH
HUSNUL KHOTIMAH TAPEL 2015/2016
ANGKATAN : XIX

NO	KELAS	JUMLAH		MELANJUTKAN KE-					JUMLAH MELANJUTKAN	% YANG MELANJUTKAN	LAIN-LAIN			BLM TERDATA
		L	P	PTUN	PTAN	PTUS	PTAS	LUAR NEGRI			TAHFIDZ	KURSUS/ BIMBEL	BEKERJA	
1	IPA - 1	25		12	0	1	6	0	19					6
2	IPA - 2	25		13	2	5	2	0	22					2
3	IPA - 3		23	14	2	0	0	0	16		1			7
4	IPA - 4		24	13	4	1	1	0	19		1			4
5	IPA - 5		25	11	4	0	1	0	16					9
6	IPS - 1	25		10	4	2	3	1	20					5
7	IPS - 2	23		6	3	4	5	1	19					4
8	IPS - 3	21		8	1	0	6	1	16					5
9	IPS - 4		34	20	1	4	4	0	29					5
10	IPS - 5		31	17	0	5	1	0	23					8
11	PK - 1	35		1	5	0	10	14	30					5
12	PK - 2	33		0	6	0	5	13	24					9
13	PK - 3		36	3	11	1	4	13	32					4
14	JUMLAH	187	173											
JUMLAH TOTAL		360		128	43	23	48	43	285					73

Mengetahui,
Kepala MA Husnul Khotimah

Mulyadin L.c

Kuningan, 23 Oktober 2016
Kaur BPBK MA Husnul Khotimah

Rum Esti S.T.

Gambar Data Alumni MA Husnul Khotimah Tahun Pelajaran 2015/2016

DATA JUMLAH SANTRI TP 2016/2017

Data per 31 Juli 2016

KELAS	JUMLAH SANTRI			JUMLAH KELAS		
	PUTRA	PUTRI	JUMLAH	PUTRA	PUTRI	JUMLAH
VII	169	287	456	6	9	15
VIII	174	234	408	6	7	13
IX	185	195	380	7	7	14
JUMLAH	528	716	1244	19	23	42
I'DAD	43	35	78	1	1	2
X	282	273	555	9	9	18
XI	208	202	410	8	7	15
XII	177	246	423	7	8	15
JUMLAH	710	756	1466	25	25	50
MTS-MA	1238	1472	2710	44	48	92

Gambar Data Jumlah Santri Tahun Pelajaran 2016/2017

Biaya Pendidikan

NO	KETERANGAN	MTs	I dad	MA (Matrik)
1	Infaq Gedung	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2	Wakaf Tanah	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3	Tabungan Pahala*	300.000	300.000	300.000
4	Pengembangan SDM & Beasiswa	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Infaq Dakwah & Dunia Islam	100.000	100.000	100.000
	JUMLAH	9.700.000	9.700.000	9.700.000
AWAL TAHUN				
1	Pekan Orientasi **	300.000	300.000	300.000
2	Ujian Semester 1&2	250.000	250.000	250.000
3	Raport & Photo	100.000	100.000	100.000
4	Buku Paket	1.500.000	1.100.000	1.500.000
5	Kalender	30.000	30.000	30.000
6	Infaq Perpustakaan	50.000	50.000	50.000
7	Majalah HK 1 Tahun	95.000	95.000	95.000
8	PORSENI, PRAMUKA, PMI	BOS	75.000	BOS
9	Buku Biografi Pesantren	25.000	25.000	25.000
10	Psikotes Penjurusan	-	100.000	100.000
11	Kegiatan ARESTA	100.000	100.000	100.000
12	Medical check up	100.000	100.000	100.000
13	Studi Karyawisata	350.000	350.000	350.000
	JUMLAH	2.900.000	2.675.000	3.000.000
PERLENGKAPAN SANTRI				
1	Sewa ranjang & lemari	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	Sewa Kasur, bantal dan sprengi ***	600.000	600.000	600.000
3	Seragam****	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	JUMLAH	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	TOTAL BIAYA	15.900.000	15.675.000	16.000.000

Ket:

- * : Dikembalikan ketika keluar Pondok
- ** : Mencakup pelaksanaan acara dan perlengkapan harian santri.
- *** : Masa guna pakai 0-3 tahun
- **** : Seragam Santri Putra & Putri : Seragam Sekolah, Seragam Pramuka, Seragam Pondok, Seragam Perizinan, Seragam Olahraga, Sepatu (masing-masing 1 stel + Gamis Putih (santri putra), Gamis Hitam (santri putri)
- SPP Per Bulan Sebesar Rp 1.000.000,-
- Biaya Matrikulasi Rp. 1.500.000 (untuk yang langsung ke kelas 10 MA)

No. Rekening
Ponpes Husnul Khotimah
 Bank Muamalat Indonesia
 132.000.3477
 a.n. Husnul Khotimah Kuningan
 Kode Bank : 147
 Email : keuangan97@yahoo.co.id

Daftar Ulang

Setelah dinyatakan lulus & diterima sebagai santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah :

- Melunasi seluruh biaya pendidikan dan SPP bulan Juli
- Menandatangani surat perjanjian antara santri & wali santri dengan Pondok Pesantren Husnul Khotimah.
- Menyerahkan formulir daftar ulang (diisi lengkap)
- Menyerahkan photocopy Kartu Keluarga (KK) = 2 lembar
- Menyerahkan photocopy Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) = 2 lembar.
- Menyerahkan photocopy akta kelahiran = 4 lembar.
- Menyerahkan photocopy Rapor MTs/SMP (khusus masuk MA)

* Point 3,4,5,6, dan 7 bisa dikirim via Pos/ jasa pengiriman lain

Gambar Biaya Pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah

DATA PELANJUTAN STUDY DI PTN/PTLN
(Perguruan Tinggi Negeri & Luar Negeri)
ALUMNI MADRASAH ALIYAH HUSNUL KHOTIMAH
TAPEL TAHUN AJARAN 2015/2016
ANGKATAN : XIX

No	NAMA PTN/PTLN	JUMLAH	PERSENTASE	KET
1	Diploma IPB	1	0,48%	
2	IAIN Bandar Lampung	1	0,48%	
3	IAIN Cirebon	2	0,96%	
4	IAIN Samarinda	1	0,48%	
5	IPB	9	4,31%	
6	ITB	2	0,96%	
7	ITS	1	0,48%	
8	Kedinasan - STAN	2	0,96%	
9	Kedinasan - STIS	2	0,96%	
10	Kedinasan - STMM 'MMTC' Jogja	2	0,96%	
11	Kedinasan - STT Tekstil Bandung	1	0,48%	
12	LIPIA	8	3,83%	
13	PNJ	2	0,96%	
14	POLBAN	2	0,96%	
15	POLMAN	2	0,96%	
16	Poltekkes Bandung	1	0,48%	
17	Poltekkes Jogja	1	0,48%	
18	PTLN - BEIRUT	1	0,48%	
19	PTLN - ITALIA	1	0,48%	
20	PTLN - KUWAIT	2	0,96%	
21	PTLN - MAROKO	1	0,48%	
22	PTLN - MESIR	18	8,61%	
23	PTLN - SUDAN	14	6,70%	
24	PTLN - TURKI	5	2,39%	
25	STIMLOG	1	0,48%	
26	UGM	8	3,83%	
27	UI	6	2,87%	
28	UIN BANDUNG	4	1,91%	
29	UIN BANJARMASIN	1	0,48%	
30	UIN JAKARTA	21	10,05%	
31	UIN MALANG	4	1,91%	
32	UIN YOGYA	1	0,48%	
33	UM / Univ. Negeri Malang	1	0,48%	
34	UNDIP	6	2,87%	
35	UNIBRAW	6	2,87%	
36	UNILA	2	0,96%	
37	Univ. Maritim Raja Ali Haji	1	0,48%	
38	Univ. Mulawarman	2	0,96%	
39	UNIVERSITAS ANDALAS	2	0,96%	
40	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	1	0,48%	
41	UNJ	14	6,70%	
42	UNNES	1	0,48%	
43	UNPAD	21	10,05%	
44	UNS	11	5,26%	
45	UNTAN	1	0,48%	
46	UNSYIAH	2	0,96%	
47	UNY	3	1,44%	
48	UPI	9	4,31%	
49	UPNV Jakarta	2	0,96%	
50	UPNV JATIM	1	0,48%	
	JUMLAH	214	59%	
	JUMLAH SANTRI TOTAL	360		

Gambar Data Pelanjutan Studi Alumni MA Husnul Khotimah Tahun Pelajaran
2015/2016



Gambar Yayasan Husnul Khotimah



Gambar Tempat Pertemuan Orang Tua dan Santri Setiap Pekan



Gambar Pusat Informasi Putri



Gambar Ruang Kelas



Gambar Ruang Kelas

RIWAYAT HIDUP

Penyusun dilahirkan di Kuningan pada tanggal 1 Oktober 1995 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Euis Rohayati dan DP. Khoerul Ibad. Saat ini ia bertempat tinggal di Rt 04/ Rw 01, Dusun Manis, Desa Kramatmulya, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hp: 085647538586. Alamat E-mail: nendensitifauziyah2@gmail.com. Pendidikan SMU di tempuh di SMAN 2 Kuningan, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2013, penyusun diterima di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada tahun akademik 2014/2015 sampai tahun akademik 2016/2017 penyusun menerima Beasiswa Berprestasi Akademik Terbaik dari Universitas Islam Indonesia.

Penyusun pernah mendapat penghargaan *Best Paper II Sub Tema Ilmu Ekonomi Islam* dalam kompetisi karya tulis ilmiah *The 15th Sharia Economic Days* pada tahun 2016.